

SKRIPSI

**STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA
KOPERASI SYARIAH: STUDI KASUS BMT AL-IQTISHADY MATARAM**



Oleh :

Muhammad Azhar

2021G1D019

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
2024/2025**

SKRIPSI PENELITIAN

**STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA
KOPERASI SYARIAH: STUDI KASUS BMT AL-IQTISHADY MATARAM**

“ Diajukan untuk melengkapi sebagai persyaratan menjadi
Sarjana Strata 1 Ekonomi Syariah ”



Oleh :

Muhammad Azhar

NIM : 2021G1D019

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
2024/2025**

**HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING
SKRIPSI**

**STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA
KOPERASI SYARIAH: STUDI KASUS BMT AL-IQTISHADY MATARAM**

Oleh:

MUHAMMAD AZHAR

2021G1D019

Menyetujui

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II

AHADIAH AGUSTINA, SE., SY.M.E.

NIDN. 0823089201

NOVI YANTI SANDRA DEWI, LC., ME.

NIDN. 0828118303

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah
Pada Koperasi Syariah: Studi Kasus Bmt Al-
Iqtishady Mataram

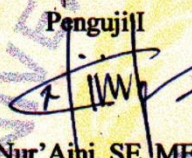
Nama Mahasiswa : Muhammad Azhar

NIM : 2021G1D019

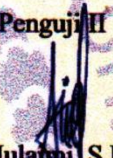
Telah diajukan dihadapan tim penguji Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Pada tanggal 21 Agustus 2025 dan dinyatakan telah diterima sebagai Peryaratan yang di perlukan untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Mataram.

Telah disahkan oleh

Penguji I


Nur'Aini, SE.,ME
NIDN. 0808117702

Penguji II


Ahmad Hulam, S.E.I.,M.E
NIDN. 0804029102

Pembimbing I


Ahadiyah Agustina, SE., SY.M.E.
NIDN. 0823089201

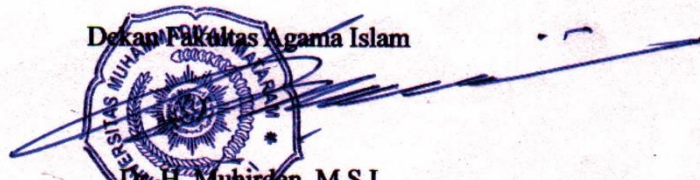
Pembimbing II


Novi Yanti Sandra Dewi, Lc., M.E.
NIDN. 0828118303

Di tetapkan di :

Tanggal :

Dekan Fakultas Agama Islam


Dr. H. Muhirdan, M.S.I
NIDN. 0814087403

LEMBAR PERYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Dengan ini menyatakan :

1. Skripsi yang berjudul :

“Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Koperasi Syariah: Studi Kasus Bmt Al-Iqtishady Mataram”. Ini merupakan hasil karya tulis asli yang saya ajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah pada Program Studi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Mataram.

2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi tersebut telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Mataram.

3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya saya tersebut bukti hasil karya tulisan asli saya atau jiblak dari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mataram, 5 Agustus 2025

Yang membuat pernyataan



(Muhammad Azhar)

NIM. 2021G1D019



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Azhar
NIM : 2021610019
Tempat/Tgl Lahir : Simpasai, 05-03-2003
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Agama Islam
No. Hp : 085 338 901 922
Email : dahlan7777@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA
KOPERASI SYARIAH: STUDI KASUS BMT AL-IQTISHADY
MATARAM

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 41%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 25, 082025

Penulis

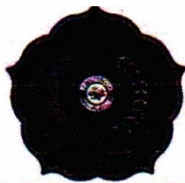


Muhammad Azhar
NIM. 2021610019

Mengetahui
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Azhar
NIM : 2021610019
Tempat/Tgl Lahir : SIMPASAI, 05-03-2003
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Agama Islam
No. Hp/Email : 085.338.901.927 / dahlan7777@gmail.com
Jenis Penelitian : ☒ Skripsi ☐ KTI ☐ Tesis ☐

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA
KOPERASI SYARIAH : STUDI KASUS BMT AL-IQTISHADY
MATARAM

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 25.08.....2025
Penulis



Muhammad Azhar
NIM. 2021610019

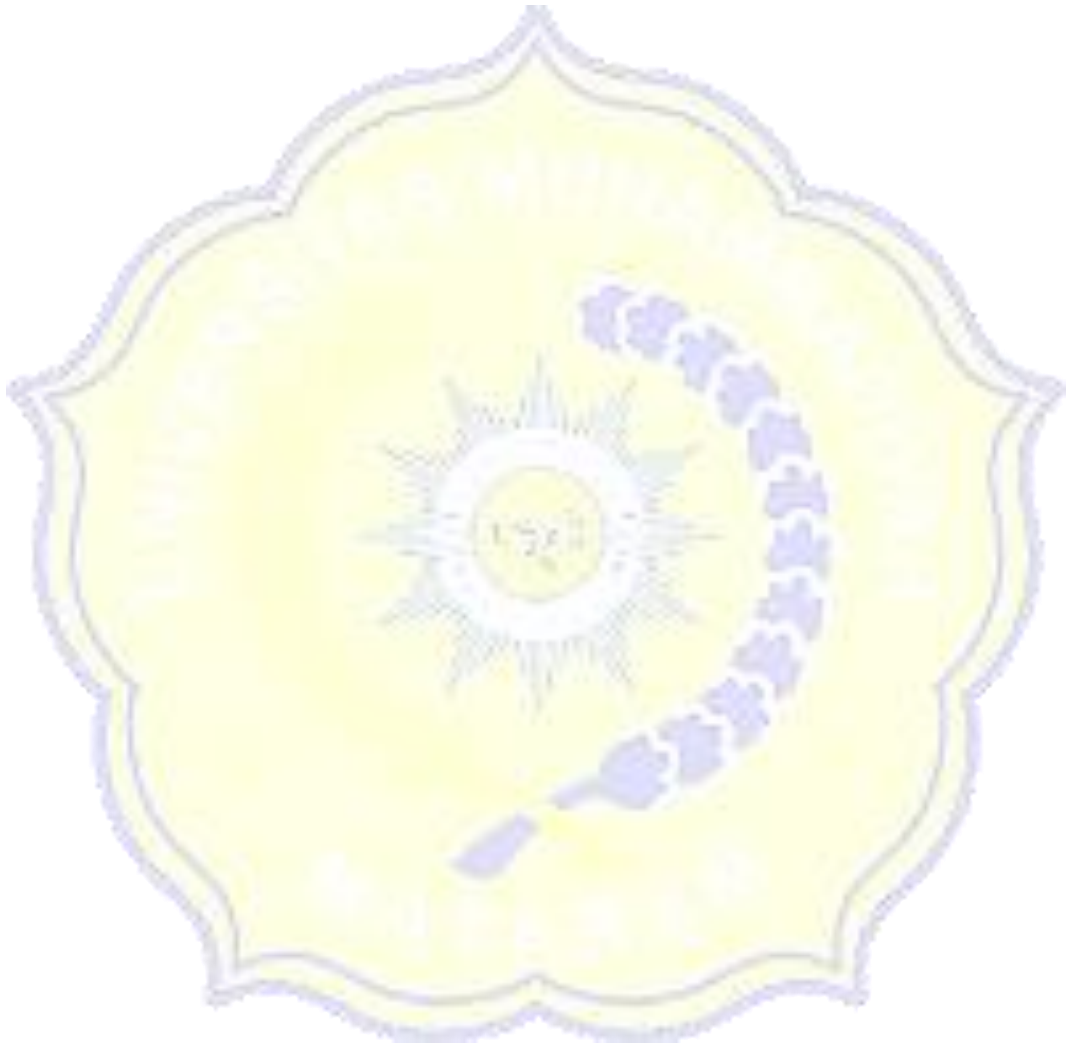
Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 080204890

MOTO

**Keberhasilan Bukanlah Milik Orang Yang Pintar. Keberhasilan Adalah
Kepunyaan Mereka Yang Senantiasa Berusaha.**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, serta kebahagiaannya sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal Penelitian ini dengan lancar dengan judul **“Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Koperasi Syariah: Studi Kasus BMT Al-Iqtishady Mataram”**. Tak lupa kita panjatkan Shalawat serta salam kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah melimpahkan syafaatnya. Proposal penelitian ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan S1 dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah.

Penulis menyadari bahwa Proposal Penelitian masih banyak terdapat kekurangan. Serta penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberi doa, dukungan, bimbingan dan semangat untuk penulis. Maka dari itu, penulis ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada:

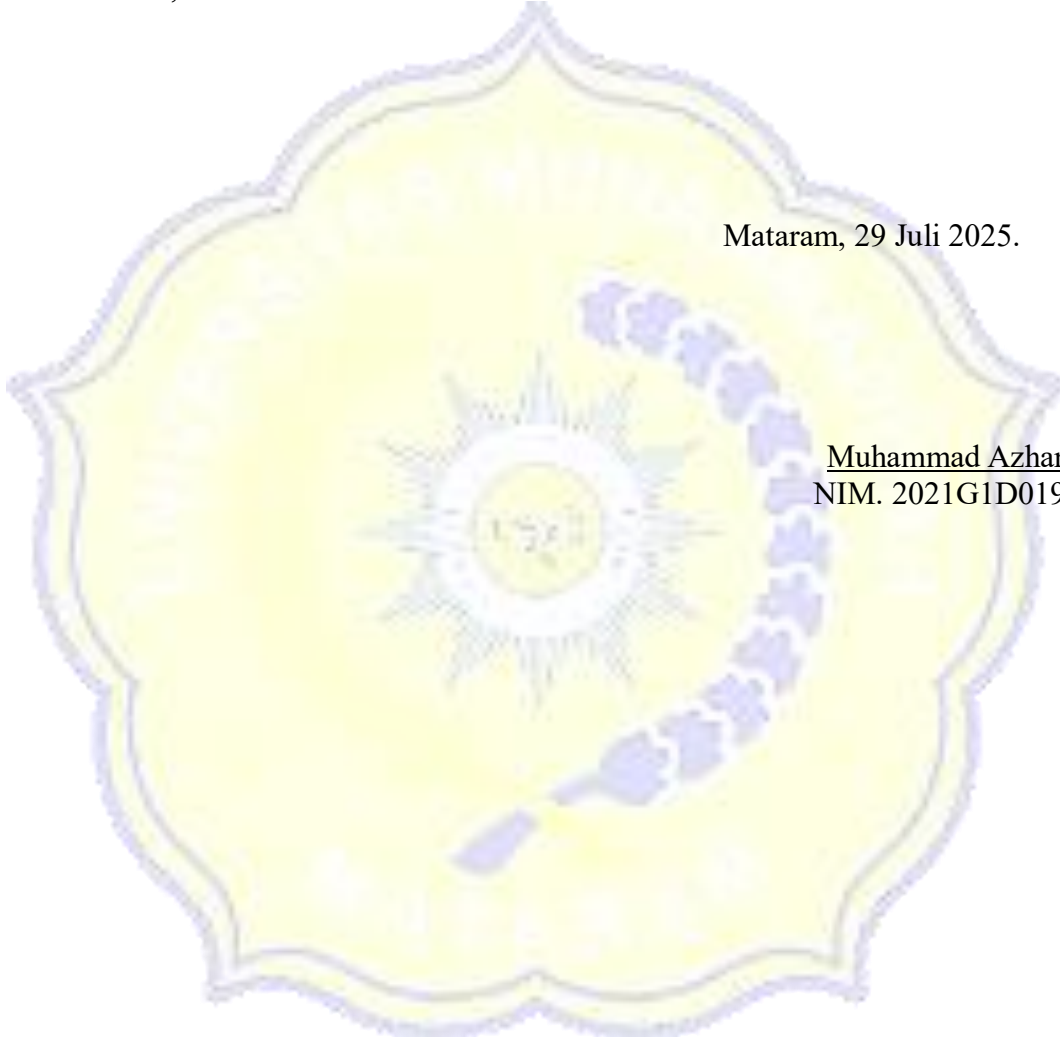
1. Bapak Drs. Abdul Wahab, MA. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram
2. Bapak Dr. H. Muhirdan, M.S.I Selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bunda Nur Fitri Hidayanti, S.E.I., M.E Selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Bunda Ahadiyah Agustina, SE., Sy.M.E. Selaku Dosen Pembimbing I di Prodi Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Mataram
5. Bunda Novi Yanti Sandra Dewi, Lc., ME. Selaku Dosen Pembimbing II di Prodi Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Mataram
6. Orang Tua Tercinta Bapak Muhammad Dahlan dan Ibu Nurhayati yang selalu memberikan doa, semangat, serta kasih sayang yang tiada hentinya agar saya dapat menyelesaikan Proposal Penelitian ini.
7. Adinda Nurjaitun yang menemani dalam suka maupun duka, dan selalu menjadi support system di saat penulis merasa lelah, menguatkan di setiap langkah, serta menjadi sumber semangat untuk terus bangkit dan berkarya.
8. Teman-teman Prodi Ekonomi Syariah Angkatan 2021, yang selalu memberikan bantuan dan dukungan.

Walaupun telah berusaha menyelesaikan proposal ini dengan sebaik mungkin, saya menyadari bahwa proposal ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan kritikan maupun saran yang membangun dari para pembaca guna menyempurnakan segala kekurangan dalam penyusunan proposal ini dan dapat berguna bagi saya dan pembaca sekalian.

Sekian, Wassalamualaikum. Warahmatullahi. Wabarakatu.

Mataram, 29 Juli 2025.

Muhammad Azhar
NIM. 2021G1D019



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Koperasi Serba Usaha Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Al-Iqtishady dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari dua orang, yaitu manajer unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah serta staf bagian pembiayaan yang menangani langsung pembiayaan bermasalah, dengan pelaksanaan penelitian sejak 17 Juni 2025. Analisis data dilakukan secara tematik dengan model interaktif Miles & Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi penyelesaian mencakup restrukturisasi, rescheduling, reconditioning, serta pendekatan kekeluargaan dan musyawarah yang disesuaikan dengan kondisi anggota dan prinsip syariah. Strategi ini efektif ditunjukkan dengan penurunan rasio non performing financing, keberhasilan restrukturisasi, serta meningkatnya kesadaran anggota dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Adapun faktor penyebab pembiayaan bermasalah meliputi kurangnya keterbukaan informasi, penyalahgunaan dana, lemahnya analisis awal, serta ketiadaan sanksi keterlambatan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan manajemen risiko, pelatihan staf yang diarahkan pada peningkatan kemampuan analisis kelayakan pembiayaan, pengelolaan risiko syariah, dan komunikasi persuasif dalam penyelesaian kasus anggota, optimalisasi sistem informasi pembiayaan, serta edukasi keuangan syariah. Untuk penelitian berikutnya, disarankan penggunaan pendekatan kuantitatif dengan indikator spesifik seperti tingkat penurunan NPF dan kepuasan anggota agar hasil lebih objektif.

Kata kunci: *pembiayaan bermasalah, koperasi syariah, strategi penyelesaian, BMT, Non Performing Financing (NPF), restrukturisasi, penelitian lanjutan.*

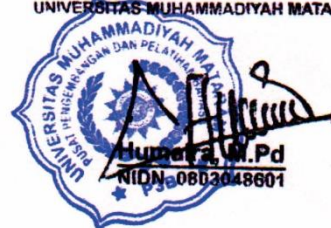
ABSTRACT

This research investigates strategies for addressing non-performing financing at the Multipurpose Cooperative Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Al-Iqtishady. A descriptive qualitative method was applied, drawing on interviews, observations, and documentation. The study involved two key informants: the manager of the sharia savings and financing unit and a staff member directly responsible for handling non-performing financing, with data collection beginning on June 17, 2025. Data were analyzed thematically using Miles and Huberman's interactive model. The findings show that resolution strategies include restructuring, rescheduling, reconditioning, and family-based deliberative approaches tailored to members' circumstances and aligned with sharia principles. These approaches proved effective, as reflected in the reduction of the non-performing financing (NPF) ratio, the successful implementation of restructuring, and members' increased commitment to meeting payment obligations. Factors contributing to non-performing financing were identified as lack of transparency in information, fund mismanagement, weak initial assessments, and the absence of sanctions for late payments. The study recommends strengthening risk management, providing staff training on financing feasibility analysis, sharia-based risk management, and persuasive communication with members, as well as optimizing financing information systems and promoting sharia financial literacy. Future studies are encouraged to adopt a quantitative approach with measurable indicators such as NPF reduction rates and member satisfaction levels to produce more objective insights.

Keywords: Non-Performing Financing, Sharia Cooperative, Resolution Strategies, BMT, NPF, Restructuring, Future Research

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM

KEPALA
UPT P3B
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN	iv
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1. Penelitian Terdahulu.....	8
2.2. Ruang Lingkup Lembaga Keuangan.....	13
2.3. Ruang Lingkup Koperasi.....	15
2.4. Ruang Lingkup BMT (Baitul Maal Wa tamwil)	17
2.5. Ruang Lingkup Pembiayaan.....	19
2.5.1 Pengertian Pembiayaan	19
2.5.2 Pembiayaan Dalam Pandangan Islam.....	20
2.5.3 Pembiayaan Syariah Dan Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil	21
2.6. Ruang Lingkup Pembiayaan Bermasalah.....	22
2.7. Ruang Lingkup Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah.....	24
2.7.1 Restrukturisasi Pembiayaan	25
2.7.2 Non Performing Financing (NPF)	27
2.8. Tinjauan Teori Manajemen Resiko	29
2.9. Kebijakan Praktis Yang Dapat Diimplementasikan Oleh Koperasi Serba Usaha Bmt Al-Iqtishady Mataram.....	31
2.9.1 Rescheduling	32
2.9.2 Reconditioning	33

2.9.3 Restrukturisasi	35
2.10. Kerangka Berfikir	38
2.11. Kerangka Konseptual	40
BAB III METODE PENELITIAN	42
3.1. Jenis Penelitian	42
3.2. Lokasi Penelitian.....	43
3.3. Sumber Data	43
3.3.1 Data primer.....	43
3.3.2 Data sekunder	44
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	45
3.4.1 Observasi.....	45
3.4.2 Wawancara	48
3.4.3 Dokumentasi.....	48
3.5. Tehnik Analisis Data	49
3.5.1 Analisis Tematik	50
3.5.2 Model Analisis Interaktif Miles & Huberman.....	51
3.6. Validitas dan Reliabilitas Data	54
3.6.1 Validitas Data.....	54
3.6.2 Reliabilitas Data	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	57
4.1.1. Sejarah berdirinya BMT Al-Iqtishady Mataram.....	57
4.1.2. Letak Geografis Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram.....	58
4.1.3. Visi, Misi dan Tujuan Tujuan Koperasi Serba Usaha Bmt Al- Iqtishady Mataram.....	59
4.2. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Pada Koperasi Serba Usaha Bmt Al-Iqtishady Mataram ..	60
4.2.1. Faktor Internal dan Eksternal Yang Paling Sering Menyebabkan Pembiayaan Bermasalah Pada Koperasi Serba Usaha Bmt Al-Iqtishady Mataram.....	61

4.2.2. Proses Awal Identifikasi Pembiayaan Bermasalah Di Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady	62
4.2.3. Proses Restrukturisasi Pembiayaan Yang Dijalankan Oleh Koperasi Serba Usaha Bmt Al-Iqtishady Mataram	66
4.3. Strategi Manajemen Yang Diterapkan Oleh Koperasi Serba Usaha Bmt Al-Iqtishady Mataram Dalam Menyelesaikan Pembiayaan Bermasalah	68
4.3.1. Startegi Utama Yang Diterapkan Untuk Menyelesaikan Pembiayaan Bermasalah Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram.....	69
4.3.2. Pendekatan Yang Diterapkan Koperasi Serba Usaha Bmt Al-Iqtishady Mataram Untuk Anggota/Mitra Pembiayaan Bermasalah.....	72
4.4. Efektivitas Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Yang Diterapkan Dalam Menjaga Keberlangsungan Operasional dan Kepercayaan Anggota Koperasi Serba Usaha Bmt Al-Iqtishady Mataram.....	74
4.4.1. Evaluasi Efektifitas Strategi Penyelesaian Pembiayaan Yang Telah Ditetapkan Pada Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram.....	75
4.4.2. Tantangan Yang Dihadapi Dalam Proses Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Koperasi Serba Usaha Bmt Al-Iqtishady Mataram.....	77
4.4.3. Rekomendasi Kebijakan Yang Menurut Muhamad Syafarwadi SE,M.Ak selaku manager USPPS (Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) di Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Dapat Memperkuat Manajemen Risiko Pembiayaan Bermasalah.....	79
BAB V PENUTUP.....	82
5.1. Kesimpulan.....	82
5.2. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	85

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator utama dalam mengukur kemajuan suatu negara dan kesejahteraan masyarakatnya. Di Indonesia, pertumbuhan ekonomi tidak hanya menjadi fokus pemerintah tetapi juga para pelaku bisnis, investor, dan masyarakat luas. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dapat memberikan dampak positif bagi penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan kesejahteraan sosial, serta stabilitas politik dan ekonomi secara keseluruhan (H. Ardiansyah, 2024)¹.

Menurut (Wulandari, 2024) lembaga keuangan non bank merupakan sebuah badan yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat selaku nasabah dengan mengeluarkan surat-surat berharga, lalu menyalurkan untuk pembiayaan investasi perusahaan yang membutuhkan pinjaman². Dalam perkembangannya hingga saat ini, penyaluran dana lembaga keuangan non bank untuk tujuan modal kerja dan konsumsi tidak kalah intensifnya dengan tujuan investasi. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa lembaga keuangan non bank dapat berperan serta secara aktif kepada masyarakat selaku nasabah dalam memberikan keadilan distributif (Suriadiata, 2024)³.

Sebagai salah satu pilar penting dalam sistem keuangan mikro, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) menjadi tumpuan bagi jutaan masyarakat untuk mendapatkan akses pendanaan dan layanan keuangan yang terjangkau, khususnya dalam menyediakan akses keuangan bagi masyarakat yang kurang terlayani oleh bank dan lembaga keuangan formal lainnya. Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023, KSP juga diwajibkan untuk membentuk komite manajemen risiko dan menerapkan sistem pengendalian internal yang kuat.

¹ Tata Fransiska Putri, “Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Tahun 2022 Hingga 2024”, Vol 1, Issue 7, (September 2024), 3047-7824 Pages.

² Nova Lupita Nur Wulandari, Dwi Mayang Sari, Roziana Zahro, “Konsep Uang Dan Lembaga Keuangan”, Vol 2, Issue 5, (Mei 2024), 94-98 Pages.

³ Irpan Suriadiata, “Peran Lembaga Keuangan Non Bank Dalam Memberikan Keadilan Distributif Bagi Nasabah”, Vol 6, Issue 4, (Juli 2024), 11386-11392 Pages.

Penerapan manajemen risiko yang komprehensif dan pengelolaan dana yang transparan dan akuntabel adalah kunci untuk menjaga keberlanjutan dan stabilitas KSP (Rahel Veronika et al., 2024)⁴.

Baitul maal wattamwil (BMT) adalah lembaga keuangan dengan konsep syariah yang lahir sebagai pilihan yang menggabungkan konsep maaldan tamwildalam satu kegiatan lembaga. Konsep maallahir dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat muslim dalam hal menghimpun dan menyelurkan dana untuk zakat, infak, dan shadaqah (ZIS) secara produktif. Sedangkan konsep tamwil lahir untuk kegiatan bisnis produktif yang murni untuk mendapatkan keuntungan dengan sektor masyarakat menengah ke bawah (Munawwaroh, 2020)⁵.

Salah satu lembaga yang membantu menyejahterakan anggota dan masyarakat adalah Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram yang beralamat di Jl. Raya Mapreo, Bajur, Kec. Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dana sesuai dengan prinsip-prinsip Syari'ah (Susilawati, 2020)⁶.

Dalam operasionalnya, BMT tidak hanya berperan sebagai penyalur pembiayaan, tetapi juga sebagai agen pemberdayaan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, ketika terjadi pembiayaan bermasalah, hal tersebut dapat memberikan tekanan serius pada stabilitas keuangan lembaga dan berdampak langsung terhadap keberlangsungan usaha mikro yang menjadi mitra utama BMT. Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah menjadi sangat penting untuk diterapkan secara tepat guna mencegah terjadinya dampak sistemik yang lebih luas. Hal ini mencakup pendekatan musyawarah, restrukturisasi pembiayaan, hingga perbaikan sistem

⁴ Rahel Veronika, Yohana Feby, Gustina Sari, Hasyim Hasyim, "Manajemen Risiko, Pengelolaan Dana Dan Pentingnya Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Koperasi Simpan Pinjam di Indonesia", Vol 2, Issue 2, (Juni 2024), 159-175 Pages.

⁵ Munawwaroh, Rahmawati, "Koperasi Dan Baitul Maal Wattamwil (BMT) Dalam Pandangan Islam (Analisis Keabsahan Bentuk Badan Usaha Menurut Syariat Islam)", Vol 2, Issue 1, (Maret 2020), 78-97 Pages.

⁶ Susilawati, "Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Mudharabah Di Koperasi Serba Usaha Bmt Al-Iqtishady Mataram", (April 2020), 1-23 Hlm.

manajemen risiko yang berbasis syariah dan partisipatif (Yuliana Hidayatul Hasanah, 2025)⁷.

Lebih lanjut, sejumlah penelitian terkini menunjukkan pentingnya penguatan strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui studi kasus yang telah berhasil diimplementasikan. Studi oleh (Yuliana Hidayatul Hasanah, 2025) menunjukkan bahwa penerapan restrukturisasi dan pendampingan usaha mikro secara intensif terbukti menurunkan tingkat pembiayaan bermasalah secara signifikan. Selain itu, penelitian oleh (Adriana Aisha et al, 2022) mengungkapkan bahwa penerapan sistem digital monitoring dan komunikasi aktif antar anggota dalam koperasi syariah di luar negeri mampu meningkatkan transparansi serta efisiensi penyelesaian pembiayaan bermasalah⁸. Kedua studi tersebut memperkaya perspektif dan menjadi pijakan untuk merancang strategi yang lebih kontekstual dan relevan dalam pengelolaan pembiayaan di BMT.

BMT (Baitul Maal wat Tamwil) bukan hanya berfungsi sebagai penyedia pembiayaan, tetapi juga sebagai agen pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui prinsip kebersamaan dan keadilan. Namun, seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan pembiayaan, koperasi sering menghadapi risiko pembiayaan bermasalah yang berpotensi menghambat kelangsungan operasional dan mengurangi kepercayaan anggota. Permasalahan pembiayaan ini, jika tidak segera ditangani dengan strategi yang tepat, dapat berdampak sistemik terhadap keberlanjutan koperasi.

Diawali dari keprihatinan terhadap kondisi ekonomi masyarakat terutama pada tingkatan mikro dan kecil di wilayah NTB khususnya pulau Lombok, maka muncullah pemikiran untuk membuat suatu organisasi ekonomi yang bisa membantu meringankan beban tersebut. Pada tahun 2010, tepatnya pada tanggal 12 Juni 2010 di gedung Pada Pasar Ikan Higienis Kebun Roek Mataram berlangsung pertemuan beberapa orang untuk menindaklanjuti pemikiran tersebut.

⁷ Yuliana Hidayatul Hasanah, Lailatul Qadariyah, “*Analysis Of Murabaha Non Performing Finance Strategy At Bprs Spm Pamekasan*”, Vol 16, Issue 1, (Juni 2025), 77-87 Pages.

⁸ Adriana Aisha Binti Shahariman, Nur Aifaa Maisarah Binti Asari, Nur Alya Adriana Binti Sulaiman, Nur Adrina Arisha Binti Marzuki, “*Islamic Principles And Their Application In Personal Financial Decision Making*”, Vol 15, Issue 4, (Juli 2024), 1-30 Pages.

Pada pertemuan tersebut disepakati bahwa akan dibentuk lembaga ekonomi umat yang dapat membantu meringankan beban masyarakat terutama pelaku usaha kecil dan mikro dari jerat rentenir yang sudah berakar dalam sistem ekonomi masyarakat. Berbagai hal pun dipersiapkan untuk pembentukan lembaga tersebut, untuk mempercepat proses pembentukannya maka ditunjuklah 3 orang untuk mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan dalam pembentukan lembaga dan persiapan operasionalnya⁹.

Pada tanggal 18 Juni 2010 berlangsung pertemuan lanjutan untuk membahas jenis organisasi yang akan digunakan serta struktur pengelolanya. Pada saat itu disepakati organisasi tersebut berbentuk lembaga keuangan mikro dan disepakati namanya LKM BMT Al-Iqtishady dengan pengelola 2 orang pada tahap rintisan.

Pada tanggal 18 Juni 2010 ditetapkan sebagai hari lahirnya BMT Al-Iqtishady. Mulai hari itu LKM BMT Al-Iqtishady resmi beroperasi dengan dana awal Rp. 12.500.000 dengan fasilitas hanya buku kas dan lembaran kwitansi, tanpa peralatan yang lain dan juga tanpa kantor. Singkatnya pada tanggal 14 Februari 2012 LKM BMT Al-Iqtishady melegalkan badan hukumnya dengan memilih badan hukum koperasi dengan nama Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady yang berlokasi di komplek ruko Pagesangan di jl. KH Ahmad Dahlan No. 8 Mataram dengan unit usaha inti yaitu Unit Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (USPPS) dan Unit Baitul Maal Iqtishady (Lestiana, 2021)¹⁰.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berfokus tentang strategi pembiayaan bermasalah pada koperasi serba usaha baitul maal wat tamwil (BMT), dengan mengambil judul “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Koperasi Syariah: Studi Kasus Bmt Al-Iqtishady Mataram”. Meskipun telah terdapat beberapa studi yang membahas strategi

⁹https://www.kompasiana.com/sri67117/5f8529053d68d5173c2feab2/ksu-bmt-al-iqtishady?page=all&page_images=1, Diakses Rabu 11 Juni 2025

¹⁰ Melinda Lestiana, “Analisis Pelaksanaan Akad Musyarakah Pada Pembiayaan Modal Kerja Di Bmt Al-Iqtishady Pagesangan Kota Mataram”, Vol 75, Issue 17, (Desember 2021), 399-405 Pages.

penyelesaian pembiayaan bermasalah di lembaga keuangan syariah, sebagian besar penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada aspek teoritis atau konteks lembaga keuangan berskala besar seperti bank syariah. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan mengeksplorasi strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah secara mendalam pada tingkat koperasi syariah berbasis komunitas, khususnya BMT, yang memiliki karakteristik unik dalam pendekatan kekeluargaan, musyawarah, serta prinsip keadilan sosial. Selain itu, penelitian ini juga menambahkan kontribusi dengan menyajikan analisis kualitatif yang menekankan pada efektivitas strategi yang diterapkan, menggunakan indikator seperti penurunan rasio NPF dan keberhasilan restrukturisasi, yang belum banyak dikaji dalam penelitian sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan praktis dan relevan bagi pengembangan strategi pembiayaan syariah, khususnya dalam konteks koperasi mikro di Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada Koperasi Serba Usaha Bmt Al-Iqtishady Mataram?
2. Bagaimana strategi manajemen yang diterapkan oleh Koperasi Serba Usaha Bmt Al-Iqtishady Mataram dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah?
3. Sejauh mana efektivitas strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang diterapkan dalam menjaga keberlangsungan operasional dan kepercayaan anggota Koperasi Serba Usaha Bmt Al-Iqtishady Mataram?
4. Bagaimana hasil dan dampak penerapan strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah terhadap kelancaran operasional koperasi, penurunan risiko keuangan, serta peningkatan kembali kepercayaan dan partisipasi anggota dalam kegiatan koperasi?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk memperkaya literatur dalam bidang ekonomi syariah, khususnya dalam kajian manajemen risiko terhadap pembiayaan bermasalah di koperasi syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah melalui analisis mendalam terhadap strategi-strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah

2. Tujuan Praktis

Penelitian ini ditujukan untuk mengidentifikasi dan menguraikan secara konkret berbagai faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di Koperasi Serba Usaha Bmt Al-Iqtishady Mataram. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini berupaya mengevaluasi sejauh mana efektivitas strategi penyelesaian yang telah diterapkan oleh koperasi dalam menjaga kesinambungan operasional dan mempertahankan kepercayaan para anggotanya.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur di bidang ekonomi syariah dan manajemen risiko, khususnya pada konteks lembaga keuangan mikro seperti koperasi syariah. Kajian mengenai strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada koperasi masih tergolong terbatas dalam dunia akademik, sehingga temuan dalam penelitian ini dapat memberikan perspektif baru tentang bagaimana prinsip-prinsip syariah diimplementasikan dalam menangani risiko pembiayaan yang bermasalah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan kontribusi langsung bagi Koperasi Serba Usaha Bmt Al-Iqtishady Mataram dalam merumuskan dan mengevaluasi strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. Dengan memetakan akar permasalahan, tantangan internal, serta respons kebijakan koperasi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi manajemen koperasi dalam meningkatkan kualitas pengelolaan pembiayaan dan meminimalisir risiko keuangan di masa mendatang.

3. Manfaat Akademik

Penelitian ini menjadi sarana pengembangan kemampuan berpikir ilmiah dan kritis bagi peneliti, serta menjadi bagian dari kontribusi ilmiah mahasiswa dalam mengkaji dan memberikan solusi terhadap persoalan nyata di masyarakat. Melalui proses penelitian ini, penulis dapat menerapkan teori-teori yang diperoleh selama perkuliahan ke dalam praktik nyata di lapangan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi atau bahan bacaan bagi mahasiswa lain yang ingin melakukan kajian serupa, terutama dalam bidang ekonomi syariah, manajemen koperasi, dan pembiayaan mikro.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Adapun terdapat tiga penelitian yang kemudian dijadikan rujukan sebagai bahan analisis perbandingan bagi peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus Pada Koperasi Serba Usaha Bmt Al-Iqtishady Mataram) sebagai berikut :

1. Penelitian yang pertama (Suhartini, 2023) sebagai rujukan dengan judul penelitian Analisis peran BMT Al-Iqtishady Pagesangan Mataram Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yaitu dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi¹¹.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran BMT Al-Iqtishady dapat mengembangkan usaha mikro kecil menengah. Yaitu dengan BMT Al-Iqtishady memberikan pinjaman modal dan membantu mengatur keuangan usaha mikro kecil menengah. BMT Al-Iqtishady menerapkan teknik Controlling dalam pengembangan UMKM. Controlling yang diterapkan oleh BMT Al-Iqtishady yaitu Controlling langsung dan controlling tidak langsung. Selain itu adapun tahapan-tahapan pengembangan UMKM yang dilakukan oleh BMT Al-Iqtishady diantaranya Identifikasi peluang, memberikan alternatif usaha, seleksi alternatif, seleksi alternatif dan evaluasi. Faktor pendukung pada BMT Al-Iqtishady yaitu faktor Internal dan Eksternal, kemudian faktor penghambat dari BMT Al-Iqtishady yaitu dari sudut dana.

Persamaan kedua penelitian ini adalah kedua penelitian ini sama-sama mengambil objek yang sama, yakni pada Koperasi Serba Usaha Bmt Al-Iqtishady Mataram, serta menggunakan pendekatan kualitatif

¹¹ Suhartini, “*Analisis Peran Bmt Al-Iqtishady Pagesangan Mataram Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkh)*”, (September 2023), 68 Hlm.

deskriptif dan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Suhartini, penelitian ini lebih mengidentifikasi strategi dan penanganan pembiayaan bermasalah pada Koperasi Serba Usaha Bmt Al-Iqtishady Mataram, sementara penelitian Suhartini lebih menerapkan Controlling dalam pengembangan UMKM.

2. Penelitian yang kedua (Susilawati, 2020) dengan judul penelitian Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Mudharabah Di Koperasi Serba Usaha Bmt Al-Iqtishady Mataram metode yang digunakan kualitatif deskriptif¹².

Hasil dari penelitian ini, bahwa faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada akad mudharabah di Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady disebabkan oleh faktor internal yaitu kesalahan BMT dalam hal menganalisis pembiayaan dan kurangnya pengawasan yang dilakukan terhadap usaha nasabah. Faktor eksternal yang menyebabkan pembiayaan bermasalah yaitu karena faktor pasar yang kurang mendukung, faktor ekonomi dan kesengajaan dari nasabah itu sendiri yang tidak mau membayar pembiayaan. Strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada akad mudharabah di Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady dilakukan dengan cara pendekatan secara kekeluargaan yaitu dengan cara bermusyawarah agar dapat diberikan solusi terkait pembiayaan bermasalah tersebut kemudian dilakukan penjadwalan kembali (rescheduling), perubahan persyaratan (reconditioning), penataan kembali (restructuring), sita jaminan dan penghapus bukuan.

Persamaan kedua penelitian memiliki persamaan yang cukup kuat baik dari segi tema, pendekatan, maupun tujuan penelitian. Keduanya membahas tentang strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady, menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dan melakukan studi kasus langsung.

¹² Susilawati, "Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Mudharabah Di Koperasi Serba Usaha Bmt Al-Iqtishady Mataram", (April 2020), 1-23 Pages.

Penelitian ini berfokus pada strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah secara umum pada Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram, tanpa membatasi jenis akad tertentu. Pendekatan penelitian ini menyeluruh, melibatkan identifikasi faktor penyebab, strategi manajemen, efektivitas penyelesaian, serta tantangan yang dihadapi koperasi dalam menangani pembiayaan bermasalah. Sementara itu, penelitian oleh Susilawati secara spesifik membahas pembiayaan bermasalah yang terjadi dalam akad mudharabah di koperasi yang sama. Penelitian Susilawati lebih terfokus pada satu jenis akad, yaitu mudharabah, serta strategi penanganannya yang meliputi pendekatan kekeluargaan, rescheduling, reconditioning, restructuring, sita jaminan, dan penghapus bukuan.

3. Penelitian yang ketiga (Firmendo, 2020) dengan judul penelitian Strategi Dalam Mengurangi Pembiayaan Bermasalah Pada Koperasi Syariah (Studi Pada Baitul Tamwil Muhamadiyah BiMU), dengan metode yang digunakan adalah penelitian lapangan. Dimana sumber data yang digunakan sumber data primer dan sekunder. Menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi untuk mengumpulkan data¹³.

Hasil dari penelitian ini, Faktor Penyebab Pembiayaan Macet Pada Terhadap Produk Pembiayaan Faktor penyebab terjadinya pembiayaan macet pada produk pembiayaan murabahah pada BTM BiMU Bandar Lampung adalah kurang cermatnya petugas pembiayaan atau pihak BTM BiMU dalam menganalisis prinsip pemberian pembiayaan calon nasabah, data mengenai pembiayaan nasabah tidak didokumentasi dengan baik, dan juga faktor penyebab ada pada faktor internal dan eksternal. Adapun strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah di BTM BiMU Bandar Lampung adalah menggunakan sistem rescheduling atau penjadwalan ulang, sistem reconditioning atau perubahan persyaratan kembali dan restructuring atau penataan kembali.

Penelitian ini berjudul "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus pada Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady

¹³ Redo Firmendo, "Strategi Dalam Mengurangi Pembiayaan Bermasalah Pada Koperasi Syariah (Studi Pada Baitul Tamwil Muhamadiyah BiMU)", Vol 13, Issue 1, (Januari 2020), 15-38 Pages.

Mataram)" bertujuan untuk mengkaji secara menyeluruh berbagai aspek penyebab, strategi penanganan, efektivitas, dan tantangan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah di lembaga koperasi syariah. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dan berfokus pada konteks koperasi syariah di Mataram, tanpa membatasi kajian pada satu jenis akad tertentu. Sementara itu, skripsi oleh Redo Firmando yang berjudul "Strategi dalam Mengurangi Pembiayaan Bermasalah pada Koperasi Syariah (Studi pada Baitul Tamwil Muhammadiyah BiMU)" lebih terfokus pada produk pembiayaan berbasis jual beli, terutama akad murabahah, dengan pendekatan yang sama yakni kualitatif lapangan. Meskipun keduanya membahas pembiayaan bermasalah di koperasi syariah dan menggunakan metode serupa, ruang lingkup dan objek institusinya berbeda. Penelitian ini menitikberatkan pada strategi manajemen secara institusional dan menyeluruh di BMT Al-Iqtishady, sedangkan penelitian Redo Firmando lebih mengkhususkan diri pada analisis penyebab dan strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk tertentu di BTM BiMU Bandar Lampung.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Kebaruan
1	Suhartini (2023)	<i>Analisis Peran BMT Al-Iqtishady Pagesangan Mataram Dalam Pengembangan UMKM</i>	Kualitatif Deskriptif (Wawancara, Observasi, Dokumentasi)	Mengetahui peran BMT Al-Iqtishady dalam pengembangan UMKM melalui pembiayaan dan pendampingan.	BMT membantu UMKM dengan pembiayaan dan pengaturan keuangan. Menggunakan teknik controlling (langsung dan	Objek sama (BMT Al-Iqtishady), metode dan teknik pengumpulan data sama.	Penelitian ini fokus pada strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah; Suhartini fokus pada pengemba	Menunjukkan kontribusi BMT sebagai lembaga keuangan sekaligus pendamping UMKM melalui kontrol keuangan.

					tidak langsung). Tahapan: identifikasi, alternatif usaha, seleksi, dan evaluasi.		ngan UMKM dengan pendekatan controlling .	
2	Susilawati (2020)	<i>Strategi Penangan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Mudharabah di BMT Al-Iqtishady Mataram</i>	Kualitatif Deskriptif (Studi Kasus)	Menganalisis faktor penyebab dan strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada akad mudharabah.	Penyebab masalah: internal (analisis lemah, pengawasan minim) dan eksternal (pasar, ekonomi, moral hazard nasabah). Strategi: kekeluargaan, rescheduling, reconditioning, restructuring, sita jaminan, hapus buku.	Tema dan objek sama, pendekatan dan tujuan penelitian serupa.	Penelitian ini menyeluruh (tidak spesifik akad), Susilawati fokus pada akad mudharabah.	Fokus baru pada akad mudharabah dengan identifikasi faktor & solusi spesifik.

3	Redo Firmando (2020)	<i>Strategi dalam Mengurangi Pembiayaan Bermasalah pada Koperasi Syariah (Studi pada BTM BiMU)</i>	Kualitatif (Lapangan: Wawancara, Observasi, Dokumentasi)	Mengetahui faktor penyebab pembiayaan macet dan strategi penyelesaiannya di BTM BiMU Bandar Lampung.	Penyebab: analisis kurang cermat, dokumentasi lemah, faktor internal dan eksternal. Strategi: rescheduling, reconditioning, restructuring.	Sama-sama membahas pembiayaan bermasalah di koperasi syariah, metode serupa.	Objek berbeda (BTM BiMU), fokus Firmando pada akad murabahah. Penelitian ini menyeluruh pada BMT Al-Iqtishady.	Perspektif baru pada koperasi syariah lain (BTM BiMU) dengan penekanan analisis pembiayaan & dokumentasi.
---	----------------------	--	--	--	--	--	--	---

2.2. Ruang Lingkup Lembaga Keuangan

Lembaga keuangan adalah entitas yang memberikan jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara langsung. Lembaga keuangan memiliki lebih banyak aktiva finansial dibandingkan aktiva riil. Sumber pendanaannya bisa berasal dari perusahaan, rumah tangga, maupun pemerintah. Pemerintah sendiri memiliki lebih banyak aktiva riil dibandingkan aktiva finansial. Aktiva finansial berasal dari kewajiban perusahaan, lembaga keuangan, dan rumah tangga. Berbagai lembaga keuangan di pasar keuangan dapat digunakan sebagai sumber pendanaan bagi perusahaan, dengan memperhatikan biaya dan jangka waktu pendanaan. Lembaga keuangan bukan bank adalah entitas yang menyediakan jasa keuangan tetapi bukan merupakan bank (Innovations, 2024)¹⁴.

Lembaga ini dapat menarik dana dari masyarakat secara tidak langsung, seperti melalui pembiayaan konsumen, kredit, atau perusahaan asuransi. Lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank, memainkan peran vital dalam perekonomian suatu negara. Mereka menyediakan

¹⁴ Aden Apandi, Dian Surya Sampurna, Joko Bagio Santoso, Fanisyah Maliki, Preztika Ayu Ardheta, "Edukasi Lembaga Keuangan Bank dan Non-Bank", Vol 3, Issue 1, (Juli 2024), 1-8 Pages.

berbagai layanan seperti tabungan, pinjaman, investasi, dan asuransi yang membantu individu dan bisnis dalam mengelola keuangan mereka. Edukasi mengenai lembaga keuangan dapat membantu masyarakat memahami manfaat dan risiko dari produk-produk keuangan, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih cerdas dan bijak.

Dalam konteks koperasi syariah, strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah memiliki urgensi tersendiri, khususnya bagi lembaga keuangan mikro seperti BMT (Baitul Maal Wa tamwil) yang berperan langsung dalam mendukung sektor usaha kecil dan menengah. Ketidakseimbangan pembayaran dari anggota bukan hanya berdampak pada arus kas koperasi, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas keuangan jangka panjang, bahkan mempengaruhi tingkat kepercayaan anggota terhadap institusi koperasi. Hal ini menuntut manajemen koperasi untuk memiliki strategi yang tidak hanya responsif dan tepat sasaran, tetapi juga sejalan dengan prinsip syariah, seperti keadilan, musyawarah, dan tolong-menolong (Salama & Azizah, 2023)¹⁵. Oleh karena itu, penyelesaian pembiayaan bermasalah tidak dapat dipisahkan dari sistem pengelolaan risiko lembaga yang lebih luas.

Sejumlah studi menegaskan bahwa keberhasilan penyelesaian pembiayaan bermasalah sangat bergantung pada pendekatan yang digunakan oleh koperasi. Misalnya, (Susanti & Ansori, 2024) dalam penelitiannya pada BMT (Baitul Maal Wa tamwil) menjelaskan bahwa strategi restrukturisasi pembiayaan, penjadwalan ulang (rescheduling), serta pendekatan kekeluargaan berbasis nilai-nilai syariah telah membantu mengurangi rasio pembiayaan bermasalah secara signifikan. Pendekatan ini dianggap efektif karena mampu menjangkau akar persoalan anggota, yang umumnya berasal dari ketidakseimbangan arus kas atau dampak eksternal seperti penurunan pendapatan¹⁶. Sementara itu, studi (Almuraikhi, 2023) terhadap koperasi Islam di Qatar menunjukkan bahwa penerapan sistem pemantauan risiko secara berkala, dikombinasikan dengan edukasi finansial

¹⁵ Sri Cahyaning Umi Salama, Nadia Nuryasmi Azizah, "How Baitul Maal Wa Tamwil Solve Bad Financing During The Pandemic", Vol 7, Issue 1, (Maret 2023), 136-152 Pages.

¹⁶ Eri Susanti, Miswan Ansori, "Implementation of Rescheduling as an Effort to Rescue Non Performing Financing in Rahn Tasjily Contracts at BMT Al Hikmah", Vol 3, Issue 6, (September 2024), 440-447 Pages.

kepada anggota, berperan penting dalam menekan tingkat Non-Performing Financing (NPF)¹⁷. Studi ini menegaskan bahwa strategi yang baik harus bersifat proaktif, partisipatif, dan terstruktur. Berdasarkan temuan-temuan tersebut, BMT (Baitul Maal Wa tamwil) diharapkan dapat mengambil pembelajaran untuk merancang kebijakan penyelesaian pembiayaan bermasalah yang adaptif, berkelanjutan, serta tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip keuangan syariah.

2.3. Ruang Lingkup Koperasi

Permenkop dan UKM No. 2/2024 Bab I Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa : “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan” (Salamony et al., 2024)¹⁸. Rumusan prinsip koperasi sebagaimana dimaksud dalam UU No. 25/ 1992 Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut:

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka Sifat kesukarelaan dalam Keanggotaan Koperasi mengandung makna bahwa menjadi anggota Koperasi tidak boleh dipaksakan siapapun. Sifat kesukarelaan juga mengandung makna bahwa seorang anggota dapat mengundurkan diri dari Koperasinya sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Koperasi. Sedangkan sifat terbuka memiliki arti bahwa dalam keanggotaan tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun.
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis Prinsip demokrasi menunjukkan bahwa pengelolaan Koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota. Para anggota itulah yang memegang dan melaksanakan tertinggi dalam Koperasi.

¹⁷ Muhannad Abdullah Almuraikhi, “*Determinants Of Non-Performing Loans In The State Of Qatar With Special References To Small And Medium Enterprises*”, (Maret 2023), 183 Hlm.

¹⁸ Silvania M. Salamony, Daniel Yohannis Titapasanea, Junus Paulus Patty, “*Penerapan Akuntansi Koperasi Pada Koperasi Simpan Pinjam (Ksp) Mutiara Di Desa Lateri (Implementasi Peraturan Menteri Koperasi Dan Ukm Nomor 2 Tahun 2024)*”, Vol 3, Issue 2, (September 2024), 546-556 Pages.

3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam Koperasi tetapi juga berdasarkan pertimbangan jasa usaha anggota terhadap Koperasi. Ketentuan yang demikian ini merupakan perwujudan nilai kekeluargaan dan keadilan.
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal dalam Koperasi pada dasarnya dipergunakan untuk kemanfaatan anggota dan bukan untuk sekedar mencari keuntungan. Oleh karena itu balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota juga terbatas, dan tidak didasarkan semata-mata atas besarnya modal yang diberikan. Yang dimaksud dengan terbatas adalah wajar dalam arti tidak melebihi suku bunga yang berlaku dipasar.
5. Kemandirian mengandung pengertian dapat berdiri sendiri, tanpa tergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan dan usaha sendiri. Dalam kemandirian terkandung pula pengertian kebebasan yang bertanggung jawab, otonomi, swadaya, berani mempertanggungjawabkan perbuatan sendiri, dan kehendak untuk mengelola diri sendiri.
6. Pendidikan perkoperasian adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk menanamkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan tentang koperasi kepada individu atau kelompok. Pendidikan ini mencakup pemahaman mengenai prinsip-prinsip koperasi, nilai-nilai seperti kerja sama, demokrasi ekonomi, dan solidaritas, serta cara mengelola koperasi secara efektif dan berkelanjutan.
7. Kerjasama antar koperasi bentuk kolaborasi yang dilakukan antara dua atau lebih koperasi untuk mencapai tujuan bersama yang saling menguntungkan. Kerja sama ini dapat mencakup berbagai aspek, seperti pemasaran produk, pengadaan barang, pelatihan anggota, atau penguatan modal usaha.

Dalam konteks koperasi syariah, penerapan prinsip-prinsip tersebut menuntut adanya pengelolaan keuangan yang tidak hanya transparan dan

adil, tetapi juga tanggap terhadap dinamika risiko, terutama risiko pembiayaan bermasalah. BMT sebagai koperasi yang berperan dalam memberikan pembiayaan kepada masyarakat menengah ke bawah memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keberlangsungan dana anggota. Oleh karena itu, strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah menjadi penting untuk memastikan bahwa koperasi tetap berfungsi secara optimal dan tidak mengalami gangguan likuiditas yang dapat mengganggu stabilitas kelembagaan (ABDULLAH, 2024)¹⁹.

Studi oleh (Susilawati, 2020) menunjukkan bahwa pendekatan kekeluargaan, rescheduling, dan reconditioning menjadi strategi efektif dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah di koperasi syariah seperti BMT Al-Iqtishady²⁰. Hal serupa juga terlihat dalam studi penelitian oleh (Nuraini, 2023) di koperasi BMT di Jawa Tengah menunjukkan bahwa penggunaan pendekatan digital dan edukasi keuangan berbasis komunitas berhasil mempercepat proses pemulihan pembiayaan bermasalah. Dengan memperhatikan hasil-hasil penelitian tersebut, BMT Al-Iqtishady diharapkan dapat merumuskan strategi yang tidak hanya sesuai syariah, tetapi juga kontekstual, adaptif, dan berbasis praktik terbaik²¹.

2.4. Ruang Lingkup BMT (Baitul Maal Wa tamwil)

Baitul Maal Wa tamwil (BMT) merupakan lembaga yang menjalankan kegiatan usahanya dengan menggunakan sistem bayt al-mal wa at-tamwil. BMT melakukan kegiatan usahanya melalui pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi guna meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi. Selain kegiatan tersebut, BMT dapat mengelola titipan zakat, infaq, sedekah serta menyalurkan sesuai dengan peraturan. BMT didirikan oleh kelompok

¹⁹ Bashir Haji Abdullah, *"Effect Of Liquidity-Risk Management Practices On Financial Performance Of Savings And Credit Cooperatives Societies In Meru County"*, (September 2024), 90 Hlm.

²⁰ Susilawati, *"Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Mudharabah Di Koperasi Serba Usaha Bmt Al-Iqtishady Mataram"*, (April 2020), 1-23 Pages.

²¹ Firda Nuraini, *"Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di Bmt Binamas Purworejo"*, (Desember 2023), 79 Hlm.

Swadaya Masyarakat sehingga BMT sebagai lembaga keuangan syariah yang bersifat informal (Khairul Imam Punantara Sitopu, 2024)²².

Baitul maal wattamwil dalam operasional dan badan hukumnya saat ini menggunakan bentuk badan hukum koperasi. Sehingga dalam aturan operasionalnya merujuk kepada aturan- aturan yang berlaku bagi koperasi pada umumnya. Dalam perkembangannya baitul maal wattamwil telah diakomodir dan dijelaskan lebih detil tentang mekanisme operasionalnya berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor: 11/PER/M.UKM/XII/2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi. Jika kita perhatikan secara mendalam terkait operasional dan produk-produk baitul maal wattamwil (BMT), berfokus pada dua hal yakni maal (zakat, infak, shadaqah) dan tamwil (Bisnis). Maka dalam Peraturan Menteri ini, telah dijelaskan secara jelas dan detil, sehingga baitul maal wattamwil bisa dikatakan berbentuk Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS), karena KSPPS dalam operasionalnya selain fokus pada bisnis yang berdasarkan syariah juga diperbolehkan untuk mengelola dana zakat, infak dan shadaqah (ZIS) (Munawwaroh, 2020)²³.

Dalam praktiknya, Baitul Maal wa Tamwil dihadapkan pada risiko pembiayaan bermasalah yang cukup tinggi karena menyasar segmen usaha mikro dan kecil yang rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi dan fluktuasi pendapatan. Oleh karena itu, penting bagi BMT untuk memiliki strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang tidak hanya mencerminkan nilai-nilai syariah seperti keadilan, tanggung jawab, dan musyawarah, tetapi juga mampu menjaga stabilitas operasional dan kepercayaan anggota terhadap lembaga. Tanpa penanganan yang efektif,

²² Khairul Imam Punantara Sitopu, Sarwo Edi, *“Peran Baitul Maal Wat Tamwil Dalam Pengelolaan Keuangan Pesantren (Studi Kasus Pada Pondok Pesantren Mawaridussalam)”*, Vol 8, Issue 2, (2024), 37-48 Pages.

²³ Munawwaroh, Rahmawati, *“Koperasi Dan Baitul Maal Wattamwil (BMT) Dalam Pandangan Islam (Analisis Keabsahan Bentuk Badan Usaha Menurut Syariat Islam)”*, Vol 2, Issue 1, (Maret 2020), 78-97 Pages.

pembiayaan bermasalah berpotensi menurunkan kualitas aset dan mengganggu keberlanjutan institusi (Sofiani & Suhendar, 2024)²⁴.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pendekatan yang tepat dapat meningkatkan efektivitas penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam Baitul Maal wa Tamwil. (Mudjijah et al., 2024) menemukan bahwa strategi rescheduling yang dibarengi dengan pembinaan usaha kepada anggota terbukti mampu menekan rasio keterlambatan pembayaran²⁵. Selain itu, (Chit & Vasudevan, 2024) menunjukkan bahwa penggunaan sistem evaluasi risiko yang terstruktur serta pendekatan konsultatif terhadap anggota dapat memperkuat kepatuhan dan loyalitas dalam penyelesaian kewajiban pembiayaan²⁶. Hal ini menunjukkan bahwa strategi yang bersifat personal, solutif, dan berkelanjutan sangat diperlukan agar BMT dapat mempertahankan kualitas pembiayaannya tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah.

2.5. Ruang Lingkup Pembiayaan

2.5.1 Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan biasanya dikenal sebagai utang-piutang dalam masyarakat umum. Namun selain itu, pembiayaan juga dikenal dengan istilah kredit dalam perbankan konvensional dan pembiayaan dalam perbankan syariah. Secara esensial, antara utang dan pembiayaan tidak jauh berbeda dalam pemaknaannya dalam masyarakat. Pembiayaan selalu berkaitan dengan aktivitas bisnis (Juliani Wulandari et al., 2024)²⁷.

Pada intinya, pembiayaan berarti kepercayaan. Perkataan pembiayaan yang berarti percaya berarti lembaga pembiayaan selaku

²⁴ Triana Sofiani, Heris Suhendar, *"The Settlement Model Of Non-Performing Financing Which Is More Effective And Legal Justice In Sharia Financing Companies"*, Vol 40, Issue 1, (Juni 2024), 61-75 Pages.

²⁵ Slamet Mudjijah, Astrid Dita Meirina, Priyambada Bagus Artanta, *"Business Performance Model: The Role of Management Abilities and Entrepreneurial Character in Penta helix Coaching Collaboration"*, Vol 4, Issue 4, (Januari 2025), 294-305 Pages.

²⁶ Ibrahim Chit, Rohith Vasudevan, *"Navigating Compliance: Strategic Approaches Across Industries"*, (Mei 2024), 65 Hlm.

²⁷ Juliani Wulandari, Bunga Aura Putri Sulistyono, David Maulana Verdiansyah, Wisanggeni Wahyu Lintang B.S, Renny Oktafia, *"Konsep Dasar Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah"*, Vol 2, Issue 2, (April 2024), 165-171 Pages.

sahib al-mal menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana atau biaya tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan disertai ikatan dan syarat yang jelas. Aktiva Produktif juga berkaitan dengan pembiayaan pada perbankan islam. Aktiva Produktif adalah penanaman dana bank islam baik dalam rupiah maupun valas (valuta asing) dalam bentuk pembiayaan, piutang, qard, surat berharga islam, modal, dan kontijensi pada rekening administrasi, serta sertifikat wadiah.

2.5.2 Pembiayaan Dalam Pandangan Islam

Menurut (Idris Siregar et al., 2024) kredit dalam Islam disebut dengan pembiayaan, menurut UU Perbankan No. 10 Tahun 1998 pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lainnya yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil²⁸.

Dalam islam sendiri sudah dijelaskan untuk mengajarkan kita berbuat baik dengan sesama umat manusia dan semua makhluk ciptaan allah dan bersikap saling tolong menolong begitu juga dalam pemberian hutang dan penangguhan pembayaran hutang sampai orang yang berhutang mampu untuk melunasi atau membayarkannya (Husna, 2024)²⁹. Demikian berbunyi didalam Al-Qur'an pada surah Al-Baqarah ayat 280 yang berbunyi :

وَأِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahuinya.*(QS. Al-Baqarah 2: 280.)

²⁸ Idris Siregar, Muhammad Raffly, Hairun Sadri, “Kredit dalam Islam Berdasarkan Perspektif Hadis”, Vol 3, Issue 3, (Agustus 2024), 171-183 Pages.

²⁹ Amelia Husna, “Penangguhan Pembayaran Utang Perspektif Hukum Islam Analisis Surah Al-Baqarah Ayat 280”, (January 2024), 130 Hlm.

2.5.3 Pembiayaan Syariah Dan Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil

Menurut (Muhammad Rizky Ramadhan, Nadra Sagita, 2024) Pembiayaan syariah merupakan aktivitas penyediaan dana yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam, yang melarang unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Prinsip utama yang menjadi landasan adalah konsep keadilan dan transparansi, di mana bank dan nasabah berbagi keuntungan maupun risiko sesuai kesepakatan awal³⁰.

Dalam pembiayaan syariah, setiap transaksi harus sesuai dengan hukum Islam dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan kepatuhan terhadap syariat. Pembiayaan ini bertujuan tidak hanya untuk mendapatkan keuntungan, tetapi juga untuk mencapai kemaslahatan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pembiayaan syariah berbasis bagi hasil merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang mengutamakan prinsip keadilan dan kemitraan. Dalam skema ini, bank dan nasabah berbagi keuntungan maupun risiko sesuai porsi yang telah disepakati (Ridha Nugraha, 2024)³¹. Ada beberapa akad utama yang digunakan dalam pembiayaan ini, yaitu Mudharabah, Musyarakah, Salam, dan Istishna.

a. Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerja sama di mana bank sebagai pemilik modal (shahibul maal) menyediakan dana, sedangkan nasabah bertindak sebagai pengelola usaha (mudharib). Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sementara kerugian ditanggung oleh

³⁰ Muhammad Rizky Ramadhan, Nadra Sagita, Joni Hendra, "Perbandingan risiko pembiayaan pada bank syariah dan bank konvensional di Indonesia", Vol 9, Issue 5, (2024), 3476-3485 Pages.

³¹ Ridha Nugraha, Deni Irawan, R.Hayi Yusuf, Emalia, Yayat Nurhidayat, "Melakukan Pendampingan Penerapan Prinsip- Prinsip Syariah Dalam Aktivitas Usaha, Pembiayaan dan Pendanaan Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi(PBK) Direktorat", (Januari 2024), 1-140 Pages.

pemilik modal selama bukan akibat kelalaian pengelola (Suryadi et al., 2024)³².

b. Musyarakah

Musyarakah adalah akad kemitraan di mana kedua belah pihak, baik bank maupun nasabah, sama-sama menyertakan modal dalam suatu usaha. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi modal masing-masing. Akad ini memungkinkan bank untuk lebih aktif dalam pengambilan keputusan usaha bersama nasabah (Anhar, 2022)³³.

c. Salam

Salam adalah akad jual beli di mana pembayaran dilakukan di muka, sementara barang atau jasa diserahkan di kemudian hari sesuai dengan spesifikasi yang disepakati. Biasanya akad ini diterapkan dalam sektor pertanian atau produksi yang memiliki waktu tunggu tertentu untuk penyelesaian barang (Afria, 2022)³⁴.

d. Istishna

Istishna mirip dengan akad salam, tetapi dengan fleksibilitas lebih dalam proses produksi. Dalam akad ini, bank membiayai pembuatan barang yang dipesan oleh nasabah, dan pembayarannya bisa dilakukan secara bertahap sesuai dengan progres produksi. Akad ini banyak digunakan dalam sektor konstruksi atau manufaktur (Inayah et al., 2025)³⁵.

2.6. Ruang Lingkup Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu dari resiko dalam suatu pelaksanaan pembiayaan. (Amelia et al., 2024) menjelaskan bahwa resiko pembiayaan merupakan resiko yang disebabkan oleh adanya counterparty

³² Nanda Suryadi, Burhan, & Arie Yusnelly, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia", Vol 7, Issue 1, (Mei 2024), 178-199 Pages.

³³ M.Ziqhri Anhar Nst, Muhammad Arif, "Penerapan Akad Musyarakah Pada Perbankan Syariah", Vol 4, Issue 2, (2022), 110-122 Pages.

³⁴ Afria Rachmawati, "Akad Salam, Permasalahan Dan Solusinya", Vol 1, Issue 2, (Juni 2022), 86-93 pages.

³⁵ Nurul Inayah, Faidatus Syiriah, Siti Zakia Khalidah Ma'ruf, Falda Nabila Fauziyah, Mukhlisatul Jannah, "Analisis Akuntansi Istishna : Teori , Aplikasi , dan Pengaruh terhadap Laporan Keuangan Syariah", Vol 2, Issue 1, (Desember 2025), 47-75 Pages.

dalam memenuhi kewajibannya. Dalam bank syariah, resiko pembiayaan mencakup resiko terkait produk dan resiko terkait dengan pembiayaan korporasi³⁶.

Dalam konteks lembaga keuangan mikro syariah seperti Baitul Maal wa Tamwil, keberadaan pembiayaan bermasalah merupakan ancaman nyata terhadap kesinambungan lembaga. Hal ini disebabkan oleh karakteristik utama nasabah yang umumnya berasal dari kelompok ekonomi lemah atau pelaku UMKM dengan kapasitas manajerial dan keuangan yang terbatas. Tanpa strategi penyelesaian yang komprehensif dan berbasis nilai-nilai syariah, pembiayaan bermasalah dapat menyebabkan ketidakseimbangan likuiditas, menurunnya portofolio produktif, serta penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga. Oleh karena itu, strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah harus menjadi perhatian utama dalam pengelolaan keuangan BMT, dengan pendekatan yang bersifat preventif dan korektif. Pendekatan preventif melibatkan seleksi pembiayaan yang ketat dan edukasi keuangan bagi anggota, sedangkan pendekatan korektif mencakup restrukturisasi pembiayaan, penjadwalan ulang, musyawarah mufakat, hingga pemberian solusi bisnis alternatif yang bersifat solutif dan memberdayakan (Wahyuni & Maulidia, 2020)³⁷.

Lebih jauh lagi, pentingnya strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dipahami melalui studi kasus empiris. Penelitian oleh (Johnson-Hart, 2023) mengungkapkan bahwa penerapan restrukturisasi dan pembinaan usaha mikro secara berkala mampu menurunkan tingkat keterlambatan pembayaran secara signifikan, sekaligus meningkatkan loyalitas anggota terhadap lembaga. Strategi ini tidak hanya menyentuh aspek keuangan, tetapi juga membangun kembali hubungan sosial dan

³⁶ Adinda Amelia, M. Abrar Kasmin Hutagalung, "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Non Performing Financing pada Bank Umum Syariah di Indonesia", Vol 4, Issue 4, (2024), 1030-1037 Pages.

³⁷ Elmiliyani Wahyuni, Sri Maulidia, "Analisis Penanganan Pembiayaan Murabahah Non Performing Financing (NPF) Dengan Mitigation Of Risk In Islamic Financial Institutions Di KJKS BMT Al-Makmur Cubadak Lima Kaum Kab. Tanah Datar", Vol 2, Issue 1, (Maret 2020), 14-35 Pages.

spiritual antara lembaga dan anggotanya³⁸. Di sisi lain, (Najjar Wafa et al., 2020) melalui studi internasionalnya menunjukkan bahwa koperasi syariah yang mengadopsi sistem pemantauan berbasis teknologi digital dan pelatihan intensif dalam literasi keuangan berhasil menekan tingkat pembiayaan bermasalah hingga di bawah 5%. Hal ini memperlihatkan bahwa efektivitas strategi tidak hanya terletak pada instrumen keuangan, tetapi juga pada penguatan tata kelola, literasi anggota, dan keterlibatan aktif dalam proses penyelesaian³⁹. Berdasarkan kedua temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa strategi yang tepat harus mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi anggota, fleksibilitas produk, serta kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah agar pembiayaan bermasalah tidak menjadi hambatan berkelanjutan.

2.7. Ruang Lingkup Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan Bermasalah adalah pembiayaan yang bermasalah dimana debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada terhadap pembiayaan yang diambil. Tingkat pembiayaan bermasalah yang tinggi menunjukkan kualitas lembaga keuangan yang tidak sehat dan berpotensi menimbulkan kerugian serta mengurangi laba. Penundaan pembayaran oleh anggota pembiayaan dapat mengganggu operasional lembaga keuangan syariah dan merugikan anggota yang menggunakan produk tabungan (Rohman et al., 2024)⁴⁰.

Setiap terjadi pembiayaan bermasalah maka koperasi simpan pinjam akan berupaya untuk menyelamatkan pembiayaan. Menurut (Emy Syariah, 2024) Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan untuk membantu anggota agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui⁴¹ :

³⁸ Mina Johnson-Hart, *“Strategies for Sustaining Success in Small Businesses in Nigeria”*, (Oktober 2023), 1-251 Pages.

³⁹ Sheikh Muhammad Anwar Hossain Under, *“Challenges of Digital Governance in the Financial Sector in Bangladesh”*, (2020), 281 Hlm.

⁴⁰ Syifaur Rohman, Miswan Ansori, *“Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Rahn Di KSPPS “BMT Berbagi Jepara”*, Vol 8, Issue 2, (2024), 285-300 Pages.

⁴¹ Emy Syariah, Isfandayani, *“Implementasi Pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Dalam Upaya Sustainable Banking Di Bank Syariah Indonesia”*, Vol 15, Issue 1, (juni 2024), 77-88 Pages.

1. Penjadwalan kembali (*Rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
2. Persyaratan kembali (*Reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan Pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank, antara lain meliputi:
 - a) Perubahan jadwal pembayaran.
 - b) Perubahan jumlah angsuran;
 - c) Perubahan jangka waktu;
 - d) Perubahan nisbah dalam pembiayaan mudharabah atau musyarakah;
 - e) Perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah atau musyarakah;
 - f) Pemberian potongan.
3. Penataan kembali (*Restructuring*), Yaitu perubahan persyaratan Pembiayaan yang antara lain meliputi:
 - a) Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank;
 - b) Konversi akad pembiayaan;
 - c) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah; dan/atau;
 - d) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah, yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*.

2.7.1 Restrukturisasi Pembiayaan

Pembiayaan yang bermasalah di perbankan syariah tidak bisa diabaikan begitu saja. Semakin banyak pembiayaan yang bermasalah maka akan mengancam kesehatan serta keberlangsungan hidup bank syariah. Maka dari itu upaya dengan berbagai strategi harus dilakukan untuk mengentaskan pembiayaan bermasalah (Rika Widianita, 2023)⁴².

Di antara strategi penanganan pembiayaan bermasalah ketika debitur masih kooperatif adalah dengan cara restrukturisasi pembiayaan. Peraturan Bank Indonesia no.10/18/pbi/2008 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi bank syariah dan unit usaha syariah menjelaskan bahwa restrukturisasi

⁴² Rifatul Ummah, "Penanganan Kredit Macet Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia Di Unit Ajungmangli Kabupaten Jember", Vol 8, Issue 1, (Desember 2023), 1-9 Pages.

pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya (Marthinus Calvin Miosido, 2024)⁴³. Dalam operasionalnya restrukturisasi pembiayaan dilakukan dalam beberapa cara yaitu:

1) Penjadwalan kembali (rescheduling)

Yakni perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.

2) Persyaratan kembali (reconditioning)

Yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran jangka waktu atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank syariah.

3) Penataan kembali (restructuring),

Yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang meliputi penambahan dana fasilitas pembiayaan bank, konversi akad pembiayaan, konversi pembiayaan menjadi surat berharga Syariah jangka waktu menengah, konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.

⁴³ Marthinus Calvin Miosido, Carina Budi Siswani, “*Restrukturisasi Kredit Sebagai Upaya Perlindungan Bagi Kreditur dan Debitur dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*”, Vol 7, Issue 2, (Desember 2024), 848-858 Pages.

2.7.2 Non Performing Financing (NPF)

Menurut (Aziz & Zakir, 2022), baik faktor internal maupun eksternal berpotensi mempengaruhi perubahan Non Performing Financing. Hal yang harus diperhatikan oleh koperasi syariah ketika mengontrol Non Performing Financing bisa dilihat dari kondisi perekonomian dan juga kebijakan lain sehingga pendapatan bisa maksimal⁴⁴.

Dalam perbankan syariah, penyelesaian NPF sering melibatkan strategi restrukturisasi yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti rescheduling (penjadwalan ulang), reconditioning (penyesuaian syarat pembiayaan), atau refinancing. Pengelolaan NPF yang efektif menjadi kunci untuk menjaga kesehatan keuangan bank dan memperkuat kepercayaan nasabah terhadap sistem keuangan syariah.

Menurut (Telaumbanua et al., 2022) menyatakan bahwa teknik penyelesaian pembiayaan bermasalah antara lain⁴⁵ :

a. *Rescheduling*

Kebijakan ini berkaitan dengan jangka waktu pembiayaan sehingga keringanan yang dapat diberikan adalah:

- 1) Memperpanjang jangka waktu pembiayaan.
- 2) Memperpanjang jarak waktu angsuran.
- 3) Penurunan jumlah untuk setiap angsuran yang mengakibatkan perpanjangan jangka waktu pembiayaan.

b. *Reconditioning*

Dalam hal ini, bantuan yang diberikan adalah berupa keringanan atau perubahan persyaratan pembiayaan, antara lain:

- 1) Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan utang pokok sehingga nasabah untuk waktu tertentu tidak perlu membayar bunga, tetapi nanti utang pokoknya dapat melebihi plafon yang disetujui.

⁴⁴ Adinda Amelia, M. Abrar Kasmin Hutagalung, "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Non Performing Financing pada Bank Umum Syariah di Indonesia", Vol 4, Issue 4, (2024), 1030-1037 Pages.

⁴⁵ Anita R.C Telaumbanua, Samanoi H. Fau, Anskaria S. Gohae, "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kredit Macet Pada Cu. Faomasi Kecamatan Telukdalam Kabupaten Nias Selatan", Vol 5, Issue 2, (Agustus 2022), 33-44 Pages.

- 2) Penundaan pembayaran bunga, yaitu bunga tetap dihitung, tetapi penagihan atau pembebanannya kepada nasabah tidak dilaksanakan sampai nasabah mempunyai kesanggupan.
- 3) Penurunan suku bunga, yaitu dalam hal nasabah dinilai masih mampu membayar bunga pada waktunya, tetapi suku bunga yang dikenakan terlalu tinggi untuk tingkat aktivitas dan hasil usaha pada waktu itu.
- 4) Pembebasan bunga, yaitu dalam hal nasabah memang dinilai tidak sanggup membayar bunga karena usaha nasabah hanya mencapai tingkat kembali pokok (*break even*).
- 5) Pengkonversian pembiayaan jangka pendek menjadi kredit jangka panjang dengan syarat yang lebih ringan.

c. *Restructuring*

Jika kesulitan usaha nasabah disebabkan oleh faktor modal, maka penyelamatannya adalah dengan meninjau kembali situasi dan kondisi permodalan, baik modal dalam arti dana untuk keperluan modal kerja maupun modal berupa barang-barang (mesin, peralatan, dan sebagainya).

Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam lembaga keuangan mikro syariah seperti Baitul Maal wa Tamwil tidak dapat diabaikan mengingat tingginya risiko yang melekat pada segmen pembiayaan yang dilayani. Sebagian besar anggota berasal dari kalangan usaha mikro dan kecil yang rentan terhadap gejolak ekonomi dan ketidakpastian pendapatan. Tanpa strategi yang tepat dan berbasis nilai-nilai syariah, pembiayaan bermasalah dapat mengganggu arus kas lembaga, menurunkan kualitas aset produktif, serta mempengaruhi kepercayaan publik terhadap kredibilitas institusi (Roziq et al., 2021)⁴⁶. Oleh karena itu, pendekatan penyelesaian pembiayaan tidak hanya berorientasi pada pemulihan ekonomi lembaga, tetapi juga harus

⁴⁶Ahmad Roziq, Dika Pratiwi Sumartin and Agung Budi Sulistiyo, “*Capital, Efficiency, Non-Performing Financing And Profitability: Sharia Banks In Indonesia*”, Vol 12, Issue 1 (Januari 2021), 1230-1239 Pages.

mengedepankan solusi yang adil, partisipatif, dan memperhatikan kondisi anggota secara menyeluruh.

Sejumlah penelitian mutakhir menegaskan bahwa keberhasilan penyelesaian pembiayaan bermasalah sangat dipengaruhi oleh pendekatan yang kontekstual, inovatif, dan menyentuh aspek sosial ekonomi anggota. (Nikhil, 2021) menunjukkan bahwa kombinasi antara restrukturisasi, pembinaan usaha, serta keringanan administratif seperti penghapusan denda, menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam menekan angka pembiayaan bermasalah⁴⁷. Sementara itu, studi oleh (Ulum et al., 2024) memperlihatkan bahwa koperasi syariah yang menerapkan pemantauan pembiayaan berbasis teknologi digital dan menjalin komunikasi aktif dengan anggotanya mampu mempertahankan rasio Non Performing Financing di bawah ambang batas risiko⁴⁸. Studi-studi ini menekankan bahwa keberhasilan penyelesaian pembiayaan bukan hanya bergantung pada aspek finansial semata, tetapi juga pada sistem dukungan kelembagaan dan pendekatan kemitraan dengan anggota.

2.8. Tinjauan Teori Manajemen Risiko

Menurut (Oktavianingrum et al., 2024) manajemen strategis merupakan proses yang melibatkan seni dan ilmu dalam merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi keputusan-keputusan yang bersifat lintas fungsi, dengan tujuan membantu organisasi mencapai tujuannya. Proses ini mencakup penetapan tujuan, penyusunan kebijakan, dan perencanaan strategi, serta alokasi sumber daya untuk memastikan pelaksanaan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan dalam mencapai tujuan organisasi⁴⁹.

⁴⁷ Nikhil M., *“Risk Management Practices of Selected Private Sector Banks in Kerala”*, (Maret 2021), 319 Hlm.

⁴⁸ Kefi Miftachul Ulum, Azy Athoillah Yazid, Sari Ariyanti, Bagus Rio Biantoro, Nuril Laila Maghfuroh, Lia Wilda Izzati, Mohammad Khoirul Ulum, *“Leveraging Digital Cooperatives for Inclusive Finance: The Role of Securities Crowdfunding in Achieving the Sustainable Development Goals (SDGs)”*, Vol 5, Issue 2, (2024), 265-275 Pages.

⁴⁹ Tika Puspita Oktavianingrum, Siti Shofiatul Mukarromah, Adinda Kusuma Hati, Nurul isnainiah, *“Implementasi Manajemen Risiko Strategis Dalam Meningkatkan Keberlanjutan Bisnis Perusahaan”*, Vol 2, Issue 12, (Desember 2024), 226-232 Pages.

Manajemen strategis memiliki tujuan utama untuk membantu organisasi memperoleh keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dan mencapai target jangka panjangnya. Proses ini berfokus pada peningkatan efisiensi, produktivitas, dan profitabilitas melalui penerapan strategi yang tepat dan efektif. Selain itu, manajemen strategis juga berperan dalam mengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi organisasi, serta mengatur sumber daya dengan bijaksana (Sumaryono & Rony, 2024)⁵⁰.

Aktivitas simpan pinjam ini berpotensi munculnya pembiayaan/kredit bermasalah, yaitu adanya wanprestasi dari anggota koperasi yang meminjam. Hal ini perlu dikelola dengan baik, agar koperasi tidak dalam posisi yang rentan terhadap risiko kredit, yaitu risiko akibat kegagalan bayar peminjam. Semakin besar kredit macet berdampak juga terhadap pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN), yang semakin besar pula. Cadangan ini berfungsi sebagai buffer atau penyangga keuangan, untuk menutupi kerugian akibat piutang tak tertagih tanpa harus segera menggunakan kas atau aset likuid lainnya. Ini membantu koperasi menjaga likuiditasnya. Tanpa cadangan yang memadai, kerugian akibat piutang tak tertagih akan mengurangi kas yang tersedia, sehingga meningkatkan risiko likuiditas (Susi Retna Cahyaningtyas, Saipul Arni Muhsyaf, Rahmi Sri Ramadhani, 2024)⁵¹.

Pembentukan CKPN menunjukkan bahwa koperasi memiliki kebijakan dan proses yang terstruktur untuk mengelola risiko pembiayaan, yang dapat berkontribusi pada pengelolaan risiko operasional yang lebih baik. Risiko operasional dalam koperasi merujuk pada potensi kerugian yang timbul dari kegagalan atau ketidakefektifan dalam proses, sistem, orang, atau faktor eksternal yang mempengaruhi kegiatan operasional koperasi (Januari et al., 2024)⁵². Dengan mengidentifikasi dan mengelola

⁵⁰ Sumaryono, Zahara Tussoleha Rony, “*Manajemen Strategis dan Kerangka Kerja Strategis*”, Vol 5, Issue 3, (February 2024), 353-366 Pages.

⁵¹ Susi Retna Cahyaningtyas, Saipul Arni Muhsyaf, Rahmi Sri Ramadhani, Wahidatul Husnaini, “*Literasi Manajemen Risiko Pada Koperasi Serba Usaha Puspa Sari Sedana Provinsi Nusa Tenggara Barat*”, Vol 5, Issue 1, (November 2024), 157-162 Pages.

⁵² Farhan Zaki, Sudrajat, “*Analisis Komparasi Pengaruh CKPN dan Profitabilitas Terhadap Permodalan Bank yang Diukur Melalui Rasio Car Sebelum dan Sesudah Adaptasi PSAK 71 (Studi*

risiko operasional secara efektif, koperasi dapat mengurangi potensi kerugian dan meningkatkan keberlanjutan operasional serta kepuasan anggota.

1. Implementasi Manajemen Risiko Koperasi Serba Usaha Bmt Al-Iqtishady Mataram.

Implementasi manajemen risiko di Koperasi Serba Usaha Bmt Al-Iqtishady Mataram merupakan langkah strategis dalam menjamin keberlangsungan usaha dan stabilitas operasional koperasi berbasis syariah. Dalam konteks pembiayaan, koperasi menghadapi berbagai potensi risiko, mulai dari keterlambatan pengembalian hingga wanprestasi oleh anggota. Oleh karena itu, manajemen risiko diterapkan melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko secara sistematis. Salah satu bentuk implementasi yang diterapkan adalah restrukturisasi pembiayaan bermasalah melalui pendekatan rescheduling, reconditioning, dan restructuring yang disesuaikan dengan kondisi keuangan anggota dan prinsip syariah.

2.9. Kebijakan Praktis Yang Dapat Diimplementasikan Oleh Koperasi Serba Usaha Bmt Al-Iqtishady Mataram

Menurut (Fauziah, 2024) kebijakan praktis merupakan pedoman strategis yang dirancang untuk mengatasi permasalahan secara langsung dengan menerapkan langkah-langkah terukur dan operasional. Dalam konteks penelitian, kebijakan praktis mencakup penyusunan strategi seperti restrukturisasi pembiayaan, rescheduling (penjadwalan ulang pembayaran), dan reconditioning (penyesuaian syarat pembiayaan) yang diterapkan untuk menangani kredit bermasalah⁵³.

Kebijakan praktis yang diusulkan meliputi beberapa langkah strategis yang berlandaskan prinsip keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Pertama, optimalisasi proses analisis kredit harus dilakukan

Kasus pada Bank Umum Buku 2 Yang Teregistrasi di OJK”, Vol 2, Issue 1, (Januari 2024), 93-112 Pages.

⁵³ Jefik Zulfikar Hafizd, Reni Rahayuningsih, Amanda Putri Fauziah, Aldhan Nur Cholis, Kurnia Sapri, “Implementasi Program Kerja Bank Indonesia Dalam Pengembangan Ekonomi Dan Keuangan Syariah (Study Kasus Bi Kota Cirebon)”, Vol 8, Issue 1, (2024), 48-64 Pages.

melalui peningkatan kualitas evaluasi awal, sehingga potensi pembiayaan bermasalah dapat dideteksi sejak dini (Zulkhairi Nasution, 2022)⁵⁴. Selanjutnya, penerapan strategi restrukturisasi pembiayaan perlu dilakukan dengan pendekatan terintegrasi, yaitu:

2.9.1 Rescheduling

Dalam proposal penelitian ini, strategi rescheduling diusulkan sebagai salah satu solusi operasional untuk menangani pembiayaan bermasalah pada Koperasi Serba Usaha Bmt Al-Iqtishady Mataram. Rescheduling merupakan penjadwalan ulang kewajiban pembayaran yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan debitur, sehingga beban pembayaran dapat dikurangi dan keberlangsungan usaha debitur tetap terjaga (Telaumbanua et al., 2022)⁵⁵. Berikut adalah langkah-langkah solusi rescheduling yang diusulkan:

1) Evaluasi Kondisi Keuangan Debitur

Langkah awal adalah melakukan penilaian mendalam terhadap kondisi keuangan debitur yang mengalami kesulitan. Evaluasi ini mencakup analisis cash flow, kemampuan bayar, dan penilaian risiko yang terkait. Data keuangan dan laporan pembiayaan akan digunakan untuk menentukan tingkat keringanan yang dibutuhkan.

2) Negosiasi dan Penyusunan Jadwal Pembayaran Baru

Berdasarkan hasil evaluasi, bank melakukan negosiasi intensif dengan debitur. Tujuannya adalah menyusun jadwal pembayaran yang lebih fleksibel, misalnya dengan memperpanjang tenor, meningkatkan jarak waktu antar angsuran, atau mengurangi jumlah angsuran. Kesepakatan yang dicapai harus mengedepankan prinsip musyawarah dan keadilan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

⁵⁴ Zulkhairi Nasution, "Implementasi Kebijakan Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pada Biro Sistem Informasi, Perencanaan Dan Pengembangan Universitas Sumatera Utara Medan", (April 2022), 214 Hlm.

⁵⁵ Anita R.C Telaumbanua, Samanoi H. Fau, Anskaria S. Gohae, Universitas Nias Raya. "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kredit Macet Pada Cu. Faomasi Kecamatan Telukdalam Kabupaten Nias Selatan", Vol 5, Issue 2, (Agustus 2022), 33-44 Pages.

3) Penyesuaian Persyaratan Pembiayaan

Selain penjadwalan ulang, strategi rescheduling dapat melibatkan penyesuaian persyaratan seperti penurunan suku bunga, penundaan pembayaran bunga, atau bahkan kapitalisasi bunga sehingga bunga dihitung namun tidak langsung ditagih. Penyesuaian ini membantu meringankan beban keuangan debitur tanpa menambah beban pokok kredit secara signifikan.

4) Implementasi dan Monitoring Jadwal Pembayaran

Setelah kesepakatan dicapai, jadwal pembayaran baru diimplementasikan secara sistematis. Monitoring berkala menjadi kunci untuk memastikan debitur mematuhi kesepakatan baru. Evaluasi berkala juga memungkinkan penyesuaian lebih lanjut jika kondisi keuangan debitur mengalami perubahan.

5) Pendampingan dan Edukasi Finansial

Selama dan setelah proses rescheduling, pihak koperasi menyediakan pendampingan intensif dan program edukasi keuangan kepada debitur. Pendampingan ini bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan debitur sehingga mereka dapat mengelola arus kas dan kewajiban keuangan dengan lebih baik, serta mencegah terulangnya pembiayaan bermasalah di masa depan.

2.9.2 Reconditioning

Menurut (Diana, 2024) Reconditioning merupakan langkah strategis untuk memberikan keringanan kepada debitur yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembiayaan, tanpa menambah sisa pokok pinjaman. Dalam konteks penyelesaian pembiayaan bermasalah, reconditioning berfokus pada penyesuaian kembali persyaratan pembiayaan yang telah disepakati sebelumnya agar lebih sesuai dengan kondisi keuangan debitur⁵⁶. Dalam konteks Koperasi Serba Usaha Bmt Al-Iqtishady Mataram, reconditioning

⁵⁶ Ledi Diana, Rofiqoh Ferawati, Husin Abdul Wahad, "Analisis Kebijakan Restructuring, Reconditioning, Dan Rescheduling Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Bank Syariah Indonesia", Vol 10, Issue 2, (2024), 1956-1970 Pages.

diimplementasikan untuk membantu anggota yang mengalami kesulitan dalam membayar cicilan akibat penurunan performa usaha atau kondisi ekonomi yang tidak mendukung, Langkah-langkah yang dilakukan dalam reconditioning meliputi:

1) Evaluasi Kondisi Keuangan dan Performa Usaha Debitur

Bank melakukan analisis mendalam terhadap laporan keuangan, arus kas, dan prospek usaha debitur untuk mengidentifikasi penyebab ketidakmampuan membayar. Evaluasi ini mencakup analisis risiko serta penilaian kemampuan debitur untuk memenuhi kewajiban tanpa memberatkan usaha mereka.

2) Penentuan Bentuk Keringanan yang Diperlukan

Berdasarkan hasil evaluasi, pihak koperasi menentukan opsi reconditioning yang paling sesuai. Opsi ini dapat mencakup penundaan pembayaran bunga, penurunan suku bunga, atau kapitalisasi bunga (di mana bunga yang belum dibayar ditambahkan ke pokok pinjaman) guna meringankan beban pembayaran bunga tanpa menambah beban pokok.

3) Negosiasi dan Penyusunan Kesepakatan Reconditioning

Koperasi Serba Usaha Bmt Al-Iqtishady Mataram menyelenggarakan pertemuan musyawarah dengan debitur untuk mendiskusikan opsi reconditioning. Pada tahap ini, kedua belah pihak menyepakati perubahan syarat-syarat pembiayaan, seperti penyesuaian jumlah angsuran atau perubahan nisbah bagi hasil, dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan dan kesetaraan yang dianut dalam perbankan syariah.

4) Penyesuaian Jadwal Pembayaran

Bersamaan dengan penyesuaian syarat bunga, jadwal pembayaran diubah agar lebih sesuai dengan kapasitas arus kas debitur. Penyesuaian ini dirancang untuk memberikan debitur ruang bernapas sehingga dapat memenuhi kewajiban

pembiayaan tanpa mengakumulasi tunggakan yang memberatkan.

5) Implementasi Kesepakatan Reconditioning

Kesepakatan reconditioning dituangkan dalam dokumen resmi yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Debitur diwajibkan untuk menyampaikan surat pernyataan tertulis yang memuat alasan pengajuan reconditioning dan komitmen pembayaran sesuai dengan kesepakatan baru.

6) Monitoring dan Evaluasi Berkala

Setelah implementasi, Koperasi Serba Usaha Bmt Al-Iqtishady Mataram melakukan monitoring secara rutin untuk memastikan debitur mematuhi kesepakatan reconditioning. Evaluasi berkala juga dilakukan untuk meninjau efektivitas penyesuaian yang diterapkan, sehingga jika kondisi keuangan debitur berubah, kesepakatan dapat disesuaikan kembali.

2.9.3 Restrukturisasi

Restrukturisasi pembiayaan merupakan proses penyesuaian ulang ketentuan pembiayaan untuk membantu debitur menyelesaikan kewajibannya dan mengurangi Non-Performing Financing (NPF) tanpa menambah sisa pokok pinjaman (Diana, 2024)⁵⁷. Berikut langkah-langkah rinci yang diselaraskan dengan penelitian dalam proposal :

1) Identifikasi dan Klasifikasi Pembiayaan Bermasalah

- a) Lakukan audit internal terhadap seluruh portofolio pembiayaan untuk mengidentifikasi kredit bermasalah berdasarkan indikator seperti keterlambatan pembayaran, penurunan nilai agunan, dan ketidakmampuan debitur memenuhi kewajiban.
- b) Klasifikasikan debitur berdasarkan tingkat risiko (misalnya, risiko sedang dan tinggi) dan tentukan faktor penyebabnya,

⁵⁷ Ledi Diana, Rofiqoh Ferawati, Husin Abdul Wahad, "Analisis Kebijakan Restructuring, Reconditioning, Dan Rescheduling Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Bank Syariah Indonesia", Vol 10, Issue 2, (2024), 1956-1970 Pages.

baik dari internal (kesalahan analisa, kolusi, kurangnya pembinaan) maupun eksternal (kondisi ekonomi, bencana alam).

2) Evaluasi Kondisi Keuangan Debitur

- a) Analisis laporan keuangan, arus kas, dan prospek usaha debitur untuk mengukur kemampuan pembayaran.
- b) Identifikasi kendala yang dihadapi debitur, seperti penurunan pendapatan atau masalah manajemen keuangan, guna menentukan opsi restrukturisasi yang paling sesuai.

3) Negosiasi Ulang dan Penyusunan Kesepakatan

Adakan pertemuan musyawarah dengan debitur untuk mendiskusikan opsi restrukturisasi, seperti:

a) Perpanjangan tenor

Memberikan waktu lebih lama agar debitur dapat melunasi pembiayaan.

b) Penyesuaian jumlah angsuran dan nisbah bagi hasil

Mengurangi besaran cicilan agar lebih ringan.

c) Konversi akad pembiayaan

Mengubah jenis akad (misalnya dari murabahah ke musyarakah) jika diperlukan. Hasil negosiasi dituangkan dalam dokumen resmi yang ditandatangani kedua belah pihak, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

4) Implementasi Perubahan Kontrak

- a) Terapkan perubahan kesepakatan melalui sistem informasi dan operasional koperasi.
- b) Sosialisasikan kontrak baru kepada seluruh staf bagian pembiayaan agar pemantauan dapat dilakukan secara efektif.

5) Monitoring dan Evaluasi Berkala

- a) Lakukan pengawasan rutin untuk memastikan debitur mematuhi jadwal pembayaran baru.
- b) Evaluasi berkala dilakukan dengan mengukur indikator seperti penurunan rasio NPF dan perbaikan kondisi keuangan

debitur, sehingga jika diperlukan, penyesuaian lebih lanjut dapat diterapkan.

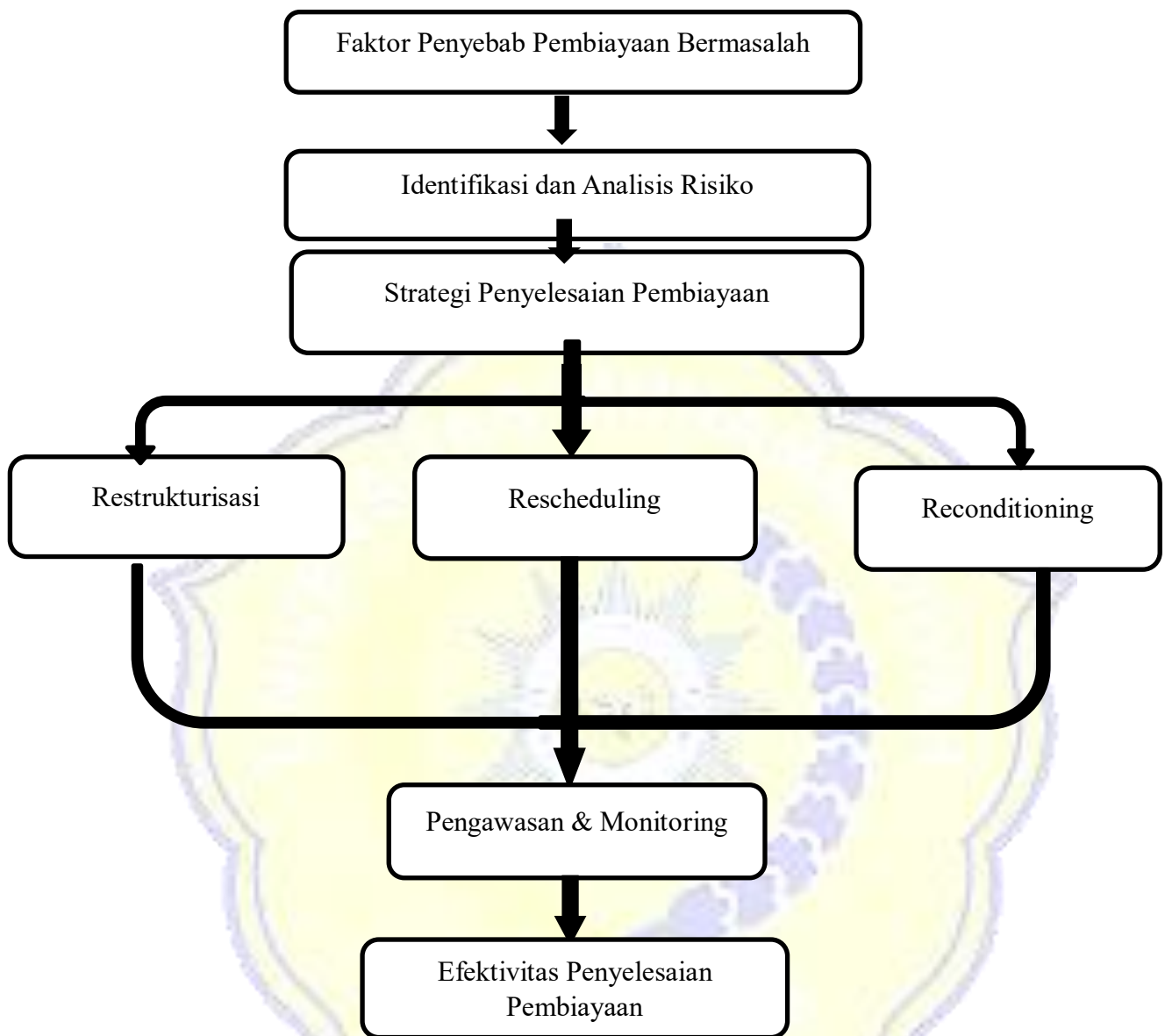
6) Pendampingan dan Edukasi Keuangan

- a) Selama proses restrukturisasi, bank menyediakan pendampingan intensif dan program edukasi untuk meningkatkan literasi keuangan debitur.
- b) Pendampingan ini bertujuan agar debitur dapat mengelola arus kas dan operasional usahanya dengan lebih baik, sehingga risiko pembiayaan bermasalah dapat diminimalkan di masa depan.

Berdasarkan rangkaian kebijakan praktis yang telah diuraikan, Koperasi Serba Usaha Bmt Al-Iqtishady Mataram diharapkan dapat mengoptimalkan penanganan pembiayaan bermasalah melalui implementasi strategi rescheduling, reconditioning, dan restrukturisasi. Kebijakan tersebut tidak hanya meningkatkan efektivitas monitoring dan pengawasan kredit, tetapi juga berkontribusi dalam penyesuaian persyaratan pembiayaan sesuai dengan kondisi debitur yang dinamis.

Dengan pendekatan yang berlandaskan prinsip keadilan dan transparansi sesuai dengan syariah islam, penerapan kebijakan ini menjadi langkah strategis yang esensial untuk menjaga stabilitas keuangan, mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, dan memperkuat kepercayaan stakeholder terhadap kinerja koperasi.

2.10. Kerangka Berfiir



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

Penjelasan alur hubungan antar variabel

1. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Meliputi analisis pembiayaan lemah, ketidak sesuaian akad syariah, faktor eksternal (kondisi ekonomi, karakteristik sosial).

2. Identifikasi dan Analisis Risiko

Koperasi mengidentifikasi anggota bermasalah dan mengukur tingkat risiko.

3. Strategi Penyelesaian Pembiayaan

Terdiri dari restrukturisasi (perpanjangan tenor, penurunan margin keuntungan), rescheduling (pengaturan ulang jadwal pembayaran), dan reconditioning (penyesuaian syarat pinjaman/kredit).

4. Pengawasan & Monitoring

Setelah strategi diterapkan, pihak koperasi memantau anggota untuk memastikan kepatuhan terhadap kesepakatan baru.

5. Efektivitas Penyelesaian Pembiayaan

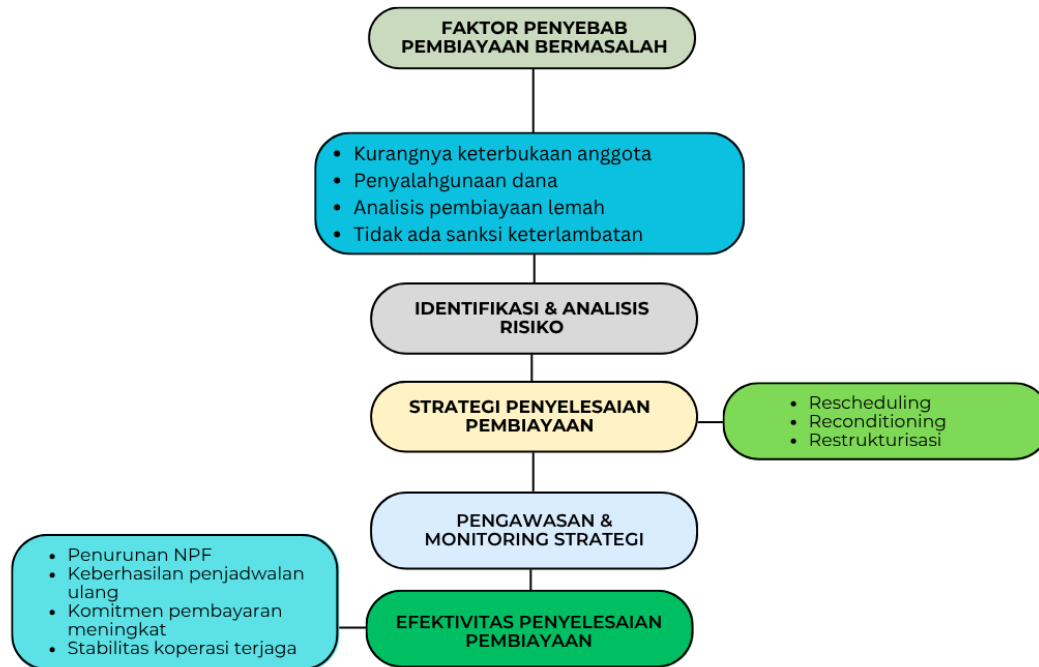
Mengukur keberhasilan strategi dalam mengurangi rasio NPF dan memperbaiki stabilitas keuangan Koperasi.

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, penelitian ini menekankan pentingnya analisis menyeluruh terhadap faktor penyebab pembiayaan bermasalah, dilanjutkan dengan identifikasi risiko yang komprehensif untuk merancang strategi penyelesaian yang tepat, seperti restrukturisasi, rescheduling, dan reconditioning. Melalui pengawasan dan monitoring yang berkelanjutan, penelitian ini bertujuan mengukur efektivitas strategi tersebut dalam mengurangi rasio Non-Performing Financing (NPF) dan memperkuat stabilitas keuangan Koperasi Serba Usaha Bmt Al-Iqtishady Mataram, sehingga pihak koperasi dapat mengelola bermasalah secara lebih efektif dan efisien sesuai prinsip syariah.

Strategi yang dihasilkan dari penelitian ini memiliki potensi untuk dikembangkan dan diterapkan pada lembaga keuangan syariah lainnya, terutama di sektor perbankan dan non perbankan. Pendekatan yang berbasis prinsip restrukturisasi, rescheduling, dan reconditioning yang disertai pengawasan berkelanjutan dapat menjadi model penyelesaian pembiayaan bermasalah yang adaptif. Model ini dapat disesuaikan dengan karakteristik regional, kondisi ekonomi lokal, dan kebutuhan spesifik nasabah/anggota, sehingga mendukung stabilitas keuangan secara lebih luas dan berkontribusi pada pertumbuhan industri perbankan dan non perbankan syariah di Indonesia.

2.11. Kerangka Konseptual

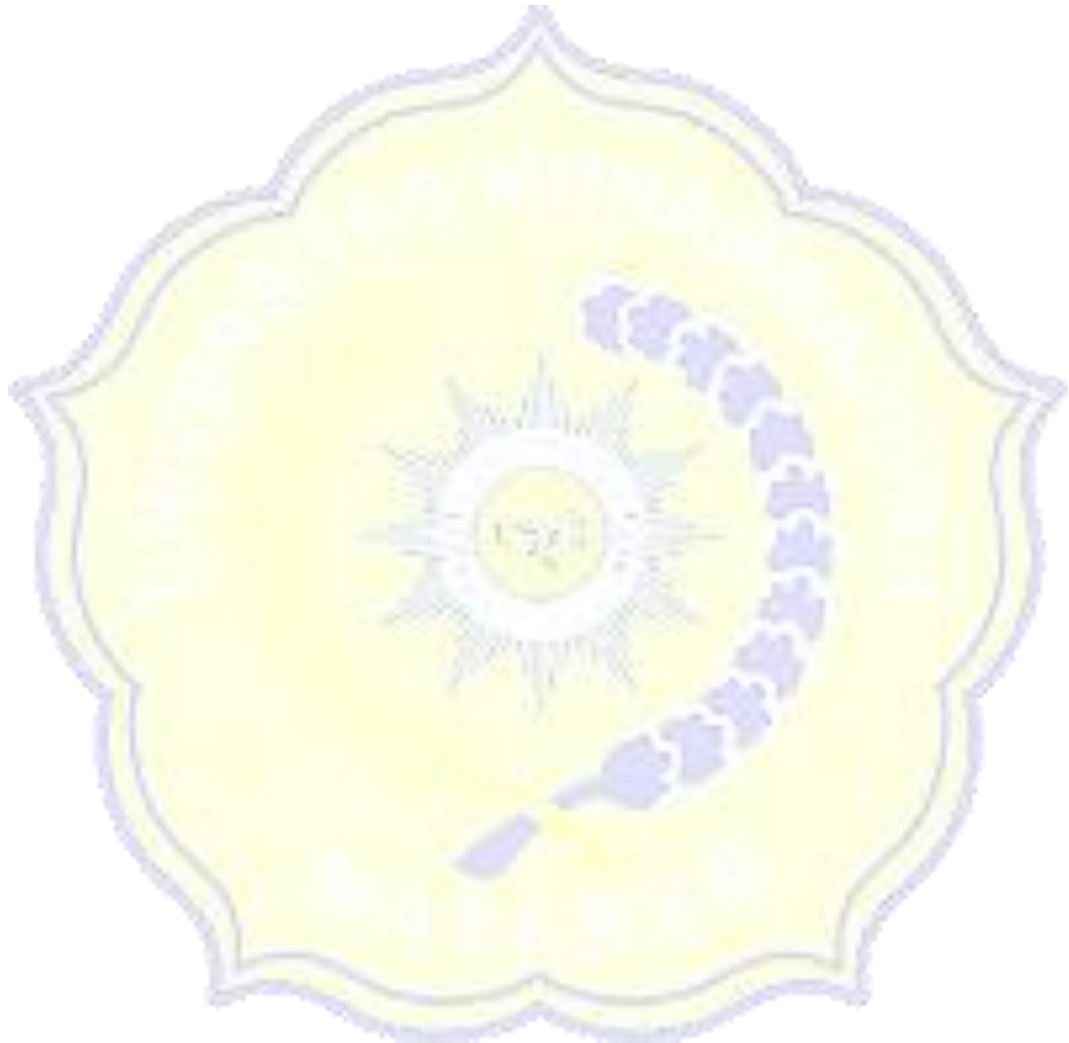
KERANGKA KOSEPTUAL



Gambar 2.2 Kerangka Konseptual

Gambar 2.2 menunjukkan kerangka konseptual penelitian yang menggambarkan alur sistematis dalam memahami dan menangani pembiayaan bermasalah pada Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady. Proses dimulai dari identifikasi faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah, seperti kurangnya keterbukaan informasi anggota, penyalahgunaan dana, lemahnya analisis pembiayaan awal, serta ketiadaan sanksi yang menimbulkan rendahnya disiplin pembayaran. Setelah itu, dilakukan identifikasi dan analisis risiko sebagai dasar dalam menentukan strategi penyelesaian yang tepat. Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah terdiri atas tiga pendekatan utama, yakni restrukturisasi, rescheduling, dan reconditioning, yang diterapkan sesuai dengan kondisi dan kemampuan finansial anggota. Strategi ini kemudian didukung oleh mekanisme pengawasan dan monitoring yang berkelanjutan guna memastikan efektivitas pelaksanaannya. Keseluruhan proses ini diarahkan untuk mencapai efektivitas penyelesaian pembiayaan, yang ditunjukkan melalui penurunan rasio Non-Performing Financing (NPF), peningkatan

komitmen pembayaran anggota, serta terjaganya stabilitas operasional koperasi. Kerangka ini memberikan dasar konseptual yang komprehensif dalam menganalisis strategi penanganan pembiayaan bermasalah berbasis prinsip syariah dan praktik kelembagaan koperasi.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus di Koperasi Serba Usaha Bmt Al-Iqtishady Mataram. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang dapat digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang berasal dari masalah-masalah sosial atau kemanusiaan (Nurdiharti, 2024)⁵⁸.

Dalam bidang penelitian, penelitian kualitatif merupakan suatu metode yang bertujuan untuk menggambarkan situasi sosial secara akurat dengan memanfaatkan bahasa deskriptif dan teknik pengumpulan data, seperti yang dikemukakan oleh (Sugiyono, 2020)⁵⁹.

Informan dalam penelitian ini berjumlah dua orang, yang terdiri dari Manajer Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS) serta staf bagian pembiayaan yang secara langsung menangani pembiayaan bermasalah. Keduanya memiliki pengalaman kerja lebih dari lima tahun dalam pengelolaan pembiayaan koperasi syariah dan memiliki tanggung jawab strategis dalam proses restrukturisasi pembiayaan.

Untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dan metode. Triangulasi dilakukan dengan cara membandingkan data hasil wawancara dari kedua informan dengan observasi langsung terhadap proses penyelesaian pembiayaan bermasalah, serta analisis terhadap dokumen resmi koperasi seperti laporan pembiayaan, evaluasi internal, dan notulen rapat pengurus (Roslina, 2024)⁶⁰. Melalui triangulasi ini, data yang diperoleh menjadi lebih kredibel, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

⁵⁸ Dinda Karina Nurdiharti, “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Bpd Diy Syariah Cabang Krapyak, Yogyakarta”, (Mei 2024), 42 Hlm.

⁵⁹ Prof. Dr. Sugiyono, “Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D”, Cetakan 19, (Oktober 2020), 329 Hlm.

⁶⁰ Roslina, “Efektifitas Pengawasan Pemerintah Terhadap Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Bakti Huriah Syariah Di Kota Parepare”, (Juli 2024), 79 Hlm.

Untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dan metode. Triangulasi dilakukan dengan cara membandingkan data hasil wawancara dari kedua informan dengan observasi langsung terhadap proses penyelesaian pembiayaan bermasalah, serta analisis terhadap dokumen resmi koperasi seperti laporan pembiayaan, evaluasi internal, dan notulen rapat pengurus. Melalui triangulasi ini, data yang diperoleh menjadi lebih kredibel, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

3.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Al-Iqtishady yang beralamat di Jl. Raya Mapreo, Dusun Bajur, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan kode pos 83361. Pemilihan lokasi ini didasarkan atas pertimbangan bahwa BMT Al-Iqtishady merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang aktif dalam memberikan layanan pembiayaan dan simpanan kepada masyarakat, khususnya di wilayah Lombok Barat.

3.3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data utama, yaitu data primer dan data sekunder.

3.3.1 Data primer

Menurut (Rukhmana, 2024) data primer diperoleh langsung dari sumber utama, baik individu maupun kelompok. Peneliti menggunakan berbagai metode untuk mengumpulkan data primer, seperti wawancara, observasi, dan survei. Wawancara adalah metode yang umum digunakan untuk mengumpulkan data primer, di mana peneliti mengajukan pertanyaan langsung kepada responden dan mencatat atau merekam jawaban mereka. Observasi juga merupakan metode yang efektif, di mana peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap

aktivitas atau kejadian tertentu yang terkait dengan variabel penelitian⁶¹.

Dalam penelitian ini, jumlah responden yang akan dilibatkan sebanyak 5-10 orang, terdiri dari Ketua Koperasi, staf bagian pembiayaan, dan anggota Koperasi Serba Usaha Bmt Al-Iqtishady Mataram yang menangani pembiayaan bermasalah.

Teknik pemilihan responden menggunakan metode purposive sampling, di mana peneliti secara sengaja memilih individu yang memiliki keterlibatan langsung dan relevan dengan topik penelitian, sehingga dapat memberikan data yang mendalam dan akurat. Selain itu, jika diperlukan informasi lebih spesifik, peneliti juga akan menerapkan snowball sampling untuk menjangkau responden lain yang direkomendasikan oleh partisipan awal, terutama dalam mengungkap strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah dari berbagai perspektif (Reisi et al., 2024)⁶².

Penyesuaian ini bertujuan untuk memastikan data yang dikumpulkan mencerminkan realitas di lapangan dan mendukung validitas hasil penelitian secara keseluruhan.

3.3.2 Data sekunder

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data. Data sekunder dengan menggunakan kajian literatur atau studi kepustakaan. Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh teori-teori relevan yang diperoleh dengan cara membaca dan mempelajari baik berupa data OJK dan BI, artikel, jurnal, ataupun dari hasil penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan penelitian.

Sumber-sumber ini memberikan landasan yang kokoh dalam mengevaluasi pengaruh faktor internal dan eksternal terhadap Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus Pada Koperasi

⁶¹ Undari Sulung, Mohamad Muspawi, “Memahami Sumber Data Penelitian : Primer, Sekunder, Dan Tersier”, Vol 5, Issue 3, (September 2024), 28-33 Pages.

⁶² Atefe. Reisi , Serajoddin. Mohebbi , Karamolah. Daneshfard, “Optimal Model for Appointment and Promotion in Public Banks (Case Study: Refah Bank of Tehran Province)”, Vol 4, Issue 3, (JunSi 2024), 21-31 Pages

Serba Usaha Bmt Al-Iqtishady Mataram) (Praisia Fiftania dan Nana Diana, 2023)⁶³.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian penggunaan teknik wawancara harus diimbangi dengan penemuan informasi yang diperoleh dari observasi lapangan, karena kata (kalimat) tidak selalu dapat menggantikan (mengungkapkan) keadaan nyata di lapangan (Fiantika, Wasil M, Jumiyati, Honesti, Wahyuni, Jonata, 2022)⁶⁴.

Dalam melakukan penelitian ini, teknik yang digunakan untuk pengumpulan data yaitu:

3.4.1 Observasi

Menurut (Hasanah 2022) metode observasi merupakan salah satu varian pilihan metode pengumpulan data yang memiliki karakter kuat secara metodologis. Metode observasi bukan hanya sebagai proses kegiatan pengamatan dan pencatatan, namun lebih dari itu observasi memudahkan kita mendapatkan informasi tentang fenomena sekitar⁶⁵.

a. Objek Observasi

Tujuan Observasi Memperoleh data empiris yang melengkapi hasil wawancara dan dokumentasi, dengan fokus pada pengamatan langsung terhadap proses identifikasi, penanganan, dan penyelesaian pembiayaan bermasalah, serta interaksi ketua koperasi dengan anggota.

1) Proses Identifikasi Pembiayaan Bermasalah

a) Mengamati penggunaan indikator utama pembiayaan bermasalah (misal: keterlambatan pembayaran, penurunan nilai agunan).

⁶³ Praisia Fiftania, Nana Diana, "Analisis Perkembangan Kredit Bermasalah Terhadap Tingkat Kesehatan Bank (Studi Kasus Pada Pt Bank Mandiri Persero Tbk)", Vol 9, Issue 5, (Maret 2023), 402-209 Pages.

⁶⁴Fiantika, Wasil M, Jumiyati, Honesti, Wahyuni, Jonata, Et.al, "Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif", (Maret,2022), 190.

⁶⁵ Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)", Vol 8, Issue 1 (Juli 2022), 21-46 Pages.

- b) Memperhatikan cara staf bagian pembiayaan memantau dan mengevaluasi performa pembiayaan melalui sistem NPF (Non-Performing Financing).
- 2) Interaksi Pihak Koperasi dan Anggota
 - a) Mengamati sesi negosiasi atau musyawarah terkait restrukturisasi penyelesaian.
 - b) Melihat bagaimana memberikan edukasi dan pendampingan kepada anggota, khususnya masyarakat kurang mampu, untuk memperbaiki kemampuan pembayaran.
- 3) Implementasi Strategi Penyelesaian
 - a) Mengobservasi proses restrukturisasi pembiayaan, termasuk perpanjangan tenor dan penyesuaian margin keuntungan.
 - b) Memperhatikan pelaksanaan langkah-langkah reconditioning dan rescheduling yang diterapkan sesuai kebutuhan anggota.
- 4) Rapat dan Pengambilan Keputusan
 - a) Mengikuti rapat internal terkait evaluasi efektivitas strategi penyelesaian.
 - b) Mengamati diskusi tim manajemen dalam menentukan pendekatan terbaik berdasarkan hasil wawancara dan data lapangan.
- b. Teknik Observasi
 - 1) Observasi Partisipatif Terbatas

Mengikuti aktivitas staf bagian pembiayaan secara terbatas untuk menghindari gangguan proses kerja.
 - 2) Observasi Non-Partisipatif

Mengamati interaksi dan proses tanpa intervensi langsung.
 - 3) Pencatatan Mendetail

Mengambil catatan lapangan secara rinci terkait pola, kendala, dan dinamika penyelesaian pembiaya bermasalah.

c. Jadwal Observasi

Untuk memastikan penelitian ini berjalan terstruktur dan sistematis, berikut adalah timeline yang dirancang untuk mengatur setiap langkah penelitian :

No	Kegiatan Penelitian	Waktu Pelaksanaan
1.	Persiapan Penelitian : Penyusunan proposal dan revisi	Minggu 1–2
2.	Pengumpulan Data Primer : Wawancara dan Observasi	Minggu 3–4
3.	Pengumpulan Data Sekunder : Studi pustaka dan dokumen	Minggu 5
4.	Proses Observasi Langsung ke Koperasi Sang Surya Muhammadiyah Mataram	Minggu 6–7
5.	Analisis Data Awal : Reduksi dan Koding	Minggu 8
6.	Pengolahan dan Penyajian Data	Minggu 9
7.	Penyusunan Hasil dan Pembahasan	Minggu 10–11
8.	Penyusunan Kesimpulan dan Rekomendasi	Minggu 12
9.	Penyempurnaan dan Finalisasi Laporan	Minggu 13
10.	Presentasi dan Ujian Skripsi	Minggu 14

d. Hasil yang Diharapkan

- 1) Memperkuat data wawancara dan dokumentasi melalui bukti empiris.
- 2) Mengidentifikasi kendala teknis atau prosedural yang mungkin tidak muncul dalam wawancara.
- 3) Memperoleh perspektif holistik terkait dinamika strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah.

Dengan menyelaraskan observasi dengan wawancara dan dokumentasi, penelitian ini akan memiliki landasan data yang lebih kuat dan mampu menggambarkan proses penyelesaian pembiayaan bermasalah secara lebih komprehensif.

3.4.2 Wawancara

Menurut (Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, 2020) wawancara adalah percakapan (conversation) yang lazimnya dilakukan antara dua orang. Akan tetapi percakapan ini adalah percakapan di mana interviewer mencari tanggapan untuk tujuan tertentu dari interviewee⁶⁶.

Percakapan dalam hal ini merupakan ‘sarana’ untuk mendapatkan informasi tentang orang lain, dengan maksud memahami orang tersebut dalam hal tertentu. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan untuk mengumpulkan informasi penting dari individu-individu kunci seperti ketua koperasi dan staf karyawan bagian penyaluran pembiayaan Koperasi Serba Usaha Bmt Al-Iqtishady Mataram.

3.4.3 Dokumentasi

Menurut (Ardiansyah et al., 2023) dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam sebuah penelitian kualitatif⁶⁷. Dokumentasi ini diperlukan dalam penelitian ini dengan cara melihat langsung laporan kredit tahunan. Kemudian melihat arsip-arsip perkreditan selama satu tahun terakhir.

⁶⁶ Dr. Drs. Rusdin Tahir, M.Si., CIQaR., CIQnR Dr. Maria Christiana I. Kalis, SE., MM, Laksda TNI (Purn) Dr. Ir. H. Suyono Thamrin, Drs., ST., MEngSc., MTrOpsla., IPU., CPHCM., CIQaR., CIQnR., CIMMR, CIPA., ASEAN Eng., ACPE, Dr. Titik Rosnani, SE., M.Si, Prof. Dr. Harry Suharman, SE., MA., Ak., CA., CACP, CSRS, CIQaR Dr. Dyah Purnamasari, SE., M.SI., Ak., CA., CIQaR Dedit Priyono, S.Pd., M.Ds, Dr. Laurensius Laka, M.Psi., Psikolog, Prof. Dr. Hj. Aan Komariah, M.Pd., CIQaR, Titi Indahyani, S.Sn., M.M., Ph.D Anhar Faisal, Fanani, S.Pt., M.Si Bayu Fitra Prisuna, M.Pd, Prof. Dr. H. Maman Kusman Sulaeman, SE., MBA, “*Metodelogi Penelitian Kualitatif (Mengumpulkan Bukti, Menyusun Analisis, Mengkomunikasikan Dampak)*”, Vol 7, Issue 2, Cetak I (Oktober 2023), 174 Hlm.

⁶⁷ Ardiansyah, Risnita, M.Syahrani Jailani, “*Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*”, Vol 1, Issue 2, (Juli 2023), 1-9 Pages.

Adapun sumber-sumber dokumentasi tersebut berasal dari dokumen-dokumen Koperasi Serba Usaha Bmt Al-Iqtishady Mataram, arsip-arsip, formulir-formulir dokumen transaksi dan sebagainya untuk mendukung informasi-informasi yang di perlukan.

Untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas data dalam penelitian ini, digunakan teknik triangulasi sumber dan metode. Hal ini dilakukan dengan cara membandingkan hasil dari wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi internal koperasi. Validitas data diperkuat melalui konfirmasi ulang (member checking) kepada informan utama guna memastikan bahwa informasi yang diberikan telah sesuai dengan konteks sebenarnya. Sementara itu, reliabilitas data dicapai melalui pencatatan data secara sistematis, pengulangan pengamatan dalam beberapa waktu, dan pelibatan lebih dari satu peneliti dalam proses pengumpulan data (cross validation). Selain itu, verifikasi dilakukan melalui audit trail atau pelacakan proses analisis dan interpretasi data secara transparan, agar temuan dapat diuji oleh peneliti lain.

Dalam kaitannya dengan efektivitas strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah, penelitian ini juga mengumpulkan data yang berkaitan dengan indikator konkret, seperti tingkat Non Performing Financing (NPF), tingkat keberhasilan dari strategi rescheduling, serta rasio antara pembiayaan yang berhasil diselesaikan dan yang tetap bermasalah. Dengan indikator tersebut, analisis terhadap hasil strategi tidak hanya bersifat kualitatif deskriptif, tetapi juga dapat memberikan dasar evaluasi yang lebih objektif terhadap keberhasilan strategi yang diterapkan koperasi.

3.5. Tehnik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data akan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis tematik yang dikombinasikan dengan model interaktif Miles & Huberman. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari

data lapangan, sekaligus memahami keterkaitan antar variabel secara mendalam (Rofiah & Burhan Bungin, 2024)⁶⁸.

3.5.1 Analisis Tematik

Menurut (Nurislaminingsih & Heriyanto, 2024) analisis tematik adalah metode untuk menganalisis data kualitatif dengan cara mencari dan mengidentifikasi ide-ide dalam suatu kumpulan data tekstual secara berulang kali. Ide-ide inilah yang disebut tema. Tema dapat berupa ide implisit atau eksplisit yang ada dalam kumpulan data. Setelah menemukan tema, langkah selanjutnya adalah proses interpretatif secara induktif dari setiap tema yang ditemukan⁶⁹. Pendekatan ini membantu mengorganisir data yang kompleks menjadi kategori-kategori yang bermakna. Langkah-langkahnya meliputi :

a. Familiarisasi Data

Peneliti membaca transkrip wawancara, catatan observasi, dan dokumen terkait secara berulang untuk memahami keseluruhan konteks.

b. Koding Awal

Mengidentifikasi kata kunci atau frasa penting yang muncul dari data. Misalnya, faktor penyebab pembiayaan bermasalah, strategi penyelesaian, dan tantangan yang dihadapi.

c. Pencarian Tema

Mengelompokkan kode-kode yang serupa ke dalam tema yang lebih besar, seperti "*restrukturisasi pembiayaan*," "*pendekatan musyawarah*," dan "*monitoring pembiayaan*."

d. Peninjauan Tema

Mengevaluasi kembali tema yang telah dibuat untuk memastikan relevansi dan kesesuaiannya dengan tujuan penelitian.

e. Definisi dan Penamaan Tema

⁶⁸ Chusnul Rofiah, Burhan Bungin, "*Analisis Data Kualitatif: Manual Data Analisis Prosedur*", Vol 8, Issue 1, (2024). 1-13 Pages.

⁶⁹ Rizki Nurislaminingsih, Heriyanto, "*Riset Kualitatif Untuk Pemula Teknik Analisis Data*", Cetakan 1, (January 2024), 192 Hlm.

Memberi nama dan mendefinisikan setiap tema secara jelas agar mudah dipahami.

f. Penyusunan Narasi Deskriptif

Setelah tema ditentukan, peneliti menyusun narasi deskriptif secara sistematis untuk menggambarkan temuan-temuan utama berdasarkan data lapangan. Narasi ini mencakup kutipan langsung dari informan, interpretasi terhadap makna temuan, serta analisis terhadap keterkaitan antar tema. Penyusunan narasi deskriptif dilakukan dengan mempertimbangkan konteks lokal dan prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar operasional BMT, agar interpretasi data tidak lepas dari kerangka nilai yang berlaku. Dengan cara ini, hasil penelitian tidak hanya bersifat deskriptif tetapi juga reflektif terhadap realitas sosial yang dikaji.

3.5.2 Model Analisis Interaktif Miles & Huberman

Proses dan tahapan analisis data terdiri dari tiga tahapan utama yang saling berinteraksi secara terus-menerus hingga mencapai kesimpulan yang valid.

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses seleksi, pemfokusan, dan penyederhanaan data mentah yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam konteks penelitian ini, data akan direduksi dengan mengelompokkan informasi ke dalam beberapa tema utama, seperti faktor penyebab pembiayaan bermasalah, strategi penyelesaian yang diterapkan, dan tantangan yang dihadapi.

Proses ini membantu menghilangkan data yang tidak relevan dan mengorganisasi informasi penting secara terstruktur. Berikut tahapan reduksi data dalam penelitian ini :

- 1) Mengidentifikasi faktor penyebab kredit bermasalah (misalnya analisis kredit lemah, ketidaksesuaian akad syariah).

- 2) Mengelompokkan strategi penyelesaian (restrukturisasi, rescheduling, reconditioning).
- 3) Menghapus data yang tidak relevan untuk fokus pada aspek krusial manajemen risiko.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah berikutnya adalah menyajikannya dalam bentuk yang terorganisir dan mudah dipahami. Penyajian data dilakukan melalui narasi deskriptif, tabel, dan bagan untuk memvisualisasikan pola dan hubungan antar variabel.

Misalnya, strategi restrukturisasi, perpanjangan tenor, dan penurunan suku bunga akan disusun dalam tabel yang menunjukkan efektivitas masing-masing strategi berdasarkan hasil wawancara dan dokumen internal koperasi. Berikut tahapan penyajian data dalam penelitian ini :

1) Narasi Deskriptif

Menggambarkan proses penanganan pembiayaan bermasalah.

2) Tabel & Grafik

Untuk menunjukkan efektivitas strategi (misalnya, tren penurunan/peningkatan rasio NPF).

3) Diagram Alur

Menyusun tahapan penyelesaian pembiayaan dari identifikasi hingga evaluasi strategi.

Penyajian data dilakukan dalam bentuk matriks, tabel, dan narasi deskriptif yang menggambarkan temuan utama dari hasil wawancara dan observasi. Tujuannya adalah untuk memudahkan pemahaman terhadap pola hubungan antar variabel, serta mendukung validitas interpretasi terhadap strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah. Penyajian ini juga membantu peneliti dalam mengevaluasi konsistensi data antar informan dan mengidentifikasi potensi kontradiksi.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan dari data yang telah disajikan. Proses ini melibatkan upaya untuk mencari makna dari pola yang muncul, mengidentifikasi implikasi strategis, dan merumuskan rekomendasi bagi Koperasi Serba Usaha Bmt Al-Iqtishady Mataram.

Untuk memastikan keandalan hasil, kesimpulan akan diverifikasi secara berulang melalui triangulasi data dari berbagai sumber (manajemen bank, staf pembiayaan, dan nasabah), serta diskusi dengan pembimbing penelitian. Kesimpulan ditarik berdasarkan pola yang muncul dari data yang disajikan. Ini bisa berupa :

- 1) Efektivitas strategi restrukturisasi dalam menurunkan NPF.
- 2) Rekomendasi penguatan monitoring pembiayaan untuk mengurangi potensi kredit bermasalah. Verifikasi dilakukan melalui triangulasi data (Ketua koperasi, staf pembiayaan, anggota).

d. Alat yang digunakan dalam proses analisis data

Dalam proses analisis data, digunakan berbagai alat untuk memastikan keakuratan dan sistematisasi. Alat-alat tersebut meliputi:

1) Alat Perekam

Seperti perekam audio, digunakan untuk mendokumentasikan wawancara secara akurat.

2) Transkripsi Manual

Proses mengubah data audio menjadi teks tertulis untuk mempermudah analisis lebih lanjut.

3) Perangkat Lunak Analisis Data Kualitatif

Perangkat seperti NVivo atau Atlas.ti dapat digunakan untuk memfasilitasi proses pengkodean dan pengelompokan data secara sistematis. Jika perangkat lunak tersebut tidak tersedia, proses ini dapat dilakukan secara manual.

4) Daftar Periksa Observasi dan Formulir Dokumentasi

Alat ini membantu dalam mengorganisir data lapangan secara sistematis dan memastikan bahwa semua informasi penting telah tercatat dengan baik.

Dengan menerapkan model Miles & Huberman, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan analisis yang lebih komprehensif, mendalam, dan akurat dalam mengeksplorasi strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah di Koperasi Serba Usaha Bmt Al-Iqtishady Mataram.

Kesimpulan ditarik berdasarkan pola-pola tematik yang muncul dari hasil analisis, kemudian diverifikasi secara terus-menerus melalui pencocokan ulang terhadap data mentah dan triangulasi antar sumber. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa temuan yang disajikan memiliki dasar empiris yang kuat dan tidak mengandung bias interpretatif. Penarikan kesimpulan dilakukan secara reflektif dan mempertimbangkan prinsip-prinsip penelitian kualitatif yang menekankan keutuhan dan konteks sosial budaya dari fenomena yang dikaji.

3.6. Validitas dan Reliabilitas Data

Dalam penelitian Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus Pada Koperasi Serba Usaha Bmt Al-Iqtishady Mataram), validitas dan reliabilitas data menjadi aspek penting untuk memastikan bahwa hasil yang diperoleh benar-benar akurat, konsisten, dan dapat dipercaya (Sofyanto et al., 2024)⁷⁰. Untuk memperkuat temuan penelitian, beberapa strategi validasi dan uji reliabilitas akan diterapkan secara sistematis.

3.6.1 Validitas Data

Validitas mengukur sejauh mana instrumen penelitian benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Validitas yang baik memastikan bahwa data yang dikumpulkan relevan dan mencerminkan fenomena yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, validitas dijaga melalui langkah-langkah berikut :

⁷⁰ Dita Putri Sofyanto, Aldo Deva Fayakun, Muhamad Arifin Ilham , & Muhammad Iqbal Surya Pratikto, “Implementasi Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Bank Panin Dubai Syariah Surabaya”, Vol 3, Issue 2, (September 2024), 189-204 Pages.

1) Triangulasi Sumber

Membandingkan dan mengonfirmasi data dari berbagai sumber, seperti wawancara ketua koperasi, staf pembiayaan, dan anggota yang terlibat dalam pembiayaan bermasalah. Konsistensi jawaban akan mengindikasikan validitas data yang kuat.

2) Triangulasi Teknik

Menggunakan berbagai metode pengumpulan data, termasuk wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis dokumen (seperti laporan tahunan bank dan kebijakan restrukturisasi). Dengan cara ini, kelemahan dari satu teknik dapat ditutupi oleh teknik lainnya.

3) Validitas Konstruk

Menggunakan teori-teori yang relevan terkait penyelesaian kredit bermasalah dan manajemen risiko syariah sebagai dasar dalam merancang pertanyaan wawancara dan pedoman observasi. Ini memastikan bahwa instrumen penelitian benar-benar mencerminkan konsep yang diteliti.

4) Member Checking

Mengonfirmasi hasil wawancara dan interpretasi data dengan responden untuk memastikan bahwa pemahaman peneliti sesuai dengan maksud narasumber.

3.6.2 Reliabilitas Data

Reliabilitas mengukur konsistensi hasil penelitian jika dilakukan pengukuran berulang atau jika penelitian dilakukan oleh peneliti lain. Untuk memastikan data yang konsisten dan dapat diandalkan, penelitian ini menerapkan:

a) Audit Trail

Mencatat seluruh proses penelitian secara rinci, termasuk langkah pengumpulan data, transkrip wawancara, dan catatan observasi. Ini memudahkan penelusuran dan pengulangan penelitian jika dibutuhkan.

b) Uji Konsistensi Kode (*Intercoder Reliability*)

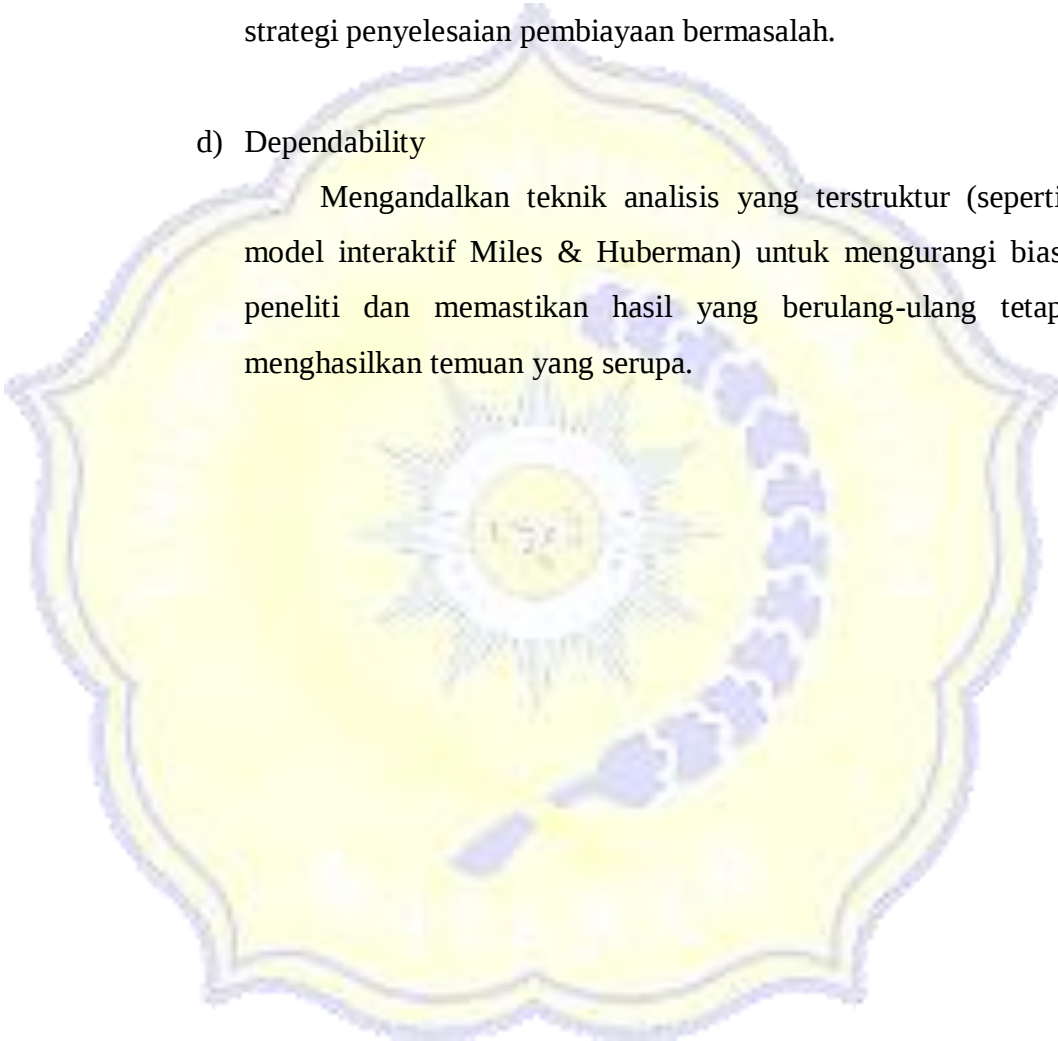
Melibatkan lebih dari satu peneliti atau pembimbing untuk mengkodekan data yang sama dan membandingkan hasilnya. Ini memastikan bahwa interpretasi data tidak subjektif.

c) Stabilitas Waktu (*Test-Retest Reliability*)

Mengumpulkan data dari responden pada waktu yang berbeda untuk melihat konsistensi jawaban, terutama terkait strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah.

d) Dependability

Mengandalkan teknik analisis yang terstruktur (seperti model interaktif Miles & Huberman) untuk mengurangi bias peneliti dan memastikan hasil yang berulang-ulang tetap menghasilkan temuan yang serupa.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1. Sejarah berdirinya BMT Al-Iqtishady Mataram

BMT Al-Iqtishady Mataram berdiri diawali dari rasa keprihatinan terhadap kondisi ekonomi masyarakat terutama pada tingkatan mikro dan kecil yang berada di wilayah Nusa Tenggara Barat, khususnya pulau Lombok. Oleh karena itu munculah pemikiran untuk membuat suatu organisasi ekonomi yang bisa membantu meringankan beban tersebut. Pada tanggal 12 Juni 2010 di gedung Pasar Ikan Higenis Kebon Roek Mataram, berlangsung pertemuan beberapa orang untuk menindaklanjuti pemikiran tersebut. Pada pertemuan tersebut disepakati bahwa akan dibentuk lembaga ekonomi ummat yang dapat membantu meringankan beban masyarakat terutama pelaku usaha kecil dan mikro dari jerat rentenir yang sudah berakar dalam sistem dapat membantu meringankan beban masyarakat terutama pelaku usaha kecil dan mikro dari jerat rentenir yang sudah berakar dalam sistem ekonomi masyarakat. Berbagai hal pun dipersiapkan dan untuk mempercepat proses pembentukannya maka ditunjuklah tiga orang untuk mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan dalam pembentukan lembaga yaitu Muh. Nasir jailani, Iwan Wahyudi dan M. Syafarwadi (Susilawati, 2020)⁷¹.

Pada tanggal 18 Juni 2010 berlangsung pertemuan lanjutan untuk membahas jenis organisasi yang akan digunakan pada struktur organisasi. Pada saat itu disepakati dibentuk Lembaga Keuangan Mikro dan disepakati namanya LKM BMT Al-Iqtishady dengan pengelolaan dua orang pada tahap rintisannya itu adalah Sdr. Muh. Nasir Jailani dan Sdr. Muhamad Syafarwadi. Konsep Baitul Mal Wa Tamwil dipilih menjadi konsep operasional karna konsep ini sangat cocok dan lengkap untuk menjadi pendukung perbaikan dan perkembangan ekonomi.

⁷¹ Susilawati, *“Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Mudharabah Di Koperasi Serba Usaha Bmt Al-Iqtishady Mataram”*, (April 2020), 1-23 Hlm.

Nama Al-Iqtishady ini dipilih karna disesuaikan dengan tujuan terbentuknya lembaga ini yaitu Pemberdayaan Ekonom, yang diamana Al-Iqtishady berarti Ekonomi. Diharapkan Anggota yang tergabung dalam BMT Al-Iqtisahady memiliki ekonomi yang lebih berdaya dari sebelumnya. Pada tanggal 18 juni 2010 ditetapkan sebagai hari lahirnya Lembaga Keuangan BMT Al-Iqtishady . LKM BMT Al-Iqtishady resmi beroperasi dengan dana awal Rp. 12.500.000,' dengan fasilitas hanya buku kas dan lembaran kwitansi, tanpa peralatan yang lain dan juga tanpa kantor, dan seiring berjalannya waktu kami melakukan berbagai upaya untuk membangun BMT Al-Iqtishady sehingga menjadi lembaga yang profesional (Suhartini, 2023)⁷².

4.1.2. Letak Geografis Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram

Koperasi Bmt Al-Iqtishady Mataram merupakan koprasi serba usaha yang terletak di Jln. Raya Mapreo, Bajur, Kec. Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Koperasi Serba Usaha Bmt Al-Iqtishady terletak di pinggir jalan dan di samping Mesjid Al-Ikhlas, sehingga memberikan kemudahan akses bagi masyarakat sekitar maupun anggota koperasi yang berasal dari wilayah yang lebih luas. Keberadaan koperasi di kawasan ini mendukung mobilitas ekonomi lokal serta memperkuat jangkauan layanan keuangan syariah kepada masyarakat pedesaan maupun perkotaan. Letak geografis yang mudah dijangkau ini menjadi salah satu keunggulan BMT Al-Iqtishady dalam menjalin hubungan yang lebih dekat dengan anggotanya serta meningkatkan efektivitas operasional koperasi secara keseluruhan.

⁷² Suhartini, “*Analisis Peran Bmt Al-Iqtishady Pagesangan Mataram Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umk)*”, (September 2023), 68 Hlm.

A. Gambaran Lokasi Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram



Gambar 4.1 Lokasi Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram

4.1.3. Visi, Misi dan Tujuan Tujuan Koperasi Serba Usaha Bmt Al-Iqtishady Mataram

A. Visi

Visi Koperasi Serba Usaha Bmt Al-Iqtishady Mataram menjadi koperasi yang Istiqomah dan Amanah dalam menjalankan prinsip-prinsip Syariah serta senantiasa meningkatkan kualitas hidup anggota dan masyarakat yang relevan dengan kondisi zaman.

B. Misi

- 1) Menciptakan kesejahteraan bagi para anggota dan masyarakat yang berkesinambungan.
- 2) Berdaya guna sebagai mitra strategis dan terpercaya bagi anggota dan masyarakat.
- 3) Berkontribusi dalam perkembangan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia.
- 4) Mengelola koperasi dan unit usaha secara profesional dengan menerapkan prinsip tata pengelolaan perusahaan yang baik.
- 5) Menumbuhkan dan mengembangkan jiwa wirausaha bagi kalangan anggota dan masyarakat.

C. Tujuan

Tujuan utama pendirian Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram adalah untuk memberikan solusi keuangan

syariah yang adil dan sesuai dengan kebutuhan ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah Lombok Barat dan sekitarnya. Selain itu, koperasi ini bertujuan memperkuat jaringan ekonomi umat, meningkatkan taraf hidup anggota, serta mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berbasis pada nilai-nilai Islam dan prinsip kekeluargaan.

4.2. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Pada Koperasi Serba Usaha Bmt Al-Iqtishady Mataram

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang berkualitas berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet. Aktivitas perkreditan pada umumnya akan menghasilkan sebagian pembiayaan/kredit yang bermasalah yaitu yang tidak membayar kewajiban pada bank sesuai dengan yang diperjanjikan. Pembiayaan bermasalah dari segi produktivitasnya (performance-nya) yaitu kemampuan menghasilkan pendapatan bagi bank, sudah berkurang/menurun dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi. Keberadaan tingkat kesehatan bank yang bersangkutan (Sinta & Sukma¹, 2023)⁷³.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan macet/bermasalah ada 2 faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Pertama, Faktor internal yaitu Petugas, dalam hal ini faktor yang disebabkan oleh karakter dan kemampuan petugas (Account Officer) dalam menganalisa calon anggota kurang baik atau kurang cermat hal ini di sebabkan karena adanya kedekatan antara pengurus BMT dengan anggota sehingga menyebabkan rasa tidak enak untuk menolak dalam merealisasikan pembiayaan (Febrieani, 2023)⁷⁴.

Kedua, Faktor eksternal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :

1. Kondisi usaha Anggota pembiayaan yang sedang menurun atau mengalami kerugian.

⁷³ Baiq Sinta Galuh Sukma, Nur Fitriyah, Indria Puspitasari Lenap, “Strategi Pembiayaan Dalam Upaya Meminimalisir Pembiayaan Modal Kerja Bermasalah (Studi Kasus Pada Bmt Al-Hidayah Kotaraja Lombok Timur)”, Vol 3, Issue 2, (Juni 2023), 193-200 Pages.

⁷⁴ Lutfiyah Febrieani, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Macet Anggota Bmt Dinar Rahmat Insani Muamalat Kcp Lebaksiu Pada Akad Murobahah”, Vol 5, Issue 1, (Mei 2023), 17-23 Pages.

2. Adanya I'tikad yang kurang baik Dari anggota dalam hal pembayaran kembali pinjamannya walaupun kemungkinan usahanya baik dan berkembang, namun kewajiban diabaikan.
3. Anggota kurang mampu manajemen usahanya Pada saat mengajukan pembiayaan calon anggota selalu optimis akan kemajuan usahanya dan selalu menjelaskan prospek usahanya, tetapi setelah dana itu direalisasikan yang terjadi adalah ketidaksesuaian antara kerja yang diberikan dengan realitas dilapangan bahkan anggota tidak mau memberikan perkembangan hasil usahanya.
4. Penyalahgunaan Pembiayaan Anggota menyalah gunakan pembiayaan, yang seharusnya untuk menambah modal tapi di gunakan untuk kebutuhan konsumtif, sehingga tidak dapat mengembalikan pembiayaan sesuai perjanjian yang telah di sepakati bersama dengan pihak BMT.

4.2.1. Faktor Internal Dan Eksternal Yang Paling Sering Menyebabkan Pembiayaan Bermasalah Pada Koperasi Serba Usaha Bmt Al-Iqtishady Mataram

Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram dalam menjalankan fungsi intermediasinya adalah meningkatnya pembiayaan bermasalah (non-performing financing). Secara umum, faktor penyebab pembiayaan bermasalah dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok besar, yaitu faktor internal dan eksternal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak “Muhamad Syafarwadi SE,M.Ak” selaku manager USPPS (Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) di Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady. Bahwa pembiayaan bermasalah yang terjadi dapat disebabkan dari faktor internal dan faktor eksternal, beliau mengatakan sebagai berikut :

1. Faktor Internal

“Jadi, kalau dari internal kita kurangnya kontrol, diawal mungkin data-data waktu verifikasi saat survei persyaratan mungkin

ada yang kurang, ada informasi-informasi yang tidak lengkap yang kita tidak dapatkan”.

2. Faktor Eksternal

“Faktor utama dari eksternal. Kurangnya keterbukaan Mitra dalam memberikan informasi-informasi keuangan, ada hal yang ditutup-tutupi, belakangan ketika kita tau sudah bermasalah”⁷⁵.

Berdasarkan wawancara dengan bapak “Muhammad” selaku bagian pembiayaan yang menangani pembiayaan bermasalah di Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady, indikator utama yang digunakan untuk mengklasifikasikan anggota sebagai bermasalah di Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady adalah sebagai berikut :

“Kalau dia udah menunggak lebih dari tiga kali dia masuk pada golongan kurang lancar, kami punya kategori pada mitra-mitra yang pertama lancar, kedua kurang lancar, ketiga diragukan dan terakhir macet. Cara mengklasifikasinya menggunakan tunggakan pada mitra/anggota ketika melebihi ambang batas tunggakannya itu dikatakan macet di mulai dari nominal angka 30 jt sampai dengan 50 juta ke atas itulah indikatornya”⁷⁶.

4.2.2. Proses Awal Identifikasi Pembiayaan Bermasalah Di Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady

Secara umum pembiayaan bermasalah itu memiliki pengaruh terhadap kemampuan pembiayaan di koperasi syariah. Nasabah yang kurang lancar, diragukan dan macet secara langsung berdampak pada pembiayaan setiap bulannya. Hal ini mengandung pengertian bahwa koperasi yang baik itu adalah koperasi yang sehat salah satunya mulai dari nasabah sehat dalam mengangsur setiap bulan. Pembiayaan bermasalah berpengaruh negativ terhadap likuiditas di koperasi syariah, karena semakin tinggi pembiayaan bermasalah maka akan mengurangi jumlah kas yang semestinya masuk dan menambah likuiditas, sehingga

⁷⁵ Subjek bapak “Muhamad Syafarwadi SE,M.Ak” selaku manager USPPS (Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) di Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady, pada tanggal 17 Juni 2025.

⁷⁶ Subjek bapak “Muhammad” selaku bagian pembiayaan yang menangani pembiayaan bermasalah di Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady, pada tanggal 17 Juni 2025.

mengurangi kemampuan koperasi syariah dalam menyalurkan pembiayaan (Muhammad Jalari, Arif Nugroho Rachman, 2025)⁷⁷.

Penyaluran pembiayaan pihak koperasi syariah harus siap menghadapi resiko pembiayaan yang menyebabkan pembiayaan menjadi bermasalah. Karena pembiayaan yang memiliki risiko tinggi atau disebut pembiayaan bermasalah berpengaruh terhadap rentabilitas yakni apabila semakin besar risiko kredit (pembiayaan bermasalah) yang dimiliki koperasi maka laba yang diperoleh akan semakin kecil, begitu pula sebaliknya semakin kecil risiko kredit (pembiayaan bermasalah) yang dimiliki suatu koperasi maka semakin besar laba yang diperoleh.

Pembiayaan bermasalah yang terjadi di koperasi syariah merupakan salah satu bentuk masalah terletak pada nasabah yang tidak konsistendalam mengangsur setiap bulan sesuai kesepakatan, sehingga yang dirugikan pada prinsipnya adalah pihak koperasi. Sesuai dengan perjanjian awal apabila nasabah mengalami kesulitan dalam mengangsur setiap bulan, sebagai barang jaminan pada awal peminjaman dapat dijadikan sebagai salah satu agunan untuk dapat di ambil alih oleh koperasi syariah sebagai pengganti angsuran yang tertunggak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak “Muhamad Syafarwadi SE,M.Ak” selaku manager USPPS (Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) di Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady. Proses awal identifikasi pembiayaan bermasalah di Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady, beliau mengatakan sebagai berikut :

“Untuk identifikasi bermasalah bisa dilihat dari evaluasi, Jadi pada saat terealisasi itu pastinya sudah terlengkapi semua sarat-sarat realisasi untuk menjadi anggota, yang pengajuan, kita sudah survei dan sudah kita nyatakan layak untuk menerima pembiayaan Setelah itu kita

⁷⁷ Muhammad Jalari, Arif Nugroho Rachman, Muhammad Fajrul Falaah, “Anti Klimaks Pembiayaan Bermasalah Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Baitul Mal Wat Tamwil”, Vol 7, Issue 2, (Agustus 2025), 1-9 Pages.

tetap evaluasi, Ada evaluasi bulanannya Ada pekanannya, ada hariannya.

Kita evaluasi terus pembiayaan yang sudah kita realisasikan nah nanti dari hasil evaluasi itu nanti muncul mana-mana yang lancar, mana yang kurang lancar, mana yang diragukan, Mana yang macet. Nah kategori yang pembiayaan yang bermasalah Ini kan diluar dari yang lancar, lancar itu dia masih di bawah 3 bulan, 3 bulan ke bawah kita masih anggap dia lancar tapi 3 bulan ke atas itu sudah mulai kurang lancar kurang lancar, diragukan sama macet. Ada 3 kategori yang bermasalah kurang lancar, diragukan sama macet, ketiganya ini tentu penanganannya beda-beda. Nah, yang paling prioritas untuk kita selesaikan adalah yang macet.

Seperti lembaga keuangan pada umumnya dengan bisnis yang serupa ya. Pembiayaan itu kita ada beberapa langkah untuk yang macet ini, yang pertama tentu sebelum kita tentukan langkah itu, kita survei lagi. Survei ulang untuk mengetahui penyebab permasalahannya, tunggakan angsurannya. Kenapa? ya, macam-macam lah penyebabnya. Ada yang karna lalai, ada yang kena memang, dipakai ngangsur, ada yang memang, apa, ada dananya, tapi tidak memprioritaskan untuk bayar angsuran di sini. Salah satu sebabnya itu karena kita di sini, sesuai dengan ketentuan DDSN MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia) ya, di fatwa itu, memang tidak boleh adanya denda. Dan kita tidak menerapkan denda.

Denda itu dibolehkan ketika ada unsur sengajaan, nah ini yang kita agak susah menentukan untuk identifikasi apakah dia sengaja atau tidak. Maka untuk menentukan dia sengaja atau tidak itu kita serahkan kepada yang bersangkutan. Kalau dia sengaja misalnya lalai, nanti dia bayar denda, tapi kita tidak akui sebagai pendapatan. Nah, itu masuk dana sosial, nanti masuk ke wetul mal. Ya, itu dikatakan. Dikelola untuk dana-dana sosial, dikeluarkan, untuk disumbangkan, diimfakkan untuk program-program sosial, bayar denda lalai. Kemudian, tadi itu ya, ada yang sengaja, ada yang lalai, ada yang tidak memprioritaskan, itu kami

anggap dia lalai. Nah, setelah kita identifikasi penyebab-penyebabnya, baru kita tentukan penyelesaiannya.

*Masing-masing sebab nanti kita perlakukan berbeda. Nah, tapi yang standar misalnya, yang standar karena kemacetan/bermasalah ini, yang pertama kita lakukan namanya *rescheduling*. Ya, *rescheduling* ini penjadwalan ulang pembayaran. Misalnya di awal, yang macet ini, yang berjalan, yang kategori bermasalah, dia angsurannya 1 juta per bulan. Karena dia tidak mampu bayar, kita sudah surpi ulang, kita lagi identifikasi penyebabnya Ternyata memang dia tidak mampu membayar 1 juta per bulan. Jadi mungkin kita diskusi ulang dengan mereka berapa sih kemampuannya, nah misalnya 500 ratus. yang 1 juta misalnya harus lunas 10 bulan, kita pecah dia jadi 20 bulan Jadi dia bayar nanti 500 per bulan, kayak gitu modalnya resiko juga dia tidak menambah dan tidak mengurangi pembiayaan Karena kami tidak ada denda tadi itu, tidak adanya denda. Jadi dia hanya menambah waktunya saja, disesuaikan dengan kemampuan bayar Nah tadinya 10 juta akan dibayar 10 bulan Tapi karena kemampuannya dia itu bukan 1 juta tapi 500 Akhirnya nambah jadi 20 bulan, nah itu namanya *rescheduling* Penjadwalan ulang.*

Restruktur itu nanti dia kita ubah distruktur pembayarannya, yang tadinya misalnya dia akad bagi hasil karena dia sesuai dengan kondisinya ya tidak bisa kan membayar. Struktur akadnya kita ubah dia jadi nanti bagi hasilnya kita hilangkan hanya kembali pokoknya saja, begitu dia kira-kira kalau yang biasa kita lakukan. Terkadang juga kita bisa mengubahnya menjadi penghapusan piutang karena misalnya kita lihat kondisinya ya itu betul bangkrut. Tidak bisa bayar dan sebagainya ya kita sampai melakukan penghapusan piutang, dengan dana dari sumbernya baitul mal ada dari baitul mal, ada juga dari cadangan kerugian piutang, ya penagihan piutang yang memang kita setiap tahun ada yang kita bagi ada untuk cadangan kerugian itu kita ambilkan dari sana yang tidak tertagih yang karena kondisi yang betul-betul mereka tidak bisa membayar lagi. Dirubahpun tidak bisa dirubah akadnya jadi

bisnis ke non bisnis tetap tidak bisa jadi kita hapus juga, jadi itu kira kira langkah yang kami lakukan”⁷⁸.

Berdasarkan wawancara dengan bapak “Muhammad” selaku bagian pembiayaan yang menangani pembiayaan bermasalah di Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady, mekanisme pengawasan terhadap anggota yang memiliki potensi pembiayaan bermasalah di Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady adalah sebagai berikut :

“jadi tentu kita untuk melakukan pengawasan harus detail, yang pertama kita harus tau tempat usahanya, kedua tempat tinggalnya, ketiga jejak rekam orangnya disitu kita harus tanya juga tetangga sekitarnya untuk memastikan”⁷⁹.

4.2.3. Proses Restrukturisasi Pembiayaan Yang Dijalankan Oleh Koperasi Serba Usaha Bmt Al-Iqtishady Mataram

Restrukturisasi diberikan kepada debitur dengan kategori kurang lancar, diragukan, dan macet. Restrukturisasi harus dilakukan dengan cara di analisis dan dengan bukti-bukti yang valid dan dengan dokumentasi yang baik dan lengkap. Debitur sebelum disebut sebagai kredit bermasalah jika dalam perjalanan usahanya atau pekerjaannya mengalami penurunan dalam hal pendapatan maka akan terjadi gagal bayar yang sudah diperjanjikan diawal (KHAERUDDIN & Waid, 2023)⁸⁰ :

1. Jika dalam keadaan gagal bayar terdapat tunggakan pembayaran pokok dan margin sampai 90 hari maka debitur akan diberikan surat tagihan pertama.
2. Kemudian surat tagihan kedua akan diantarkan kepada debitur jika tunggakan pembayaran pokok dan margin melampaui 90hari.

⁷⁸ Subjek bapak “Muhamad Syafarwadi SE,M.Ak” selaku manager USPPS (Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) di Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady, pada tanggal 17 Juni 2025.

⁷⁹ Subjek bapak “Muhammad” selaku bagian pembiayaan yang menangani pembiayaan bermasalah di Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady, pada tanggal 17 Juni 2025.

⁸⁰ Muhammad Achid Nurseha, “Mekanisme Restrukturisasi Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (Kspps) Al Amin Gombang”, Vol 1, Issue 2, (2023), 219-238 Pages.

3. Jika terdapat tunggakan pembayaran pokok dan margin melampaui 180 hari sampai dengan 270 hari debitur masih belum bisa melakukan prestasinya maka debitur akan diberikan surat tagihan ketiga.
4. Jika surat tagihan ketiga belum membuahkan hasil maka akan turun surat peringatan dari pihak kreditur. Jika setelah mendapatkan surat peringatan dan belum ada kesanggupan untuk membayar, maka akan ditindak lanjuti melalui proses negosiasi proses tersebut guna untuk bermusyawarah dengan debitur untuk mencari jalan keluar yang menghasilkan kesepakatan yang bersifat win-win solution.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak “Muhamad Syafarwadi SE, M.Ak” selaku manager USPPS (Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) di Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady. Dalam proses restrukturisasi pembiayaan yang dijalankan oleh Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram, beliau mengatakan sebagai berikut :

“Restrukturisasi biasanya kita merubah jenis akadnya tadinya akad bisnis menjadi akad non bisnis jadi cukup kembali pokok nah itu langkah pertama, ketika ini gagal kita lanjutkan model strukturisasinya kita melakukan pembebasan kita nol kan dia tapi itu langkah terakhir ya, tapi kalo dia masih punya jaminan kita gunakan jaminan itu untuk menyelesaikan. Misalnya begini ada kasus sisa tunggakan yang macet ini ada 10 juta dia punya jaminan tapi nilai jaminannya ini kadang melebihi 10 juta kadang kurang ketika kita jual, anggaplah dia kurang ketika dia kurang misalnya terjual 8 juta berarti masih kurang 2 juta, nah kekurangan itu tetap menjadi kewajiban dia. Tapi ketika jaminannya lebih dari 10 juta misalnya 12 juta, nah jadi pihak BMT hanya mengambil Haknya saya sebesar 10 juta dan 2 jutanya dikembalikan lagi kepada pemilik barang jaminan, kalo kurang dia bayar lagi kalo lebih akan dikembalikan jadi begitu, tapi nanti setelah ada sisa misalnya tunggakan 10 juta jaminannya hanya senilai 8 juta

ada sisa 2 juta, 2 juta ini pun tidak bisa dia lunasi misalnya sudah berbagai cara. Karna kondisi ekonominya tidak bisa dipaksakan, jadi nanti kita melakukan penghapusan sisanya, dengan melakukan penghapusan dengan ada cadangan kerugian atau lewat baitul mal kalo ada dana khusus alokasi dari baitul mal”⁸¹.

Berdasarkan wawancara dengan bapak “Muhammad” selaku bagian pembiayaan yang menangani pembiayaan bermasalah di Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady, langkah-langkah yang biasanya dilakukan saat anggota mengalami keterlambatan pembayaran di Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady adalah sebagai berikut :

“Kalau mitra mengalami keterlambatan pembayaran kami selalu menginformasikan melalui whatsApp maupun telepon, masih diklasifikasi lancar di situ kami hanya menginformasikan kalau sudah diklasifikasi kurang lancar, diragukan maupun macet disitu kami langsung mendatangkannya, makanya tadi itu kami membutuhkan alamat rumah, alamat tempat kerja supaya kita bisa cari orangnya. Termasuk di situ kita butuh nomor hp (handphone) yang lebih dari satu, tidak hanya nomor hp (handphone) yang bersangkutan tapi kita butuh nomor hp (handphone) istri ataupun keluarganya”⁸².

4.3. Strategi Manajemen Yang Diterapkan Oleh Koperasi Serba Usaha Bmt Al-Iqtishady Mataram Dalam Menyelesaikan Pembiayaan Bermasalah

Koperasi simpan pinjam memainkan peran vital dalam mendukung inklusi keuangan di berbagai negara, terutama di lingkungan pedesaan dan perkotaan yang kurang berkembang. Mereka menjadi lembaga keuangan terdekat bagi banyak individu dan usaha kecil, yang seringkali tidak memenuhi persyaratan perbankan tradisional. Meskipun koperasi simpan pinjam memberikan akses keuangan yang lebih mudah, perkembangannya

⁸¹ Subjek bapak “Muhamad Syafarwadi SE,M.Ak” selaku manager USPPS (Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) di Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady, pada tanggal 17 Juni 2025.

⁸² Subjek bapak “Muhammad” selaku bagian pembiayaan yang menangani pembiayaan bermasalah di Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady, pada tanggal 17 Juni 2025.

tidak selalu bebas dari tantangan. Salah satu masalah utama yang dihadapi oleh koperasi adalah pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah dalam konteks koperasi simpan pinjam merujuk pada pinjaman atau pembiayaan yang tidak dapat dikembalikan oleh peminjam dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Kondisi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kemampuan peminjam yang terbatas, perubahan situasi ekonomi, atau ketidakmampuan koperasi dalam melakukan manajemen risiko yang efektif.

Pembiayaan bermasalah dapat memiliki dampak yang merugikan, baik bagi koperasi itu sendiri maupun bagi nasabahnya. Bagi koperasi, pembiayaan bermasalah dapat mengancam keberlanjutan operasional dan stabilitas keuangan. Sedangkan bagi nasabah, hal ini dapat berdampak negatif pada kepercayaan terhadap lembaga koperasi dan juga dapat mengganggu stabilitas keuangan mereka. Pentingnya penanganan pembiayaan bermasalah di koperasi simpan pinjam terletak pada kebutuhan untuk menjaga stabilitas dan kredibilitas koperasi, yang pada gilirannya akan memastikan bahwa mereka terus berperan dalam memberikan akses keuangan yang lebih baik bagi masyarakat yang membutuhkannya. Oleh karena itu, penelitian mengenai proses penanganan pembiayaan bermasalah di koperasi simpan pinjam menjadi esensial, dengan tujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab, strategi penanganan yang efektif, dan rekomendasi praktis yang dapat meningkatkan kinerja koperasi dan melindungi kepentingan anggota serta nasabahnya (Mariana & Astuti, 2024)⁸³.

4.3.1. Startegi Utama Yang Diterapkan Untuk Menyelesaikan Pembiayaan Bermasalah Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, KSPPS NURI Jatim Cabang Pamekasan menerapkan berbagai strategi (Wahyudi, 2025)⁸⁴, antara lain:

1. Restrukturisasi Pembiayaan dilakukan melalui rescheduling (penjadwalan ulang) dan reconditioning (penyesuaian syarat

⁸³ Mariana, Tutut Dewi Astuti, “Proses Penanganan Pembiayaan yang Bermasalah di Koperasi Simpan Pinjam BMT Amana Sejahtera”, Vol 2, Issue 3, (September 2024), 25-30 Pages.

⁸⁴ Mohammad Jefri Wahyudi, Fatun, “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Kspps Nuri Jatim Cabang Pamekasan”, Vol 4, Issue 1, (Mei 2025), 835-842 Pages.

pembiayaan) guna memberikan keringanan bagi anggota yang mengalami kesulitan keuangan sementara.

a. Restrukturisasi Pembiayaan

Restrukturisasi dilakukan dengan memberikan kelonggaran kepada anggota yang mengalami kesulitan dalam pembayaran angsuran melalui beberapa skema, yaitu:

- 1) Rescheduling (Penjadwalan Ulang): Penyesuaian kembali jadwal pembayaran agar lebih fleksibel sesuai dengan kemampuan anggota.
 - 2) Reconditioning (Penyesuaian Syarat Pembiayaan): Perubahan beberapa ketentuan dalam akad pembiayaan untuk meringankan beban anggota.
 - 3) Restructuring (Perubahan Struktur Pembiayaan): Modifikasi skema pembiayaan agar lebih sesuai dengan kondisi keuangan anggota.
2. Pendampingan dan Edukasi Keuangan: Koperasi memberikan pendampingan dan pelatihan manajemen keuangan kepada anggota guna meningkatkan pemahaman mereka dalam mengelola dana dan bisnisnya.

a. Pendampingan dan Edukasi Keuangan

KSPPS NURI Jatim menyadari bahwa salah satu penyebab utama pembiayaan bermasalah adalah minimnya literasi keuangan anggota. Oleh karena itu, koperasi mengadakan berbagai program edukasi, seperti:

- 1) Pelatihan Manajemen Keuangan: Meningkatkan pemahaman anggota mengenai pengelolaan keuangan pribadi dan usaha.
- 2) Pendampingan Usaha: Memberikan bimbingan kepada anggota untuk memastikan usaha yang didanai dapat berkembang dan menghasilkan keuntungan.
- 3) Sosialisasi Prinsip Syariah dalam Pembiayaan: Mengedukasi anggota agar memahami pentingnya kepatuhan terhadap akad syariah.

- 4) Peningkatan Sistem Mitigasi Risiko: Implementasi analisis risiko berbasis teknologi untuk meningkatkan akurasi dalam seleksi calon penerima pembiayaan serta memperkuat pengawasan terhadap penggunaan dana.

b. Peningkatan Sistem Mitigasi Risiko

Untuk mengurangi risiko pembiayaan bermasalah di masa depan, koperasi menerapkan strategi pencegahan berbasis teknologi dengan langkah-langkah berikut:

- 1) Penerapan Sistem Skoring Kredit: Menggunakan data historis anggota untuk menganalisis kelayakan pembiayaan.
 - 2) Monitoring Digital: Memanfaatkan teknologi dalam pengawasan penggunaan dana yang telah dicairkan.
 - 3) Evaluasi Berkala Terhadap Anggota Penerima Pembiayaan: Melakukan peninjauan rutin untuk mendeteksi potensi kredit bermasalah lebih awal.
3. Pendekatan Persuasif dan Kekeluargaan: Upaya penagihan dilakukan dengan pendekatan yang lebih humanis, di mana koperasi lebih menekankan komunikasi dan kesepakatan bersama agar anggota dapat memenuhi kewajibannya tanpa tekanan berlebih.

a. Pendekatan Persuasif dan Kekeluargaan dalam Penagihan

Proses penagihan dilakukan dengan mengutamakan komunikasi yang baik dan pendekatan kekeluargaan, sehingga anggota tetap merasa dihargai dan tidak tertekan. Strategi yang diterapkan meliputi:

- 1) Negosiasi dan Mediasi: Melakukan dialog dengan anggota yang mengalami kesulitan untuk mencari solusi terbaik.
- 2) Pemberian Insentif bagi Anggota yang Disiplin: Mendorong kepatuhan dengan memberikan insentif bagi anggota yang membayar tepat waktu.
- 3) Pendekatan Sosial dan Keagamaan: Menggunakan nilai-nilai syariah dalam mendorong kesadaran anggota untuk memenuhi kewajibannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak “Muhamad Syafarwadi SE,M.Ak” selaku manager USPPS (Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) di Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady. Strategi Utama Yang Diterapkan Untuk Menyelesaikan Pembiayaan Bermasalah Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram, beliau mengatakan sebagai berikut :

“Diawal kita untuk mengantisipasi itu kita tetapkan jaminan, besar pengaruhnya ketika ada jaminan sama tidak ada jaminan. Ketika ada jaminan itu mereka lebih memprioritaskan kita karna khawatir jaminannya disita, tapi ketika tidak adanya jaminan mereka sering lalai karna kita tidak ada denda, tidak ada bunga dan sebagainya. Jadi yang pertama itu kita tetapkan jaminan sama, menggali informasi selengkap mungkin terkait tentang mitra sebelum adanya realisasi, se jelasnya selengkapnya sefalitnya untuk menentukan apakah kita akan merealisasikan atau tidak, ini menentukan juga apakah nanti bermasalah atau tidaknya”⁸⁵.

4.3.2. Pendekatan Yang Diterapkan Koperasi Serba Usaha Bmt Al-Iqtishady Mataram Untuk Anggota/Mitra Pembiayaan Bermasalah

Koperasi Serba Usaha Baitul Maal wat Tamwil (BMT) sebagai lembaga keuangan mikro syariah memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keberlangsungan pembiayaan kepada anggotanya. Salah satu tantangan utama yang sering dihadapi adalah pembiayaan bermasalah, yaitu kondisi di mana anggota mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan dana pembiayaan sesuai dengan perjanjian awal. Untuk menghadapi permasalahan ini, Koperasi BMT umumnya menerapkan pendekatan yang bersifat humanis, preventif, dan solutif (Wasi et al., 2024)⁸⁶.

Pertama, pendekatan preventif dilakukan dengan melakukan analisis kelayakan secara mendalam sebelum pembiayaan diberikan.

⁸⁵ Subjek bapak “Muhamad Syafarwadi SE,M.Ak” selaku manager USPPS (Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) di Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady, pada tanggal 17 Juni 2025.

⁸⁶ Warikon Wasi1, Deky Anwar, M. Iqbal, “Analisis Pembiayaan Bermasalah Pada Bmt Mitra Khazanah Palembang”, Vol 1, Issue 1, (Juni 2024), Pages 10-17.

BMT tidak hanya menilai dari sisi kemampuan finansial anggota, tetapi juga melihat karakter, kapasitas usaha, dan kondisi lingkungan. Dengan pendekatan ini, diharapkan risiko pembiayaan bermasalah dapat diminimalisir sejak awal. Selain itu, BMT juga melakukan edukasi keuangan syariah kepada calon penerima pembiayaan agar mereka memahami hak dan kewajiban sebagai anggota koperasi.

Kedua, apabila telah terjadi pembiayaan bermasalah, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan persuasif dan kekeluargaan. Petugas lapangan atau manajer pembiayaan akan melakukan kunjungan langsung (visitasi) kepada anggota yang bermasalah guna menggali akar permasalahan secara lebih personal. Dalam proses ini, komunikasi yang dibangun bersifat terbuka dan tidak menghakimi, melainkan berfokus pada mencari solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip syariah yang menjunjung tinggi nilai tolong-menolong dan musyawarah.

Selanjutnya, BMT akan menerapkan restrukturisasi pembiayaan sebagai salah satu solusi. Bentuk restrukturisasi ini bisa berupa penjadwalan ulang (rescheduling), penurunan tingkat margin, atau penggabungan pembiayaan baru dengan pembiayaan lama (reconditioning). Kebijakan ini diterapkan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan anggota serta keberlangsungan usaha mereka. Tujuannya adalah agar anggota dapat kembali produktif dan melanjutkan kewajiban pembayaran tanpa merasa terbebani secara berlebihan.

Di sisi lain, Koperasi juga menerapkan pendekatan monitoring yang berkelanjutan. Pengawasan terhadap anggota pembiayaan dilakukan secara berkala guna memastikan tidak adanya gejala-gejala awal yang mengarah pada pembiayaan bermasalah. Dengan adanya monitoring ini, BMT dapat segera melakukan tindakan preventif sebelum permasalahan membesar. Dalam beberapa kasus, BMT juga bekerja sama dengan tokoh masyarakat atau pembina spiritual anggota sebagai bagian dari pendekatan sosial-religius.

Terakhir, jika semua pendekatan telah dilakukan namun pembiayaan tetap tidak terselesaikan, BMT dapat mengambil tindakan penyelesaian melalui jalur hukum atau arbitrase syariah. Namun demikian, jalur ini merupakan alternatif terakhir yang ditempuh, karena secara prinsip, koperasi syariah lebih mengedepankan penyelesaian damai dan kekeluargaan sesuai dengan nilai-nilai syariah dan semangat kebersamaan antara anggota.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak “Muhamad Syafarwadi SE,M.Ak” selaku manager USPPS (Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) di Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady. Pendekatan yang diterapkan Koperasi Serba Usaha Bmt Al-Iqtishady Mataram untuk anggota/mitra pembiayaan bermasalah, beliau mengatakan sebagai berikut :

“Ya macam-macam yah, tergantung karakter mitranya, pertama kita selalu mengedepantankan pendekatan kekeluargaan jikalau tidak selesai dengan kekeluargaan itu kita kan menempuh jalur yang lebih dari itu, kita surati peringatan 1,2,3 baru nanti setelah itu terakhir dilakukan sita jaminan dan kita jual untuk menyelesaikan tunggakan”⁸⁷

4.4. Efektivitas strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang diterapkan dalam menjaga keberlangsungan operasional dan kepercayaan anggota Koperasi Serba Usaha Bmt Al-Iqtishady Mataram

Salah satu langkah paling menonjol adalah penerapan penagihan berbasis tabungan harian, di mana anggota didorong untuk menabung secara Fleksibel sesuai kemampuan harian mereka. Strategi ini menunjukkan pendekatan partisipatif yang humanis, karena tidak semata-mata berorientasi pada pemaksaan pelunasan, melainkan pada pembangunan kebiasaan keuangan yang bertahap dan berkelanjutan. Hal ini mencerminkan penerapan nilai tawazun (keseimbangan) dan maslahah (kemanfaatan umum), karena

⁸⁷ Subjek bapak “Muhamad Syafarwadi SE,M.Ak” selaku manager USPPS (Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) di Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady, pada tanggal 17 Juni 2025.

koperasi menyesuaikan strategi dengan kemampuan aktual anggota, bukan menstandarkan beban cicilan secara kaku (Syirkah et al., 2025)⁸⁸.

Selain itu, implementasi mekanisme surat peringatan bertingkat (SP1–SP3) yang disertai dengan opsi restrukturisasi angsuran menunjukkan Fleksibilitas dan keberpihakan koperasi terhadap kondisi riil anggota. Pendekatan ini mencerminkan nilai al-adl (keadilan) dalam penyelesaian sengketa Finansial—di mana sebelum penyitaan jaminan dilakukan, koperasi telah menempuh upaya musyawarah dan negosiasi. Keterlibatan Baznas dalam tahap akhir juga menandakan bahwa koperasi tidak bekerja secara eksklusif, tetapi membuka ruang kolaborasi kelembagaan untuk penyelesaian yang lebih adil dan maslahat.

4.4.1. Evaluasi Efektifitas Strategi Penyelesaian Pembiayaan Yang Telah Ditetapkan Pada Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram

Koperasi Serba Usaha Baitul Maal wat Tamwil (BMT) sebagai lembaga keuangan mikro syariah memiliki peran strategis dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya di kalangan usaha kecil dan menengah. Namun, dalam pelaksanaannya, tantangan pembiayaan bermasalah (non-performing financing) menjadi kendala yang perlu mendapat perhatian serius. Oleh karena itu, strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang telah ditetapkan perlu dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitas dan relevansinya dengan dinamika kondisi ekonomi anggota koperasi.

Evaluasi efektivitas strategi tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator, seperti tingkat keberhasilan restrukturisasi pembiayaan, tingkat pemulihan dana (recovery rate), penurunan rasio pembiayaan bermasalah (NPF), serta kepuasan anggota terhadap solusi yang ditawarkan. Salah satu strategi yang umum diterapkan adalah restrukturisasi pembiayaan melalui perpanjangan jangka waktu, pengurangan margin, atau pengalihan skema pembiayaan. Strategi ini dinilai cukup efektif dalam meringankan beban angsuran anggota,

⁸⁸ Achmad Taufiq, Muhammad Hamdi, Filip Rondik, “Analisis Strategi Pembiayaan Rahn Tasjily Terhadap Anggota Non Performing Financing (NPF) di Lembaga KSPPS Syirkah Cabang Lumajang”, Vol 10, Issue 2, (Juni 2025), 121-129 Pages.

khususnya yang mengalami penurunan pendapatan. Namun, efektivitasnya bergantung pada ketepatan analisis kondisi keuangan anggota dan komitmen mereka untuk melanjutkan kewajiban pembayaran (Rohman et al., 2024)⁸⁹.

Selain restrukturisasi, BMT juga menerapkan pendekatan musyawarah dan pendampingan langsung kepada anggota yang mengalami kesulitan. Pendekatan ini mencerminkan nilai-nilai syariah dan memperkuat ikatan sosial antara koperasi dan anggotanya. Evaluasi menunjukkan bahwa pendekatan ini dapat meningkatkan kepercayaan anggota serta mendorong penyelesaian pembiayaan secara sukarela. Namun demikian, keterbatasan sumber daya manusia dan waktu sering menjadi hambatan dalam pelaksanaan strategi ini secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Dari sisi kelembagaan, efektivitas strategi penyelesaian pembiayaan juga sangat dipengaruhi oleh sistem pengawasan internal dan kebijakan mitigasi risiko yang diterapkan. Koperasi yang memiliki sistem monitoring yang baik cenderung lebih cepat dalam mendeteksi potensi pembiayaan bermasalah dan dapat segera mengambil tindakan preventif. Sebaliknya, koperasi yang belum memiliki sistem informasi manajemen yang memadai cenderung lambat merespons, sehingga pembiayaan bermasalah menjadi lebih sulit ditangani.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak “Muhamad Syafarwadi SE,M.Ak” selaku manager USPPS (Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) di Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady. Evaluasi efektifitas strategi penyelesaian pembiayaan yang telah ditetapkan pada Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram, beliau mengatakan sebagai berikut :

“Ya tetap kita evaluasi setelah kita lakukan reschedule, restruktur, recondisi dll. Langkah-langka tetap kita evaluasi apakah efektif atau tidak, bahkan kita dapat merestruktur itu berkali-kali. Misalnya reschedule juga kita bisa lakukan lebih dari sekali, setelah misalnya

⁸⁹ Syifauroh Rohman, Miswan Ansori, “Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Rahn Di KSPPS “BMT Berbagi” Jepara”, Vol 8, Issue 2, (2024), 285-300 Pages.

dari 1 juta jadi 500 ansurannya tidak bisa juga jadi 200 bisa jadi bisa dilakukan dua sampai tiga kali reschedule dan itu berdasarkan hasil evaluasi”⁹⁰.

Berdasarkan wawancara dengan bapak “Muhammad” selaku bagian pembiayaan yang menangani pembiayaan bermasalah di Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady, komunikasi atau negosiasi dengan anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah di Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady adalah sebagai berikut :

“Tergantung dari tingkatanya tadi semakin dia bermasalah, semakin kita intens melakukan komunikasi mau pun berkunjung, kalau dia tidak bermasalah kita hanya sekedar whasApp”⁹¹.

4.4.2. Tantangan Yang Dihadapi Dalam Proses Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Koperasi Serba Usaha Bmt Al-Iqtishady Mataram

NPF (Non Performing Finance) merupakan indikator dari total pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah adalah situasi di mana peminjam atau debitur tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran angsuran sesuai dengan jadwal yang telah disepakati, sehingga menimbulkan risiko bagi pemberi pembiayaan. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti masalah keuangan debitur, kondisi ekonomi yang memburuk, atau manajemen risiko yang tidak memadai. NPF ini mencakup kategori kurang lancar, diragukan, dan macet. Situasi ini berisiko mengganggu arus kas koperasi dan dapat mengancam stabilitas keuangan koperasi. Jika tidak segera ditangani, masalah ini berpotensi mempengaruhi kesehatan finansial koperasi serta menghambat perkembangan dan peningkatan kualitas layanan kepada para anggota (M. B. Ardiansyah et al., 2024)⁹².

⁹⁰ Subjek bapak “Muhamad Syafarwadi SE,M.Ak” selaku manager USPPS (Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) di Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady, pada tanggal 17 Juni 2025.

⁹¹ Subjek bapak “Muhammad” selaku bagian pembiayaan yang menangani pembiayaan bermasalah di Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady, pada tanggal 17 Juni 2025.

⁹² Sayyidah Diana, Wasti Reviandani, “Analisis Pembiayaan pada Koperasi Syariah XYZ Gresik”, Vol 3, Issue 3, (2024), 729-739 Pages.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak “Muhamad Syafarwadi SE,M.Ak” selaku manager USPPS (Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) di Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady. Tantangan yang dihadapi dalam proses penyelesaian pembiayaan bermasalah Pada Koperasi Serba Usaha Bmt Al-Iqtishady Mataram, beliau mengatakan sebagai berikut :

“Tantangan terbesarnya ialah terkait informasi kesadaran dari pihak mitra yang pembiayaan bermasalah/macet untuk memprioritaskan pembayaran tunggakan ansuran ke kami. Terkadang dananya sering ada tapi di ahlikan ke yang lain begitu, jadi dia punya ansuran ditempat lain, di bank, untuk biaya anak sekolahnya dll, bukan tidak ada dananya tapi penyelesaian ke kita pihak BMT itu tidak menjadi prioritas itu yang menjadi tantangan yang dihadapi kami”⁹³.

Berdasarkan wawancara dengan bapak “Muhammad” selaku bagian pembiayaan yang menangani pembiayaan bermasalah di Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady, kendala teknis yang sering dihadapi dalam proses restrukturisasi pembiayaan bermasalah di Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady adalah sebagai berikut :

“Ketika kita melakukan restrukturisasi itu kita undang orangnya langsung untuk memulai restrukturisasi, kita tanyakan berapa kesanggupanya di situlah kita lihat kesanggupan dan realitasnya berbeda, yang tadinya anggsuranya 1 jt kita restrukturisasi dia dan reschedul menjadi 500 rb per bulan ternyata dalam perjalananya tidak bisa juga dia membayar, di situ kami melakukan pemanggilan dan berkunjung kalau memang dia mengalami kesusahan/kesulitan dalam usahanya disitu kami langsung melakukan restrukturisasi lagi bahkan kalo kita lihat nilainya kecil misalnya, nilai tunggakannya itu untuk menutupi kita langsung mengambilnya dari baitul mal untuk menyelesaikan tunggakan tersebut”⁹⁴.

⁹³ Subjek bapak “Muhamad Syafarwadi SE,M.Ak” selaku manager USPPS (Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) di Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady, pada tanggal 17 Juni 2025.

⁹⁴ Subjek bapak “Muhammad” selaku bagian pembiayaan yang menangani pembiayaan bermasalah di Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady, pada tanggal 17 Juni 2025.

4.4.3. Rekomendasi Kebijakan Yang Menurut Muhamad Syafarwadi SE,M.Ak selaku manager USPPS (Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) di Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Dapat Memperkuat Manajemen Risiko Pembiayaan Bermasalah

Dalam perkembangan koperasi di Indonesia setiap tahunnya ternyata tidak sedikit jumlah koperasi yang terpaksa harus bubar, banyak koperasi yang mempunyai modal cukup tetapi selanjutnya merosot ketingkat kehancuran yang berakhir pembubaran atau tidak sedikit pula yang namanya tetap ada tetapi tidak berfungsi sama sekali.

Hal-hal tersebut disebabkan oleh koperasi yang tidak mampu melakukan antisipasi pada resiko yang muncul dalam kegiatan operasional koperasi. Sehingga perlu adanya manajemen risiko yang baik dilakukan oleh pengurus dan anggota koperasi (Saragih et al., 2024)⁹⁵.

Hakikat dari penerapan manajemen risiko adalah cukupnya prosedur dan metode pengelolaan risiko, sehingga dalam melaksanakan kegiatan usaha koperasi tetap terkendali pada batasan yang dapat diterima dan menguntungkan pihak koperasi. Risiko dalam konteks lembaga keuangan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diprediksi maupun yang tidak dapat diprediksi yang memunculkan dampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan.

Manajemen adalah suatu proses perencanaan dan pengorganisasian agar mencapai tujuan lembaga keuangan yang telah ditetapkan. Adapun pengertian lain dari manajemen sebagai sebuah perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Manajemen risiko terintegrasi dan pelaksanaan prinsip tata kelola lembaga keuangan yang baik sudah menjadi suatu kewajiban. Cara paling umum untuk membedakan, memeriksa dan mengawasi risiko yang sering terjadi sampai yang jarang terjadi. Pada dasarnya,

⁹⁵ Vivi Prilia Aulia Saragih , Dedy Dwi Arseto, Rapat Piter Sony, Rika Surianto Zalukhu, “*Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Koperasi Mekar Sari Berkarya Tebing Tinggi*”, Vol 25, Issue 2, (2024), 1-13 Pages.

koperasi harus siap dalam kondisi apapun untuk menghadapi risiko yang terjadi, baik saat ini maupun jangka panjang. Dalam pelaksanaannya, setiap lembaga harus memiliki pilihan dalam menghadapi risiko dalam menjalankan bisnis atau usaha.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak “Muhamad Syafarwadi SE,M.Ak” selaku manager USPPS (Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) di Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady. rekomendasi kebijakan yang menurut muhamad syafarwadi se,m.ak selaku manager uspps (unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah) di koperasi serba usaha bmt al-iqtishady dapat memperkuat manajemen risiko pembiayaan bermasalah, beliau mengatakan sebagai berikut :

“Yang pertama lebih selektif dalam menerima anggota jadi kita harus memilih orang-orang yang memang paham jadi diri koperasi ingin berkoperasi yang punya tujuan jangka panjang dalam berkoperasi yang meyakini koperasi itu salah satu jalan untuk meningkatkan kualitas kehidupannya pertama dari segi ekonomi. Jadi bukan orang-orang yang hanya pragmatis (sempit dan instant hanya datang ke koperasi ketika butuh dan setelah itu menghilang, jadi tidak memandang koperasi sebagai lembaga yang bisa menjadi mitra jangka panjang. Ya kadang-kadang mereka ditolak di Bank baru datang kesini, ditolak dimana-mana baru datang kesini atau datang kesini karna disini lebih murah, tidak ada dalam dirinya itu menjadikan koperasi memang sebagai jalannya untuk meningkatkan taraf hidupnya hanya ingin pragmatis saja, oportunistis, hanya untuk keuntungan sesaat dan sebagainya.

Harus selektif walaupun sedikit anggota tapi punya komitmen tinggi untuk berkoperasi paham apa saja resiko, yang harus ditempuh dalam berkoperasi sehingga ketika terjadi masalah ditengah jalan mudah penyelesaiannya karna niat awalnya bagus tapi kalau niat awalnya hanya sebatas kebutuhan jangka pendek dan sebagainya itu sangatlah tidak tepat. Layaknya yang berkoperasi itu orang-orang yang kita sama-sama paham koperasi itu apa, ingin mejadikan koperasi

ini sebagai wadah untuk meningkatkan taraf kehidupan kita untuk jangka panjang, bukan yang sementara makanya di awal proses identifikasi ini harus lebih lengkap supaya data yang kita dapatkan lebih jelas dan lebih valid, dan pihak akses pembiayaan juga harus memberikan data selengkap-lengkapunya sehingga kita mempunyai dasar pertimbangan untuk mengambil keputusan itu yang lengkap, sehingga keputusan kita itu jadi lebih tepat sehingga resiko-resiko yang kita tidak inginkan seperti pembiayaan bermasalah/macet itu bisa kita hindari di masa yang akan datang. Kebanyakan yang bermasalah ini kurang lengkapnya data yang diberikan awal ada yang ditutup-tutupi, kalo seandainya datanya lengkap dan benar itu kemungkinan juga kita dapat mengambil keputusan yang tepat, misalnya pengajuannya 50 juta ternyata tidak layak mendapatkannya hanya 20 juta, jadi bisa lancar dengan kemampuan dan kondisinya. Yang sering terjadi adalah mereka tidak memberikan data yang lengkap sama juga terkait akad dana untuk ini ternyata dipakai untuk yang lain, ini kan menyebabkan akad yang digunakan menjadi keliru harusnya ijarah (akad atau perjanjian dalam hukum Islam yang berkaitan dengan sewa-menyewa) tapi jadi merubah karna datanya keliru keputusan yang diambilpun akan keliru yang menyebabkan kemacetan dimasa yang akan datang biasanya begitu.

Pertama keterbukaan informasi dari pihak anggota atau yang ingin jadi mitra dari koperasi, kalo sederhananya saya bilang ialah kejujuran itu intinya, kejujuran dari mereka yang kurang yang menyebabkan resiko-resiko tinggi itu ketika ketidak kejujuran informasi itu yang menyebabkan kita menjadi salah mengambil keputusan, nah kesalah mengambil keputusan itu yang akan mendatangkan potensi resiko tinggi di masa depan nanti, kuncinya ada di kejujuran ”⁹⁶.

⁹⁶ Subjek bapak “Muhamad Syafarwadi SE,M.Ak” selaku manager USPPS (Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) di Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady, pada tanggal 17 Juni 2025.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram menerapkan manajemen risiko berbasis syariah yang adaptif, humanis, dan sesuai dengan nilai kelembagaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta dianalisis melalui metode tematik dengan model interaktif Miles & Huberman. Kesimpulan penelitian disusun sesuai dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembiayaan bermasalah di Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram disebabkan oleh kurangnya keterbukaan informasi anggota, penyalahgunaan dana yang tidak sesuai akad, lemahnya analisis kelayakan awal, serta ketiadaan sanksi yang menurunkan kedisiplinan. Selain itu, sistem monitoring dan evaluasi berkelanjutan masih terbatas.
2. Strategi penyelesaian dilakukan secara adaptif dan humanis berbasis syariah melalui restrukturisasi, rescheduling, reconditioning, serta pendekatan kekeluargaan dan musyawarah. Pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi anggota dan prinsip keadilan syariah, disertai evaluasi berkala, kunjungan lapangan, serta klasifikasi berdasarkan keterlambatan.
3. Strategi tersebut terbukti efektif menjaga stabilitas keuangan dan meningkatkan kepercayaan anggota, tercermin dari penurunan rasio Non-Performing Financing (NPF), keberhasilan rescheduling, serta meningkatnya komitmen anggota dalam pembayaran kewajiban.
4. Penerapan strategi juga berdampak positif terhadap kelancaran operasional, penurunan risiko keuangan, serta peningkatan kembali kepercayaan dan partisipasi anggota. Pendekatan ini menunjukkan bahwa sinergi nilai syariah, aspek sosial, dan fleksibilitas kebijakan internal dapat menjadi model penyelesaian pembiayaan bermasalah yang

berkelanjutan dan layak direplikasi oleh lembaga keuangan mikro syariah lainnya.

5.2.Saran

1. Verifikasi Kelayakan Usaha Berkala

Tetapkan kebijakan verifikasi usaha secara rutin, termasuk peninjauan ulang karakter, kapasitas, dan kondisi keuangan anggota sebelum pencairan pembiayaan berikutnya. Kebijakan ini perlu dimasukkan dalam SOP pembiayaan untuk mencegah NPF sejak awal.

2. Digitalisasi Monitoring Pembiayaan

Kembangkan sistem digital untuk memantau status pembiayaan, mengirim pengingat otomatis, dan merekam riwayat pembayaran anggota. Sistem ini akan memperkuat pengambilan keputusan restrukturisasi berbasis data.

3. Indikator Kinerja Penanganan NPF

Gunakan indikator kuantitatif seperti penurunan NPF, tingkat keberhasilan restrukturisasi, dan rasio pemulihan pembiayaan untuk mengevaluasi efektivitas strategi manajemen risiko secara berkala.

4. Sertifikasi SDM Pembiayaan Syariah

Laksanakan pelatihan dan sertifikasi bagi staf pembiayaan bekerja sama dengan lembaga pelatihan keuangan syariah, mencakup analisis risiko, komunikasi persuasif, dan penyelesaian berbasis musyawarah.

5. Edukasi Keuangan dalam Proses Akad

Wajibkan pelatihan atau pembekalan keuangan syariah bagi anggota sebelum pencairan pembiayaan, guna meningkatkan pemahaman tentang kewajiban moral dan pengelolaan dana.

6. Sanksi dan Insentif Kepatuhan

Terapkan aturan sanksi administratif yang adil seperti pembatasan akses pembiayaan ulang bagi anggota tidak disiplin, serta insentif berupa potongan margin bagi anggota yang taat.

7. Forum Musyawarah Formal

Buat pedoman musyawarah resmi yang melibatkan penasihat syariah atau tokoh masyarakat untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah secara adil dan transparan.

8. Saran bagi Akademisi

Penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan kuantitatif atau mixed methods untuk mengukur dampak strategi terhadap indikator keuangan dan kepuasan anggota koperasi.

9. Saran bagi Praktisi Koperasi

Gunakan hasil penelitian ini sebagai dasar penyusunan kebijakan penyelesaian pembiayaan bermasalah secara sistematis dan berbasis prinsip syariah. Praktik Al-Iqtishady dapat direplikasi oleh BMT lain melalui digitalisasi sistem, penguatan SDM, dan pendekatan kekeluargaan yang terstruktur.



DAFTAR PUSTAKA

- ABDULLAH, B. H. (2024). *EFFECT OF LIQUIDITY-RISK MANAGEMENT PRACTICES ON FINANCIAL PERFORMANCE OF SAVINGS AND CREDIT COOPERATIVES SOCIETIES IN MERU COUNTY BASHIR*. 10, 4–6.
- Adriana Aisha Binti Shahariman, Nur Aifaa Maisarah Binti Asari, Nur Alya Adriana Binti Sulaiman, N. A. A. B. M. (2022). Islamic Principles and Their Application in Personal Financial Decision Making. *Accessed: Dec, 15(4)*, 1–30. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.13006.06721/2>
- Afria, R. (2022). Akad Salam, Permasalahan Dan Solusinya. *RIBHUNA : Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 1(2), 86–93.
- Almuraikhi, M. (2023). *Determinants of Non-Performing Loans in the State of Qatar With Special References to Small and Medium Enterprises*. <https://search.proquest.com/openview/971bc248cf969936fbe37b4dee456dd4/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2026366&diss=y>
- Amelia, L., Syahpawi, S., & Nurnasrina, N. (2024). *Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah PENDAHULUAN Regulasi terkait bank syariah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah . Menurut ketentuan ini , bank syariah adalah lembaga perbankan yang menjalank*. 2(2), 131–141.
- Anhar, Z. (2022). Penerapan Akad Musyarakah Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah*, 4(2), 110–122. <https://doi.org/10.24239/jipsya.v4i2.145.110-122>
- Ardiansyah, H. (2024). PENGARUH INFLASI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA TAHUN 2022 HINGGA 2024. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 1(7), 3047–7824.
- Ardiansyah, M. B., Reviandani, W., & Gresik, U. M. (2024). *Analisis Pembiayaan pada Koperasi Syariah XYZ Gresik*. 3(3), 729–739.
- Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *Jurnal IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1–9. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>

- Aziz, A., & Zakir, S. (2022). *Indonesian Research Journal on Education : Jurnal Ilmu Pendidikan*. 4(4), 1030–1037.
- Chit, I., & Vasudevan, R. (2024). Navigating Compliance: Strategic Approaches Across Industries An Examination of Organizational Structures and Responses to Regulatory Changes. *Https://Odr.Chalmers.Se/Items/7Da84Bd3-722D-4851-800F-42Bd0Cde4952*, 65.
- Diana, L. (2024). Analisis Kebijakan Restructuring, Reconditioning, Dan Rescheduling Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(2), 1956–1970. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i2.12581>
- Emy Syariah, I. (2024). *IMPLEMENTASI PELAKSANAAN RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN BERMASALAH DALAM UPAYA SUSTAINABLE BANKING DI BANK SYARIAH INDONESIA*. 15(1), 77–88. <https://doi.org/10.20956/xxxx/xxxx>
- Fauziah, A. P. (2024). Implementasi Program Kerja Bank Indonesia Dalam Pengembangan Ekonomi Dan Keuangan Syariah (Study Kasus Bi Kota Cirebon). *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah*, 8(1), 48–64. <https://doi.org/10.34005/elarbah.v8i1.3415>
- Febriani, L. (2023). *FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBIAYAAN MACET ANGGOTA BMT*. 5(1), 17–23.
- Fiantika, Wasil M, Jumiati, Honesti, Wahyuni, Jonata, E. a. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Rake Sarasin* (Nomor Maret). <https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en>
- Firmando, R. (2020). Strategi Dalam Mengurangi Pembiayaan Bermasalah Pada Koperasi Syariah (Studi Pada Baitul Tamwil Muhamadiyah BiMU). *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 13(1), 15–38.
- Hasanah, H. (2022). *Teknik-teknik observasi*. 21–46.
- Husna, A. (2024). *Penangguhan Pembayaran Utang Perspektif Hukum Islam Analisis Surah Al-Baqarah Ayat 280*. <http://repository.uin-suska.ac.id/76793/>
- Idris Siregar, Muhammad Rafly, & Hairun Sadri. (2024). Kredit dalam Islam

- Berdasarkan Perspektif Hadis. *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 3(3), 171–183. <https://doi.org/10.58192/profit.v3i3.2311>
- Inayah, N., Syiriah, F., Zakia, S., Ma, K., & Nabila, F. (2025). *Analisis Akuntansi Istishna : Teori , Aplikasi , dan Pengaruh terhadap Laporan Keuangan Syariah*. 2(1), 47–75.
- Innovations, C. (2024). *Edukasi Lembaga Keuangan Bank dan Non-Bank*. 3(1), 1–8.
- Januari, N., Adaptasi, S., Studi, P., & Umum, B. (2024). Analisis Komparasi Pengaruh CKPN dan Profitabilitas Terhadap Permodalan Bank yang Diukur Melalui Rasio Car Sebelum dan Sesudah Adaptasi PSAK 71 (Studi Kasus pada Bank Umum Buku 2 Yang Teregistrasi di OJK). <https://doi.org/10.55606/jumia.v2i1.2314>, 2(1), 93–112.
- Johnson-Hart, M. (2023). *Strategies for Sustaining Success in Small Businesses in Nigeria*. 1–251. <https://scholarworks.waldenu.edu/dissertations>
- Juliani Wulandari, Bunga Aura Putri Sulistyono, David Maulana Verdiansyah, Wisanggeni Wahyu Lintang B.S, & Renny Oktafia. (2024). Konsep Dasar Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen*, 2(2), 165–171. <https://doi.org/10.59024/jise.v2i2.687>
- KHAERUDDIN, M., & Waid, S. H. I. A. (2023). *Mekanisme Restrukturisasi Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al Amin Gombang*. 1(2), 219–238. <http://eprints.iainu-kebumen.ac.id/id/eprint/1050/>
- Khairul Imam Punantara Sitopu, S. E. (2024). PERAN BAITUL MAAL WAT TAMWIL DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN PESANTREN (STUDI KASUS PADA PONDOK PESANTREN MAWARIDUSSALAM). *Ayan*, 8(2), 37–48.
- Lestiana, M. (2021). ANALISIS PELAKSANAAN AKAD MUSYARAKAH PADA PEMBIAYAAN MODAL KERJA DI BMT AL-IQTISHADY PAGESANGAN KOTA MATARAM. *Pharmacognosy Magazine*, 75(17), 399–405.
- Mariana, M., & Astuti, T. D. (2024). *Proses Penanganan Pembiayaan yang Bermasalah di Koperasi Simpan Pinjam BMT Amana Sejahtera*. 2(3), 25–30.

- Marthinus Calvin Miosido, C. B. S. (2024). *Restrukturisasi Kredit Sebagai Upaya Perlindungan Bagi Kreditur dan Debitur dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*. 7(2), 848–858.
- Mudjijah, S., Meirina, A. D., & Artanta, P. B. (2024). Business Performance Model: The Role of Management Abilities and Entrepreneurial Character in Penta helix Coaching Collaboration. *Qubahan Academic Journal*, 4(4), 294–305. <https://doi.org/10.48161/qaj.v4n4a973>
- Muhammad Jalari, Arif Nugroho Rachman, M. F. F. (2025). *Anti klimaks pembiayaan bermasalah pada koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah baitul mal wat tamwil*. 7(2), 1–9.
- Muhammad Rizky Ramadhan, Nadra Sagita, J. H. (2024). *Perbandingan risiko pembiayaan pada bank syariah dan bank konvensional di indonesia*. 9(204), 3476–3485.
- Munawwaroh, M. (2020). KOPERASI DAN BAITUL MAAL WATTAMWIL (BMT) DALAM PANDANGAN ISLAM (Analisis Keabsahan Bentuk Badan Usaha Menurut Syariat Islam). *ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan dan Manajemen Syariah*, 2(1), 78–97. <https://doi.org/10.51311/istikhlaf.v2i1.233>
- Najjar Wafa, Alharbi Shrouq, & Fasihuddin Heba. (2020). *Challenges of IT Governance in the Financial Sector*.
- Nikhil, M. (2021). *Risk Management Practices of Selected Private Sector Banks in Kerala*. <http://scholar.uoc.ac.in/bitstream/handle/20.500.12818/91/1370.pdf?sequence=1>
- Nuraini, F. (2023). STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BMT BINAMAS PURWOREJO. *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman*.
- Nurdiharti, D. K. (2024). *STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN*.
- Nurislaminingsih, R., & Heriyanto. (2024). *Riset kualitatif untuk pemula teknik analisis data* (Nomor March). www.cvintisharppublishing.com
- Oktavianingrum, T. P., Mukarromah, S. S., & Hati, A. K. (2024). *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Implementasi Manajemen Risiko Strategis Dalam*

- Meningkatkan Keberlanjutan Bisnis Perusahaan*. 2(12), 226–232.
- Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, T. (2020). METODELOGI PENELITIAN KUALITATIF. *Journal GEEJ*, 7(2).
- Praisa Fiftania dan Nana Diana. (2023). Analisis Perkembangan Kredit Bermasalah Terhadap Tingkat Kesehatan Bank (Studi Kasus Pada PT Bank Mandiri Persero TBK). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(5), 402–209.
- Rahel Veronika, Yohana Feby, Gustina Sari, & Hasyim Hasyim. (2024). Manajemen Risiko, Pengelolaan Dana Dan Pentingnya Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Koperasi Simpan Pinjam di Indonesia. *Anggaran : Jurnal Publikasi Ekonomi dan Akuntansi*, 2(2), 159–175. <https://doi.org/10.61132/anggaran.v2i2.574>
- Reisi, A., Mohebbi, S., & Daneshfard, K. (2024). Optimal Model for Appointment and Promotion in Public Banks (Case Study: Refah Bank of Tehran Province). *International Journal of Innovation Management and Organizational Behavior*, 4(3), 21–31. <https://doi.org/10.61838/kman.ijimob.4.3.3>
- Ridha Nugraha. (2024). Melakukan Pendampingan Penerapan Prinsip- Prinsip Syariah Dalam Aktivitas Usaha, Pembiayaan dan Pendanaan. *buku Lembaga Keuangan*, 1–140. https://kneks.go.id/storage/upload/1716776386-1_Modul_Melaksanakan Prinsip-Prinsip Syariah dalam Pembiayaan dan Pendanaan_Final 2024.REV.pdf
- Rika Widianita. (2023). PENANGANAN KREDIT MACET PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA DI UNIT AJUNGMANGLI KABUPATEN JEMBER. In *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam: Vol. VIII* (Nomor I, hal. 1–19).
- Rofiah, C., & Burhan Bungin. (2024). Analisis Data Kualitatif: Manual Data Analisis Prosedur. *Develop*, 8(1), 1–13. <https://doi.org/10.25139/dev.v8i1.7319>
- Rohman, S., Ansori, M., Islam, U., Ulama, N., & Tengah, J. (2024). *Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Rahn Di KSPPS “BMT Berbagi” Jepara*. 8(2), 285–300.

- Roslina. (2024). *EFEKTIFITAS PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN BAKTI HURIAH SYARIAH DI KOTA PAREPARE*. Table 10, 4–6.
- Roziq, A., Sumartin, D. P., & Sulistiyo, A. B. (2021). Capital, Efficiency, Non-Performing Financing and Profitability: Sharia Banks in Indonesia. *International Journal of Management (IJM)*, 12(1), 1230–1239. <https://doi.org/10.34218/IJM.12.1.2021.107>
- Rukhmana, T. (2024). Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS) Page 25. *Jurnal Edu Research : Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)*, 5(3), 28–33.
- Salama, S. C. U., & Azizah, N. N. (2023). How Baitul Maal Wa Tamwil Solve Bad Financing During The Pandemic? *East Java Economic Journal*, 7(1), 136–152. <https://doi.org/10.53572/ejavec.v7i1.101>
- Salamony, S. M., Titapasanea, D. Y., & Patty, J. P. (2024). *SIMPAN PINJAM (KSP) MUTIARA DI DESA LATERI (Implementasi Peraturan Menteri Koperasi Dan UKM Nomor 2 Tahun 2024)*. 3(2), 546–556.
- Saragih, V. P. A., Sony, Rapat, P., & Zalukhu, R. S. (2024). Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Koperasi Mekar Sari Berkarya Tebing Tinggi. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 25(02), 1–13.
- Sinta, B., & Sukma¹, G. (2023). STRATEGI PEMBIAYAAN DALAM UPAYA MEMINIMALISIR PEMBIAYAAN MODAL KERJA BERMASALAH (Studi Kasus Pada BMT Al-Hidayah Kotaraja Lombok Timur). *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi RISMA*, 3(2), 193–200. <https://jurnal.fe.unram.ac.id/index.php/risma/article/view/699>
- Sofiani, T., & Suhendar, H. (2024). the Settlement Model of Non-Performing Financing Which Is More Effective and Legal Justice in Sharia Financing Companies. *Jurnal Hukum Unissula*, 40(1), 61–75. <https://doi.org/10.26532/jh.v40i1.32794>
- Sofyanto, D. P., Fayakun, A. D., & Ilham, M. A. (2024). *Implementasi Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Bank Panin Dubai Syariah Surabaya*. 3(2), 189–204.
- Sugiyono. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.

- Suhartini, S. (2023). *Analisis peran BMT Al-Iqtishady Pagesangan Mataram Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)*. [https://etheses.uinmataram.ac.id/5292/1/Suhartini 190501078.pdf](https://etheses.uinmataram.ac.id/5292/1/Suhartini%20190501078.pdf)
- Sumaryono, & Rony, Z. T. (2024). Manajemen Strategis dan Kerangka Kerja Strategis. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 5(3), 353–366. <https://doi.org/10.31933/jemsi.v5i3.1850>
- Suriadiata, I. (2024). *Peran Lembaga Keuangan Non Bank Dalam Memberikan Keadilan Distributif Bagi Nasabah*. 6(4), 11386–11392.
- Suryadi, N., Burhan, & Yusnelly, & A. (2024). PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN MUDHARABAH TERHADAP PROFITABILITAS BANK MUAMALAT INDONESIA. *An-Nisbah : Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(1), 178–199.
- Susanti, E., & Ansori, M. (2024). Implementation of Rescheduling as an Effort to Rescue Non Performing Financing in Rahn Tasjily Contracts at BMT Al Hikmah. *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(6), 440–447. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v3i6.4872>
- Susi Retna Cahyaningtyas, Saipul Arni Muhsyaf, Rahmi Sri Ramadhani, W. H. (2024). LITERASI MANAJEMEN RISIKO PADA KOPERASI SERBA USAHA PUSPA SARI SEDANA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT. <https://jurnal.fe.unram.ac.id/index.php/abdimas/> Vol. 5 No. 1 Tahun 2024, 5(1), 157–162. <https://doi.org/10.29303/abdimassangkabira.v5i1.1379>
- Susilawati. (2020). *STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA AKAD MUDHARABAH DI KOPERASI SERBA USAHA BMT AL-IQTISHADY MATARAM*. 1–23.
- Syirkah, K., Lumajang, C., Tau, A., Hamdi, M., & Rondik, F. (2025). *Analisis Strategi Pembiayaan Rahn Tasjily Terhadap Anggota Non Performing Financing (NPF) di Lembaga*. 10(2), 121–129. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v11i1.56841>
- Telaumbanua, A. R. ., Fau, S. H., & Gohae, A. S. (2022). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kredit Macet Pada Cu. Faomasi Kecamatan Telukdalam Kabupaten Nias Selatan. *Balance: Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 5(2),

33–44.

<https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/balance/article/view/526%0Ahttps://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/balance/article/download/526/448>

- Ulum, K. M., Yazid, A. A., Ariyanti, S., Biantoro, B. R., Maghfuroh, N. L., Izzati, L. W., & Ulum, M. K. (2024). Leveraging Digital Cooperatives for Inclusive Finance: The Role of Securities Crowdfunding in Achieving the Sustainable Development Goals (SDGs). *Electronic Journal of Education, Social Economics and Technology*, 5(2), 265–275. <https://doi.org/10.33122/ejeset.v5i2.246>
- Wahyudi, M. J. (2025). *Strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada kspps nuri jatim cabang pamekasan I*. 4(1), 835–842.
- Wahyuni, E., & Maulidia, S. (2020). Analisis Penanganan Pembiayaan Murabahah Non Performing Financing (Npf) Dengan Mitigation of Risk in Islamic Financial Institutions Di Kjks Bmt Al-Makmur Cubadak Lima Kaum Kab. Tanah Datar. *ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan dan Manajemen Syariah*, 2(1), 14–35. <https://doi.org/10.51311/istikhlaf.v2i1.219>
- Wasi, W., Anwar, D., & Iqbal, M. (2024). Analisis Pembiayaan Bermasalah Pada Bmt Mitra Khazanah Palembang. *Journal of Economics and Development (JEnD)*, 1(1), 10–17.
- Wulandari, N. L. N. (2024). *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Konsep Dan Fungsi Bank Sentral*. 2(5), 94–98.
- Yuliana Hidayatul Hasanah, L. Q. (2025). *ANALYSIS OF MURABAHA NON PERFORMING FINANCE STRATEGY AT BPRS SPM PAMEKASAN*. 16(1), 77–87.
- Zulkhairi Nasution. (2022). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PADA BIRO SISTEM INFORMASI, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN*. 1–2.